



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Sekilas Penulis

Lahir di Lubuk Palas, 02 November 1990. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Medan Area pada tahun 2012. Magister Hukum dari Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2018. Penulis merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Saat ini penulis menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area Penulis juga merupakan alumni Taplai angkatan IV Lemhannas RI



Nanang Tomi Sitorus, SH, MH

Buku ajar Hukum Pidana Militer merupakan bahan pengajaran yang dibuat sebagai bahan referensi bagi mahasiswa. Buku ini membahas tentang hukum pengertian dan ruang lingkup hukum pidana militer, sejarah berlakunya KUHPM, Garis-garis besar perkembangan hukum pidana militer, Tindak pidana militer, Jenis-jenis tindak pidana militer, Penegak hukum militer, Jenis-jenis hukum dalam KUHPM, Alur penanganan perkara sampai tingkat persidangan. Semoga buku ajar ini memberikan kemudahan bagi mahasiswa dan menjadi sumber pengetahuan keilmuan khususnya memahami hukum yang berlaku dalam lingkungan militer.



Penerbit Buku:
Universitas Medan Area Press (UMA Press)

Jl. Kolam No.1, Telepon (061)7366878, 7360168 Fax. (061)7368012 Medan 20223
e-mail : umapress014@gmail.com website : <http://umapress.uma.ac.id/>
Anggota IKAPI Nomor: 054/Anggota Luar Biasa/SUT/2021



BUKU AJAR HUKUM PIDANA MILITER - NANANG TOMI SITORUS, SH, MH



BUKU AJAR

HUKUM PIDANA MILITER



NANANG TOMI SITORUS, SH, MH

Hukum Pidana Militer

Penulis:
Nanang Tomi Sitorus

Diterbitkan oleh:
Universitas Medan Area Press

Hukum Pidana Militer

Penulis:

Nanang Tomi Sitorus

Layout:

Fitri Yanni Dewi Siregar

Desain Cover:

Muhammad Khairi

Editor:

Bagus Firman Wibowo

ISBN

Diterbitkan oleh:

Universitas Medan Area Press

Address: Jalan Kolam Nomor 1, Kenangan Baru,

Kec. Percut Sei Tuan, Deliserdang, Sumatera Utara

Telephone:061-7366878, e-mail: umapress014@gmail.com

HUKUM PIDANA MILITER

Penulis : NANANG TOMI SITORUS

Editor	: Bagus Firman Wibowo
Penata Letak	: PGHC
Cover Design	: Muhammad Khairi
Cetakan Pertama	: 2023

Diterbitkan : Universitas Medan Area Press
Jl. Kolam No. 1 Medan Estate, Medan
20233
Telephone : 061-7366878
e-mail : lp2m@uma.ac.id
Website : <https://uma.ac.id/>

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,
Pasal 72

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy, tanpa izin sah dari penerbit.
--

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Tiada kata nan paling indah selain ucapan Alhamdulillah bersyukur kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa dan selalu mengucapkan sholawat dan salam kepada nabi Muhammad *Sallallahu 'alaihi wasallam* atas nikmat yang telah diberikan dan dapat mempelajari ilmu dan ilmu tersebut sampai pada Qolbu penulis sehingga buku ajar ini dapat terselesaikan. Buku ajar ini berjudul Hukum Pidana Militer dan diharapkan buku ini bisa memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasan ilmu kepada para mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan juga memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum.

Penyusunan buku ini tidak terlepas berkat bantuan semua pihak diantaranya dosen dan Tim IT Fakultas Hukum serta dukungan yang kuat oleh

Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sehingga buku ini dapat terealisasi. Penulis menyadari bahwa buku ini memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan, sehingga dalam kesempatan ini dibutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan serta penyempurnaan.

Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca dan semoga Allah selalu memberikan kekuatan, keikhlasan serta kemudahan sehingga penulis terus berkontribusi dalam pembuatan buku-buku lainnya guna membangun generasi penerus bangsa yang berkepribadian dan berkahklak mulia.
Aamiin Yaa Robbal 'alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Agustus 2023

Penulis

SINOPSIS

Pada dasarnya hukum pidana terdiri atas hukum pidana umum dan hukum pidana militer (*militair straafrecht*). Hukum pidana militer adalah hukum pidana yang subjeknya “Militer” atau mereka yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan Militer. Penggunaan sebutan Militer sesuai dengan sebutan subjek tindak pidana militer sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perlu menyeragamkan, menyinkronkan, dan membakukan istilah yang berkaitan dengan subjek hukum militer dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara militer, seperti: Hukum Militer yang terdiri atas Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Pidana Militer, Hukum Tata Usaha Militer, dan Hukum Disiplin Militer; dan Polisi Militer, Oditurat Militer, Peradilan Militer, dan Lembaga Pemasyarakatan Militer.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR..... i

SINOPSI iii

DAFTAR ISI.....iv

BAB I

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

HUKUM PIDANA MILITER

A. Pendahuluan..... 1

1. Sasaran Pembelajaran..... 1

**2. Kemampuan Mahasiswa yang
Menjadi Prasyarat 1**

**3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran
dengan Pokok Bahasan Lainnya 1**

4. Manfaat Bahan Pembelajaran..... 1

5. Petunjuk Belajar Mahasiswa..... 1

B. Penyajian Materi..... 1

1. Pengertian Militer..... 1

2. Pengertian Hukum Pidana Militer 1

3. Tujuan Hukum Pidana Militer.....	3
4. Asas-Asas Hukum Pidana Militer.	3
C. Penutup.....	17
1. Soal Latihan.....	17
2. Umpan Balik.....	18
3. Daftar Pustaka.....	18

BAB II

SEJARAH BERLAKUNYA KUHPM..... 19

A. Pendahuluan	19
1. Sasaran Pembelajaran	19
2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat.....	19
3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnnya....	19
4. Manfaat Bahan Pembelajaran	19
5. Petunjuk Belajar Mahasiswa	19
B. Penyajian Materi.....	20
1. Pengertian Asas Korkordansi.....	20
2. Riwayat Ringkas KUHPM	22
C. Penutup.....	29

1. Soal Latihan.....	29
2. Umpan Balik.....	29
3. Daftar Pustaka.....	30

BAB III

GARIS-GARIS BESAR PERKEMBANGAN

HUKUM PIDANA MILITER DI INDONESIA .. 31

A. Pendahuluan.....	31
1. Sasaran Pembelajaran.....	31
2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat	31
3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya.....	31
4. Manfaat Bahan Pembelajaran.....	31
5. Petunjuk Belajar Mahasiswa.....	31
B. Penyajian Materi	31
1. Sejarah Hukum Pidana Militer	31
2. Prinsip-Prinsip Umum Hukum Pidana Militer	31
C. Penutup	41

1. Soal Latihan.....	41
2. Umpan Balik	41
3. Daftar Pustaka	42

BAB IV

TINDAK PIDANA MILITER.....	43
A. Pendahuluan.....	43
1. Sasaran Pembelajaran.....	43
2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat	43
3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnnya .	43
4. Manfaat Bahan Pembelajaran.....	43
5. Petunjuk Belajar Mahasiswa.....	43
B. Penyajian Materi	43
1. Pengertian Tindak Pidana (Delik)	44
2. Delik Militer.....	51
C. Penutup	51
1. Soal Latihan.....	51
2. Umpan Balik	51
3. Daftar Pustaka	52

BAB V

JENIS-JENIS TINDAK PIDANA MILITER	53
A. Pendahuluan.....	53
1. Sasaran Pembelajaran	53
2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat	53
3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya	53
4. Manfaat Bahan Pembelajaran.....	53
5. Petunjuk Belajar Mahasiswa.....	53
B. Penyajian Materi	53
1. Tindak Pidana Militer Murni	54
2. Tindak Pidana Militer Campuran	55
C. Penutup	56
1. Soal Latihan.....	56
2. Umpan Balik	56
3. Daftar Pustaka	57

BAB VI

PENEGAK HUKUM MILITER	58
A. Pendahuluan.....	58
1. Sasaran Pembelajaran	58
2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat	58
3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya	58
4. Manfaat Bahan Pembelajaran	58
5. Petunjuk Belajar Mahasiswa	58
B. Penyajian Materi	58
1. Anjum	58
2. Papera	58
3. Oditurat Militer	58
4. Hakim Militer	58
C. Penutup	61
1. Soal Latihan	61
2. Umpan Balik	61
3. Daftar Pustaka	62

BAB VII

JENIS-JENIS HUKUMAN DALAM KUHPM ... 63

A. Pendahuluan.....	63
1. Sasaran Pembelajaran	63
2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat.....	63
3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya	63
4. Manfaat Bahan Pembelajaran	63
5. Petunjuk Belajar Mahasiswa	63
B. Penyajian Materi	63
1. Hukuman Pokok Militer.....	63
2. Hukuman Tambahan Militer	63
C. Penutup	61
1. Soal Latihan	61
2. Umpan Balik	61
3. Daftar Pustaka.....	62

BAB VIII

ALUR PENANGANAN PERKARA SAMPAI

TINGKAT PERSIDANGAN 75

A. Pendahuluan..... 75

1. Sasaran Pembelajaran 75

2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat..... 75

3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan

Lainnya 75

4. Manfaat Bahan Pembelajaran 75

5. Petunjuk Belajar Mahasiswa 75

B. Penyajian Materi 75

1. Penyelidikan dan Penyidikan..... 75

2. Penuntutan 75

3. Persiapan Persidangan 75

4. Pelaksanaan Persidangan 75

5. Musyawarah dan Putusan 75

C. Penutup 82

1. Soal Latihan 82

2. Umpan Balik	82
3. Daftar Pustaka	82
DAFTAR PUSTAKA	85
Lampiran.	
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. ...	
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang	
Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata	
Republik Indonesia.	
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014	
Tentang Hukum Disiplin Militer.	

BAB I

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA MILITER

A. PENDAHULUAN

1) Sasaran Pembelajaran

Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan pengertian militer, hukum pidana militer, tujuan hukum pidana militer, dasar pemberlakuan hukum militer.

2) Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat

Sebelum mempelajari materi ini mahasiswa harus mempunyai pengetahuan awal tentang pengertian dan ruang lingkup hukum pidana militer sebagai prasyarat mahasiswa telah lulus mata kuliah hukum pidana militer. Selain itu mahasiswa harus mempunyai kemampuan kognitif, psikomotorik dan afektif dalam mempelajari ruang lingkup hukum pidana militer.

3) Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya

Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman awal kepada mahasiswa tentang pengertian militer, hukum pidana militer, tujuan hukum pidana militer, dasar pemberlakuan hukum pidana militer sehingga akan lebih mudah mahasiswa untuk memahami atau mempelajari pokok bahasan selanjutnya.

4) Manfaat Bahan Pembelajaran

Setelah mengikuti dan memahami materi bahasan ini maka mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan pengertian militer, hukum pidana militer, tujuan hukum pidana militer, dasar pemberlakuan Hukum Militer.

5) Petunjuk Belajar Mahasiswa

Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa diwajibkan membaca materi dalam buku ajar ini. Setelah pemaparan materi bahasan tersebut di

atas mahasiswa diberi kesempatan bertanya atau membentuk kelompok diskusi atau kegiatan brain storming dengan tetap berada dalam kendali atau pengawasan fasilitator untuk tetap berfungsinya *expert jugments* sebagai nara sumber dari sudut pandang kecakapan dan filosofi keilmuan terkait.

B. PENYAJIAN

1. Pengertian Militer

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menjelaskan bahwa Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹ Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, bahwa militer merupakan anggota

¹ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Dalam mengemban tugas dan fungsinya Tentara Nasional Indonesia memerlukan disiplin tinggi, yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan militer agar mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik, sehingga hukum disiplin militer perlu dibina dan dikembangkan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Hukum disiplin militer yaitu peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan militer. Pengertian militer berasal dari bahasa Yunani "*Miles*" berarti orang yang bersenjata dan siap tempur yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang

² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Displin Militer.

mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara.³ Untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan suatu negara, maka kekuatan militer mutlak diperlukan oleh setiap negara dan Marwah suatu negara dilihat dari kekuatan militernya.

Militer merupakan Tentara Nasional Indonesia aktif yang telah ditetapkan oleh aturan yang berasal dari warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-perundangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang terdiri dari 3 (tiga) matra yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Anggota militer adalah warga negara Indonesia yang karena undang-undang diangkat

³ Pribowo, Dio Pangestu, 2019, *Sanksi Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindakan Penganiayaan Terhadap Warga Sipil*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

sebagai anggota militer untuk kemudian tunduk dan patuh pada hukum militer.⁴

2. Hukum Pidana Militer

Pengertian Hukum Pidana militer tidak dapat dipisahkan dari pengertian hukum militer itu sendiri. Dalam Ensiklopedia Indonesia dijumpai pengertian hukum militer yaitu: Suatu sistem jurisprudensi tersendiri yang menetapkan kebijaksanaan dan peraturan bagi Angkatan bersenjata dan penduduk sipil dibawah kekuasaan militer. Dalam pengertian sempit juga berarti peradilan militer, merupakan garis kebijaksanaan khusus bagi angkatan bersenjata.

Hukum Pidana Militer merupakan ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan

⁴ Yusep Mulyana, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer*, Bandung: Mdp Media, 2021.

larangan atau keharusan serta sanksi pidananya sebagai ancaman terhadap para pelanggar.

3. Tujuan Hukum Pidana Militer

Tujuan Hukum Pidana Militer berlaku terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh Prajurit TNI dan memberikan keselamatan negara dan memberikan keadilan bagi mereka yang menjadi korban tindakan melawan hukum dari angkatan bersenjata.

4. Dasar Pemberlakuan Hukum Militer

Berlakunya Hukum Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) apabila dihubungkan dengan tempat dan orang mengenai beberapa asas, menurut Moelyatno dalam seminar Hukum Nasional pada tahun 1963, yang sejalan dengan pendapat Pompe mengatakan bahwa asas-asas yang terdapat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 8 KUHPidana, dianggap

sebagai batas perlintasan antara hukum pidana dan hukum acara pidana, dikatakan bahwa berlakunya ketentuan dalam pasal 1 KUHPidana dihubungkan dengan waktu, dan dalam pasal 2 KUHPidana sampai pasal 8 KUHPidana , dihubungkan dengan tempat dan orang/pelakunya.

C. Penutup

1) Soal Latihan

Fasilitator memberikan tes formatif untuk mengetahui tingkat penguasaan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa pada materi bahasan ini memberikan pertanyaan antara lain sebagai berikut:

1. Jelaskan pengertian militer dan hukum pidana militer.
2. Sebutkan dan jelaskan tujuan hukum pidana militer.
3. Jelaskan dasar pemberlakuan hukum pidana militer.

2) Umpan Balik

Mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan dan melakukan diskusi hal tentang kondisi dan persoalan yang dialami dan diharapkannya untuk memahami materi bahasan terkait.

3) Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang
Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang
Hukum Displin Militer.

Pribowo, Dio Pangestu, 2019, *Sanksi Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindakan Penganiayaan Terhadap Warga Sipil*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yusep Mulyana, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer*, Bandung: Mdp Media, 2021

BAB II

SEJARAH BERLAKUNYA KUHPM

A. PENDAHULUAN

1) Sasaran Pembelajaran

Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan sejarah hukum militer.

2) Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat

Sebelum mempelajari materi ini mahasiswa harus mempunyai pengetahuan awal tentang pengertian dan ruang lingkup hukum pidana militer sebagai prasyarat mahasiswa telah lulus mata kuliah Hukum pidana militer. Selain itu mahasiswa harus mempunyai kemampuan kognitif, psikomotorik dan afektif dalam mempelajari ruang lingkup hukum pidana militer.

3) Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya

Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman awal kepada mahasiswa tentang sejarah hukum militer sehingga mahasiswa akan lebih mudah untuk memahami atau mempelajari pokok bahasan mengenai asas pemberlakuan hukum militer di Indonesia dan riwayat ringkas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

4) Manfaat Bahan Pembelajaran

Setelah mengikuti dan memahami materi bahasan ini maka mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan kesatuan hukum bagi militer, kodifikasi tersendiri, yuridiksi tersendiri, hukum acara pidana dan peradilan militer yang tersendiri, kemungkinan penyelesaian suatu tindak pidana secara hukum disiplin, penerapan ketentuan-ketentuan umum, tidak mengenal pembedaan kolektif.

5) Petunjuk Belajar Mahasiswa

Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa diwajibkan membaca materi dalam buku ajar ini.

Setelah pemaparan materi bahasan tersebut di atas mahasiswa diberi kesempatan bertanya atau membentuk kelompok diskusi atau kegiatan *brain storming* dengan tetap berada dalam kendali atau pengawasan fasilitator untuk tetap berfungsinya *expert jugments* sebagai nara sumber dari sudut pandang kecakapan dan filosofi keilmuan terkait.

B. PENYAJIAN

1. Asas Konkordansi (*Concordantie Beginsel*)

Asas konkordansi adalah asas yang melandasi untuk diberlakukannya hukum eropa atau belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada bangsa pribumi/Indonesia. Sehingga hukum eropa yang diberlakukan kepada pihak belanda pada masa itu, dikenai juga oleh bangsa Indonesia.⁵

⁵ Asas Konkordansi Dapat Dicontohkan Sebagai Aturan Hukum Negara Penjajah Yang Diberlakukan Secara Formal Di Negara Jajahnya Yang Terkadang Mengabaikan Hukum

Pemberlakuan asas konkordansi di Indonesia yang diberlakukan pada proses penegakan hukum terdapat perbedaan antara masyarakat sipil (umum) dan militer.

Sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang selanjutnya disebut KUHPM diterapkan bagi militer yang melakukan pelanggaran dan kejahatan, diberlakukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Militer (*Staatblad* 1934, Nomor 167 Dengan Keadaan Sekarang). Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa Pasal 1 menjelaskan *Wetboek van Miitair Strafrecht voor NederlandschIndie* (Stbl. 1934 Nomor 167) diubah

Adat Yang Berlaku Di Masyarakat, Hal ini disampaikan pada penelitian Wahyudin Darmalaksana dengan judul Asas Konkordansi Islam Dan Pancasila Bagi Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia, Universitas Islam Gunung Djati Bandung, Episteme, Vol. 13, Nomor 1, Juni 2018, Hal. 199.

menjadi “*Wetboek van Militair Strafrecht*” selanjutnya disebut W.v.M.S. dan Kitab itu disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara.⁶

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Militer dengan keadaan sekarang, sehingga diberlakukan KUHPM. Demi kepastian hukum sangat diharapkan adanya hukum yang tertulis atau Undang-Undang, maka pada awal kemerdekaan Negara Indonesia untuk mencegah kevakuman hukum, melalui Undang-Undang Dasar 1945, W.v.M.S. masih diberlakukan di Indonesia.

W.v.M.S. yang berlaku di Hindia Belanda dahulu korelasi dengan W.v.M.S yang berlaku di Belanda. Untuk Hindia Belanda hanya dalam beberapa hal dimungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan berpedoman kepada *indische Staats regeling art. 132* yang

⁶ Badan Pembinaan Hukum Tni, *Undang-Undang Peradilan Militer, KUHP Dan KUHPM*, 2021, Hal. 423.

berbunyi: “*De Militaire Strafrechtspleging berust op Ordonanties, zoveel mogelijk overeenkomende met de in Nederland bestaande wetten*” Artinya Pelaksanaan Hukum Pidana Militer dicantumkan dalam ordonansi-ordonansi yang sejauh mungkin bersesuaian dengan Undang-Undang yang ada di Belanda).⁷

2. Riwayat Ringkas KUHPM

Kehidupan militer harus menghendaki ketertiban dan ketaatan disiplin bagi seluruh anggotanya. Bagi militer yang melanggar peraturan disiplin militer, maka berlaku sanksi hukuman disiplin militer yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin. Pelanggar disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh atasan langsung si pelanggar dalam suatu sidang hakim disiplin yang terdiri dari Komandan dan staf militer.⁸

⁷ E.Y Kanter Dan S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta: Alumni Ahm-PTHM, Hal. 11.

⁸ Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1994, Hal. 24.

Pelanggaran disiplin militer merupakan segala perbuatan yang tidak ditentukan dalam peraturan hukum pidana, perbuatan -perbuatan yang bertentangan dengan peraturan dinas, atau tidak boleh terjadi dalam tata tertib atau ketertiban militer. Pelanggaran disiplin meliputi:

1. Tidak ditentukan didalam peraturan-peraturan pidana.
2. Bertentangan dengan suatu perintah dinas dan atau peraturan dinas.
3. Tidak boleh terjadi dalam tata tertib dan ketertiban tentara.

Riwayat KUHPM (*Crimineel wetboek voor de Militie van de staat*) secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahun 1799

Rancangan dan pembuatan KUHPM selesai pada tahun 1799 dan memiliki isi yang terdiri dari 3

bagian. Bagian pertama berisikan tentang yurisdiksi peradilan militer, bagian kedua hanya memuat beberapa kejahatan militer dan tidak dinayakan bahwa KUHPidana berlaku (juga) bagi militer, sebagaimana yang kita lihat sekarang ini pada Pasal 1, 2, dan 3 KUHPM, serta bagian ketiga tentang hukum acaranya.

2. Tahun 1813

Belanda berdaulat Kembali dan dinyatakan bahwa KUHPM tahun 1799 berlaku. Sementara itu pada tahun 1813 suatu panitia dibentuk untuk membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) yang baru. RUU yang baru terdiri dari KUHPM dan KUHDH yang akan berlaku bagi Angkatan Darat dan Laut. Tahun 1814 RUU ini beserta Hukum Acara bagi Angkatan Darat, Hukum Acara bagi Angkatan Laut, Hukum Acara bagi *Hoog Militair*

Gerchtshof (HMG) disetujui dan berlaku sebagai Undang-Undang.⁹

3. Tahun 1934

Atas dasar politik konkordansi, maka pada 2 September 1933 Gubernur Jenderal de Jonge menyampaikan rencana KUHPM dan KUHDM yang hampir sama dengan KUHPM dan KUHDM yang berlaku di Nederland kepada *Volksraad Ned. Indie* lengkap dengan MvT nya.

4. Zaman Penjajahan Jepang

Zaman penjajahan Jepang selama 3,5 tahun (1942-1945) KUHPM dan KUHDM tidak diberlakukan.

5. Hari Kemerdekaan Indonesia

KUHPM dan KUHDM tersebut pada nomor 7f berdasarkan asal Peralihan dari UUD 1945 dan

⁹ *Ibid*, Hal

Perpem Nomor 2 tahun 1945 berlaku di Indonesia. Kemudian diadakan perubahan, pengurangan dan penambahan terhadap keduanya Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 39 dan 40 tahun 1947 yang hingga kini masih berlaku. Undang-Undang pelaksanaan dari KUHPM yang dibuat pada tahun 1946 diperbaharui pada tahun 1950 dengan Undang-Undang Darurat Nomor 16 tahun 1950 jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1950 LN Nomor 52 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Peradilan dan Kejaksan dalam lingkungan peradilan militer, serta Undang-Undang darurat Nomor 17 tahun 1950 jo Undang-Undang nomor 6 tahun 1950 LN Nomor 53 tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana Militer yang kemudian dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1958.¹⁰

¹⁰ *Ibid*, Hal. 13

C. PENUTUP

1) Soal Latihan

1. Jelaskan pengertian asas konkordansi.
2. Uraikan penerapan asas konkordansi hukum pidana militer di Indonesia.
3. Jelaskan riwayat singkat KUHPM di Indonesia.

2) Umpan Balik

Mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan dan melakukan diskusi hal tentang kondisi dan persoalan yang dialami dan diharapkannya untuk memahami materi bahasan terkait.

3) Daftar Pustaka

Asas Konkordansi Islam Dan Pancasila Bagi Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia, Universitas Islam Gunung Djati Bandung, Episteme, Vol. 13, Nomor 1, Juni 2018.

Badan Pembinaan Hukum TNI, Undang-Undang Peradilan Militer, KUHP dan KUHPM.

Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1994.

E.Y Kanter Dan S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer
Di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHM-PTM.

BAB III

GARIS-GARIS BESAR PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA MILITER DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

1. Sasaran Pembelajaran

Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan garis-garis besar perkembangan hukum pidana militer di Indonesia.

2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat

Sebelum mempelajari materi ini mahasiswa harus mempunyai pengetahuan awal tentang pengertian dan ruang lingkup hukum pidana militer sebagai prasyarat mahasiswa telah lulus mata kuliah Hukum pidana militer. Selain itu mahasiswa harus mempunyai kemampuan kognitif, psikomotorik dan afektif dalam mempelajari ruang lingkup hukum pidana militer.

3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya

Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman awal kepada mahasiswa tentang kesatuan hukum bagi militer, kodifikasi tersendiri, yuridiksi tersendiri, hukum acara pidana dan peradilan militer yang tersendiri, sehingga akan lebih mudah mahasiswa untuk memahami atau mempelajari pokok bahasan selanjutnya tentang penerapan hukum militer di Indonesia.

4. Manfaat Bahan Pembelajaran

Setelah mengikuti dan memahami materi bahasan ini maka mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan kesatuan hukum bagi militer, kodifikasi tersendiri, yuridiksi tersendiri, hukum acara pidana dan peradilan militer yang tersendiri, sehingga akan lebih mudah mahasiswa untuk memahami atau

mempelajari pokok bahasan selanjutnya tentang penerapan hukum militer di Indonesia.

5. Petunjuk Belajar Mahasiswa

Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa diwajibkan membaca materi dalam buku ajar ini. Setelah pemaparan materi bahasan tersebut di atas mahasiswa diberi kesempatan bertanya atau membentuk kelompok diskusi atau kegiatan *brain storming* dengan tetap berada dalam kendali atau pengawasan fasilitator untuk tetap berfungsinya *expert jugments* sebagai nara sumber dari sudut pandang kecakapan dan filosofi keilmuan terkait.

B. PENYAJIAN

1. Sejarah Hukum Pidana Militer

Tahun 1799 > KUHPM (*crimineel wetboek voor de militie van de staat*) disamping KUHPidana direncanakan dan selesai tahun 1799. Isinya terdiri dari 3 bagian:

- a. Yurisdiksi peradilan militer;
- b. Beberapa kejahatan militer;
- c. Tidak dinyatakan bahwa KUHP berlaku juga bagi militer.

2. Prinsip-Prinsip Umum Hukum Pidana Militer

a) Kesatuan Hukum Bagi Militer

KUHPM berlaku untuk seluruh militer, mengenai norma-norma atau sanksi diadakan penyatuan. Pendapat umum menyatakan bahwa kesatuan hukum lebih memberi pemuasan terhadap kesadaran hukum dan dapat mencegah kesulitan-kesulitan dalam praktik (*“Eenheid van recht bevredigt het rechtsgevoel en voorkomt vele moeilijkheden der practijk”*).¹¹

b) Kodifikasi Tersendiri

¹¹ E.Y. Kanter Dan S.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Jakarta, Alumni Ahm-PTM, 2012, Hal. 50

Pendapat yang menghendaki agar KUHPM disatukan dalam KUHPidana dengan alasan:

- a. Bahwa pidana umum juga berlaku pada militer
Jika sanksi-sanksi pidana yang dicantumkan pada Pasal-Pasal KUHPidana dirasakan kurang berat, dapat diperberat dengan menerapkan Pasal 52 KUHPidana.
- b. Mengenai tindak pidana militer dapat diadakan tersendiri dalam satu bab pada buku kedua KUHPidana seperti kejahatan jabatan.
- c. Mengenai Tindakan-tindakan yang lebih merupakan pelanggaran tata kehidupan militer dapat dimasukkan dalam Hukum Disiplin Militer.

c) Yuridiksi tersendiri

Yurisdiksi badan-badan peradilan militer tidak sama dengan yurisdik peradilan umum. Hal ini terutama adalah sebagai akibat dari pembagia daerah komando militer, di mana para pemegang komando tersebut merupakan perwira-penyerah-

perkara dari sesuatu perkara kepada mahkamah milite Namun dalam keadaan darurat, jika badan peradilan umum sudah tidak dap berfungsi lagi, seharusnya dimungkinkan untuk ditampung oleh peradil: militer untuk mengadili para yustisiabel yang seharusnya tunduk kepa kekuasaan peradilan umum. Pembedaan yurisdiksi badan-badan peradil militer juga sebagai akibat/konsekwensi dari penitik beratan pada as personalitas mengenai berlakunya ketentuan pidana untuk militer.¹²

d) Hukum Acara Pidana dan Peradilan Militer Yang Tersendiri

Sesuatu kekhususan dalam penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh seorang militer yaitu peranan komandan dari yang bersangkutan tidak boleh dikesampingkan, bahkan ada kalanya (misalnya dalam daerah pertemuan). ;enoh diutamakan daripada peranan para petugas penegak

¹² *Ibid*, Hal. 50

hukum (polisi militer, oditur militer dan hakim militer).¹³

e) Kemungkinan Penyelesaian Suatu Tindak Pidana Secara Hukum Disiplin

Perbedaan pokok antara tindak pidana dan pelanggaran disiplin ialah bahwa suatu tindak pidana pada umumnya dirasakan sebagai mengganggu keseimbangan masyarakat, ketergangguan mana hanya dapat dipulihkan dengan penjatuan pidana sebagai alat terakhir/senjata pamungkas (*ultimum remedium*) kepada petindak. Sedangkan pelanggaran disiplin lebih merupakan perbuatan yang tidak pantas, yang dapat "diatasi" dengan cara pemberian tegoran atau hukuman yang lebih bersifat mendidik. Dapat juga disebutkan sebagai perbedaannya: berat/ringannya sifat suatu tindakan atau akibatnya. Akan tetapi dalam hal atau keadaan tertentu sering ditemukan

¹³ *Ibid*, Hal. 51

kesulitan-kesulitan untuk memperbedakan sifat-sifat tersebut.¹⁴

f) Penerapan Ketentuan-Ketentuan Umum

Asas-asas dan ajaran-ajaran umum yang tidak ditentukan dalam KUHP tetapi berlaku pada Hukum Pidana Umum, berlaku juga bagi Hukum Pidana Militer. Maka dengan demikian:¹⁵

a. Asas-asas umum seperti:

Actus non facit reum nisi mens sit rea atau *An act does not constitute itself guilt unless the mind is guilty* atau *geen straf zonder schuld*; *In dubio pro reo*.

b. Ajaran-Ajaran seperti

Kesalahan (*schuld-leer*); bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*); sebab-akibat (*causaliteits-leer*); cara-cara peng-interpretasian dan lain-lain; berlaku pula bagi Hukum Pidana

¹⁴ *Ibid*, Hal. 52

¹⁵ *Ibid*, Hal. 53

Militer, sepanjang tidak ditentukan lain secara umum atau secara khusus.

g) Tidak Mengenal Pidanaan Kolektif

Hukum pidana militer tidak mengenal pidana secara kolektif, walaupun beberapa tindak pidana militer hanya mungkin terjadi, apabila dua atau lebih petindaknya. Misalnya pemberontakan militer, pengacauan militer dan lain sebagainya. Dapat pula terjadi suatu regu melakukan pencurian beramai-ramai, pengrusakan barang secara bersama-sama bahkan penculikan, penganiayaan dan pembunuhan. Akan tetapi tiap-tiap pelaku harus dipertanggung-jawabkan secara sendiri-sendiri atas tindakannya.

2) PENUTUP

1) Soal Latihan

Fasilitator memberikan tes formatif untuk mengetahui tingkat penguasaan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa pada materi

bahasan ini memberikan pertanyaan antara lain sebagai berikut:

1. Jelaskan sejarah hukum pidana militer di Indonesia.
2. Jelaskan prinsip-prinsip umum hukum pidana militer.

2) Umpan Balik

Mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan dan melakukan diskusi hal tentang kondisi dan persoalan yang dialami dan diharapkannya untuk memahami materi bahasan terkait.

3) Daftar Pustaka

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer DI Indonesia*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.

BAB IV

TINDAK PIDANA MILITER

A. PENDAHULUAN

1. Sasaran Pembelajaran

Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan pengertian tindak pidana (delik), dan delik militer.

2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat

Sebelum mempelajari materi ini mahasiswa harus mempunyai pengetahuan awal tentang pengertian dan ruang lingkup hukum pidana militer sebagai prasyarat mahasiswa telah lulus mata kuliah Hukum pidana militer. Selain itu mahasiswa harus mempunyai kemampuan kognitif, psikomotorik dan afektif dalam mempelajari ruang lingkup hukum pidana militer.

3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya

Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman awal kepada mahasiswa tentang tindak pidana (delik), dan delik militer sehingga akan lebih mudah mahasiswa untuk memahami atau mempelajari pokok bahasan mengenai jenis-jenis delik dalam militer.

4. Manfaat Bahan Pembelajaran

Setelah mengikuti dan memahami materi bahasan ini maka mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tindak pidana (delik), dan delik militer.

5. Petunjuk Belajar Mahasiswa

Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa diwajibkan membaca materi dalam buku ajar ini. Setelah pemaparan materi bahasan tersebut di atas mahasiswa diberi kesempatan bertanya atau membentuk kelompok diskusi atau kegiatan *brain storming* dengan tetap berada dalam kendali atau pengawasan fasilitator untuk tetap berfungsinya *expert jugments* sebagai nara sumber

dari sudut pandang kecakapan dan filosofi keilmuan terkait.

B. PENYAJIAN

1) Jenis-Jenis Tindak Pidana Militer

1. Tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*)

Tindakan-Tindakan terlarang atau diharuskan yg pada prinsipnya hanya dilanggar oleh militer.

2. Tindak pidana militer campuran (*gemende militaire delict*)

Tindakan terlarang atau diharuskan yg pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain namun telah diatur dalam KUHPM. Jika adanya sesuatu keadaan yg khas militer atau adanya sifat lain, maka diperlukan ancaman pidana yg lebih berat dan atau lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 KUHPidana. Pasal 52

KUHPidana “Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yg diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.

C. Penutup

1) Soal Latihan

Fasilitator memberikan tes formatif untuk mengetahui tingkat penguasaan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa pada materi bahasan ini memberikan pertanyaan antara lain sebagai berikut:

1. Jelaskan sejarah hukum pidana militer di Indonesia.
2. Jelaskan prinsip-prinsip umum hukum pidana militer.

2) Umpan Balik

Mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan dan melakukan diskusi hal tentang kondisi dan persoalan yang dialami dan diharapkannya untuk memahami materi bahasan terkait.

3) Daftar Pustaka

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer DI Indonesia*, Jakarta: Alumni AHM-PTM.

BAB V

JENIS-JENIS TINDAK PIDANA MILITER

A. PENDAHULUAN

1. Sasaran Pembelajaran

Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan pengertian tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran.

2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat

Sebelum mempelajari materi ini mahasiswa harus mempunyai pengetahuan awal tentang pengertian dan ruang lingkup hukum pidana militer sebagai prasyarat mahasiswa telah lulus mata kuliah Hukum pidana militer. Selain itu mahasiswa harus mempunyai kemampuan kognitif, psikomotorik dan afektif dalam mempelajari ruang lingkup hukum pidana militer.

3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya

Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman awal kepada mahasiswa tentang tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. sehingga akan lebih mudah mahasiswa untuk memahami atau mempelajari pokok bahasan selanjutnya garis-garis besar perkembangan hukum tanah di Indonesia.

4. Manfaat Bahan Pembelajaran

Setelah mengikuti dan memahami materi bahasan ini maka mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran.

5. Petunjuk Belajar Mahasiswa

Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa diwajibkan membaca materi dalam buku ajar ini. Setelah pemaparan materi bahasan tersebut di atas mahasiswa diberi kesempatan bertanya atau

membentuk kelompok diskusi atau kegiatan brain storming dengan tetap berada dalam kendali atau pengawasan fasilitator untuk tetap berfungsinya *expert jugments* sebagai nara sumber dari sudut pandang kecakapan dan filosofi keilmuan terkait.

B. PENYAJIAN

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*, tetapi di dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar feit*.¹⁶

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana

¹⁶ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010, Hal. 7.

mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Militer

KUHP Militer dibagi ke dalam dua buku

- a. Buku I tentang Ketentuan umum
- b. Buku II tentang Kejahatan Militer

Berbeda halnya dengan KUHPidana yg masih membedakan adanya tindak pidana pelanggaran dan kejahatan sehingga sistematikanya terdiri dari tiga buku, yaitu:

- a. Buku I tentang Ketentuan Umum;
- b. Buku II tentang Kejahatan;

¹⁷ Mulyati Pawennei Dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, Hal. 50

c. Buku III tentang Pelanggaran.

Ketentuan Umum Buku I KUHP Militer menyebutkan, yaitu:

1. Penerapan hukum pidana umum (Pasal 1 s.d Pasal 3);
2. Batas-batas berlakunya ketentuan pidana (Pasal 4 dan Pasal 5);
3. Jenis-jenis sanksi pidana (Pasal 6 s.d Pasal 31);
4. Peniadaan, pengurangan, dan penambahan pidana (Pasal 32 s.d Pasal 38);
5. Gabungan tindak pidana (Pasal 39);
6. Tindak pidana aduan dalam hukum pidana umum (Pasal 40);
7. Hapusnya hak penuntutan dan pidana (Pasal 11 s.d Pasal 44);
8. Pengertian dan perluasan pengertian beberapa ketentuan (Pasal 45 s.d Pasal 63).

Sementara itu, Buku I KUHPM telah menentukan jenis-jenis kejahatan militer, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis delik, yaitu:

1. Kejahatan terhadap keamanan negara (Pasal 64 s.d Pasal 72);
2. Kejahatan dalam kewajiban perang (Pasal 73 s.d Pasal 84);
3. Kejahatan desersi (Pasal 85 sampai dengan Pasal 96);
4. Kejahatan pengabdian (Pasal 97 s.d Pasal 117);
5. Kejahatan kewajiban dinas (Pasal 118 s.d Pasal 139);
6. Kejahatan pencurian dan penadahan (Pasal 140 s.d Pasal 146);
7. Kejahatan merusak/menghilangkan barang keperluan perang (Pasal 147 s.d Pasal 149).

C. PENUTUP

1) Soal Latihan

Fasilitator memberikan tes formatif untuk mengetahui tingkat penguasaan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa pada materi bahasan ini memberikan pertanyaan antara lain sebagai berikut:

2) Umpan Balik

Mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan dan melakukan diskusi hal tentang kondisi dan persoalan yang dialami dan diharapkan untuk memahami materi bahasan terkait.

3) Daftar Pustaka

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

BAB VI

PENEGAK HUKUM MILITER

A. PENDAHULUAN

1. Sasaran Pembelajaran

Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan penegak hukum dalam militer.

2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat

Sebelum mempelajari materi ini mahasiswa harus mempunyai pengetahuan awal tentang pengertian dan ruang lingkup hukum pidana militer sebagai prasyarat mahasiswa telah lulus mata kuliah Hukum pidana militer. Selain itu mahasiswa harus mempunyai kemampuan kognitif, psikomotorik dan afektif dalam mempelajari ruang lingkup hukum pidana militer.

3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya

Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman awal kepada mahasiswa tentang penegak hukum dalam militer.

4. Manfaat Bahan Pembelajaran

Setelah mengikuti dan memahami materi bahasan ini maka mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan penegak hukum dalam militer.

5. Petunjuk Belajar Mahasiswa

Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa diwajibkan membaca materi dalam buku ajar ini. Setelah pemaparan materi bahasan tersebut di atas mahasiswa diberi kesempatan bertanya atau membentuk kelompok diskusi atau kegiatan *brain storming* dengan tetap berada dalam kendali atau pengawasan fasilitator untuk tetap berfungsinya expert jugments sebagai nara sumber dari sudut pandang kecakapan dan filosofi keilmuan terkait.

B. PENYAJIAN

1) Penyidik

Penyidik Militer adalah atasan yang berhak menghukum, Polisi Militer tertentu, dan Oditur yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 untuk melakukan penyidikan. Sedangkan Penyidikan berarti serangkaian tindakan penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 angka 16) Penyidik-Militer (Pasal 69) terdiri dari:¹⁸

1. Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM)

¹⁸ Darwan Prinst, *Peradilan Militer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003. Hal. 39

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menjelaskan bahwa yang dimaksud Atasan yang Berhak Menghukum atau Ankum adalah Atasan yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya. Ankum berdasarkan kewenangannya terdiri atas:

a. Ankum yang berwenang penuh

Ankum berwenang penuh berwenang untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin kepada semua Prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya, seperti:

1. Teguran;
2. Penahanan Ringan (paling lama 14 (empat belas) hari); dan
3. Penahanan Berat (paling lama 21 (dua puluh satu) hari).

b. Ankum yang berwenang terbatas

Ankum berwenang penuh berwenang menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin kepada setiap Prajurit yang berada di bawah wewenang Komandonya, kecuali terhadap Perwira seperti:

1. Teguran;
2. Penahanan Ringan (paling lama 14 (empat belas) hari);
3. Penahanan Berat (paling lama 21 (dua puluh satu) hari).

c. Ankum Berwenang Sangat Terbatas

Ankum berwenang sangat terbatas berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Bintara dan Tamtama yang berada di bawah wewenang komandonya, seperti:

1. Teguran; dan
2. Penahanan Ringan (paling lama 14 (empat belas) hari).

Menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Atasan yang Berhak Menghukum itu berwenang untuk:

1. Melakukan atau memerintahkan melakukan pemeriksaan terhadap Prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya;
2. Menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya;
3. Menunda pelaksanaan hukuman disiplin yang telah dijatuhkan;

a. Anjum Atasan

Adalah atasan langsung dari Anjum yang menjatuhkan hukuman disiplin (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997) yang berwenang:

1. Menunda pelaksanaan hukuman;
2. Memeriksa dan memutus pengajuan keberatan; dan

3. Mengawasi dan mengendalikan Ankom bawahannya.

Tujuannya kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dilaksanakan secara adil, bijaksana dan tetap.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer Ankom berwenang penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, mempunyai wewenang menjatuhkan semua jenis Hukuman Disiplin Militer kepada Militer yang berada di bawah wewenang komandonya. Ankom berwenang terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, mempunyai wewenang menjatuhkan semua jenis Hukuman Disiplin Militer kepada Militer yang berada di bawah wewenang komandonya, kecuali penahanan disiplin berat terhadap perwira. Ankom berwenang sangat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, mempunyai wewenang

menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer teguran dan penahanan ringan kepada bintang dan tamtama yang berada di bawah wewenang komandonya.

Ankum berdasarkan jenjangnya terdiri atas:

- b. Ankum;
- c. Ankum Atasan;
- d. Ankum dari Ankum Atasan;
- e. Ankum tertinggi.
- f. Ankum tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Panglima.

2. Polisi Militer (POM)

Polisi Militer merupakan salah satu organ dalam struktur organisasi militer, yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan militer. Tujuan utama dari pelaksanaan fungsi POM itu dimaksudkan untuk mendukung tugas pokok

militer dalam rangka menegakkan kedaulatan negara.¹⁹

Penugasan POM pada umumnya, dikhususkan untuk penegakan hukum di lingkungan militer ataupun angkatan bersenjata. Namun ada kalanya, tugas POM juga diberi wewenang untuk bertindak terhadap masyarakat sipil, seperti halnya Carabinieri di Italia, Marechaussee di Belanda, Inggris, Prancis, dan Amerika. Bahkan di negara-negara tersebut, fungsi POM bertindak sebagai gendarmerie yang bertugas sebagai angkatan polisi nasional, serta bertindak sebagai back-up terhadap polisi sipil dalam rangka menjaga ketertiban daerah, seperti halnya Policia Militar di Brasil, Pasukan Internal di Rusia, serta polisi militer di beberapa negara lainnya.²⁰

¹⁹ Asep N. Mulyana, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2020, Hal. 75

²⁰ *Ibid*, Hal. 75

Negara Indonesia, terdapat tiga korps Polisi Militer yang bertugas pada masing-masing angkatan, yaitu Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD), Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL), dan Polisi Militer Angkatan Udara POMAU), 101 Sebagai penegak tata tertib, disiplin, dan penegak hukum, POM juga bertugas sebagai pelaksana pengawalan khusus Presiden RI, Wakil Presiden RI, dan pengawalan protokoler kenegaraan lainnya. Di samping itu, POM bertugas sebagai pengaman instalasi, pengaturan dan penjagaan tahanan perang dan tahanan militer, pengendalian lalu lintas khusus, dan pengatur rute perjalanan yang berhubungan dengan militer dan sipil.

Penegakan hukum di institusi militer, POM dapat melaksanakan penyelidikan maupun penyidikan perkara tindak pidana di lingkungan TNI. Untuk meningkatkan tata tertib dan penegakan hukum di lingkungan TNI, sejak tahun 2015 struktur POM TNI berada langsung di bawah

komando Panglima TNI sehingga menjadi otoritas pengawasan tertinggi dalam struktur TNI

3. Perwira Penyerah Perkara (PAPER)

Perwira Penyerah Perkara yang selanjutnya disebut Papera adalah perwira yang oleh atau atas dasar undang-undang mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Organ lain dalam struktur organisasi TNI yang memegang peran penting dalam proses penegakan hukum di lingkungan TNI adalah Perwira Penyerah Perkara (Papera). Dalam hal ini, Papera memiliki wewenang dalam menentukan penyelesaian suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anggota yang

berada di bawah komandonya untuk diselesaikan di dalam Pengadilan atau di luar Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.²¹

Menurut ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa yang termasuk Papera, yaitu:

- a. Panglima;
- b. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kewenangan penutupan perkara demi kepentingan umum/militer hanya ada pada Panglima selaku Perwira Penyerah Perkara Tertinggi. Dalam pelaksanaannya, Panglima ataupun Kepala Staf Angkatan dan Kapolri dapat

²¹ *Ibid*, Hal. 76

menunjuk komandan/kepala kesatuan bawahan masingmasing, paling rendah setingkat dengan Komandan Komando Resor Militer untuk bertindak selaku Perwira Penyerah Perkara. Penggunaan wewenang penyerahan perkara oleh Perwira Penyerah Perkara lainnya, senantiasa diawasi dan dikendalikan oleh Panglima selaku Perwira Penyerah Perkara tertinggi.

Proses penegakan hukum di lingkungan militer, kewenangan Papera tidak hanya terbatas pada pelimpahan perkara. Wewenang Papera lainnya, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer meliputi:

- a. Memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan;
- b. Menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan;
- c. Memerintahkan dilakukannya upaya paksa;

- d. Memperpanjang penahanan;
- e. Menerima atau meminta pendapat hukum dari oditur tentang penyelesaian suatu perkara;
- f. Menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;
- g. Menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit; menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer.

4. Oditur Militer (ODMIL)

Oditurat Militer (Odmil) merupakan Badan yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan perkara pidana di lingkungan TNI, yang terdakwaanya prajurit TNI berpangkat Kapten ke bawah atau yang dipersamakan.²² Kewenangan

²² Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nama, Tempat Kedudukan, Dan Daerah Hukum Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi

Odmil dalam melakukan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer meliputi:

- a. Penuntutan terhadap prajurit yang berpangkat kapten ke bawah;
- b. Penuntutan terhadap mereka yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, yang tingkat kepangkatannya kapten ke bawah;
- c. Penuntutan terhadap anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, yang tingkat kepangkatannya kapten ke bawah;
- d. Penuntutan terhadap seseorang yang atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu

Dan Pengadilan Militer Pertempuran Serta Oditurat Militer, Oditurat Militer.

pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Selain untuk melakukan penuntutan, Oditur Militer juga memiliki kewenangan lainnya, yaitu:

- a. Melakukan penyidikan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan, baik dalam lingkungan peradilan militer maupun lingkungan peradilan umum;
- c. Melakukan pemeriksaan tambahan.

Selain Odmil, terdapat organ lainnya dalam struktur Oditurat yang merupakan badan di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan. Dalam hal ini, organ yang termasuk dalam lingkup Oditurat meliputi

- a. Oditurat Militer Tinggi, yang

Oditurat Militer Tinggi memiliki tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan terhadap prajurit atau salah satu terdakwa berpangkat mayor ke atas;
2. Melakukan penuntutan terhadap mereka yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang tingkat kepangkatannya mayor ke atas;
3. Melakukan penuntutan terhadap anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang yang tingkat kepangkatannya mayor ke atas;
4. Melakukan penuntutan terhadap seseorang yang atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi;

5. melaksanakan penetapan Hakim atau putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;
6. melakukan pemeriksaan tambahan; melakukan penyidikan.

b. Oditurat Jenderal

Untuk dapat diangkat menjadi Oditur Jenderal, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;
4. Paling rendah berpangkat Kapten dan berijazah Sarjana Hukum;
5. Berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum; dan

6. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Oditurat Jenderal memiliki tugas dan wewenang:

1. membina, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat;
2. menyelenggarakan pengkajian masalah kejahatan guna kepentingan penegakan serta kebijaksanaan pemidanaan;
3. mengadakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Polisi Militer, dan badan penegak hukum lainnya dalam rangka penyelesaian dan pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus.

c. Oditurat Militer Pertempuran

Oditurat Militer Pertempuran atau Otmilpur adalah Badan yang bersifat *Ad hoc* dan mobil yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara di

bidang penuntutan dan penyidikan perkara pidana di lingkungan TNI, yang terdakwa prajurit TNI atau dipersamakan di daerah pertempuran. memiliki tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana;
2. Melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan militer pertempuran;
3. Melakukan penyidikan sejak awal tanpa perintah oditur jenderal, dalam hal ada perintah langsung dari panglima atau komandan operasi Pertempuran.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan bahwa dalam hal penyidikan terdiri dari penyidik dan penyidik pembantu. Penyidik dalam sistem peradilan militer meliputi:

1. Atasan yang Berhak Menghukum;
2. Polisi Militer; dan

3. Oditur.

Selain penyidik terdapat Penyidik Pembantu, meliputi:

1. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
2. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
3. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara; dan
4. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Hakim Militer

Hukum acara peradilan militer terdapat hakim militer yang memberikan putusan yang bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan terhadap para terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan. Namun hakim militer juga memiliki kualifikasi agar hakim militer profesional dan menjalankan Amanah sesuaiperaturan perundang-

undangan yang berlaku di Negara Indonesia. Adapun persyaratan sebagai Hakim Pengadilan Militer:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
- c. Tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;
- d. Paling rendah berpangkat Kapten dan berijazah Sarjana Hukum;
- e. Berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum; dan
- f. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.

Sedangkan mengenai pengangkatan dan pemberhentian seorang Hakim Militer

dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Panglima berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

C. Penutup

1) Soal Latihan

Fasilitator memberikan tes formatif untuk mengetahui tingkat penguasaan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa pada materi bahasan ini memberikan pertanyaan antara lain sebagai berikut:

1. Sebutkan penegak hukum dalam militer
2. Jelaskan yang dimaksud dengan:
 - a. ANKUM
 - b. Polisi Militer
 - c. PAPERA
 - d. Oditur Militer
 - e. Hakim Militer

2) Umpan Balik

Mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan dan melakukan diskusi hal tentang kondisi dan persoalan yang dialami dan diharapkannya untuk memahami materi bahasan terkait.

3) Daftar Pustaka

Darwan Prinst, *Peradilan Militer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Asep N. Mulyana, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2020.

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nama, Tempat Kedudukan, Dan Daerah Hukum Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi Dan Pengadilan Militer Pertempuran Serta Oditurat Militer, Oditurat Militer.

BAB VII

JENIS-JENIS HUKUMAN

A. PENDAHULUAN

1. Sasaran Pembelajaran

Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan jenis-jenis sanksi dan hukuman militer.

2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat

Sebelum mempelajari materi ini mahasiswa harus mempunyai pengetahuan awal tentang pengertian dan ruang lingkup hukum pidana militer sebagai prasyarat mahasiswa telah lulus mata kuliah Hukum pidana militer. Selain itu mahasiswa harus mempunyai kemampuan kognitif, psikomotorik dan afektif dalam mempelajari ruang lingkup hukum pidana militer.

3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya

Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman awal kepada mahasiswa tentang jenis-jenis sanksi dan hukuman militer sehingga akan lebih mudah mahasiswa untuk memahami atau mempelajari pokok bahasan selanjutnya tentang pemberlakuan hukuman kepada militer di Indonesia.

4. Manfaat Bahan Pembelajaran

Setelah mengikuti dan memahami materi bahasan ini maka mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan jenis-jenis sanksi dan hukuman militer.

5. Petunjuk Belajar Mahasiswa

Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa diwajibkan membaca materi dalam buku ajar ini. Setelah pemaparan materi bahasan tersebut di atas mahasiswa diberi kesempatan bertanya atau membentuk kelompok diskusi atau kegiatan brain storming dengan tetap berada dalam kendali atau pengawasan fasilitator untuk tetap

berfungsinya *expert jugments* sebagai nara sumber dari sudut pandang kecakapan dan filosofi keilmuan terkait.

B. PENYAJIAN

1) Jenis-Jenis Hukuman

Jenis-jenis hukuman yang berlaku dalam hukum pidana militer pidana-pidana yang ditentukan dalam kitab Undang-Undang ini adalah:

a. Pidana-Pidana Utama, meliputi:

1. Pidana mati

Baik berdasarkan pada Pasal 69 KUHPidana maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran dari dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan terhadap tidak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.²³

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan.²⁴

²³ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op.Cit*, Hal. 4-5.

²⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, Hal. 187.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan salah satu bentuk pidana perampas kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan daripada pidana penjara. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Para terpidana kurungan mempunyai hak pistole. Maksudnya yaitu mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 23 KUHP;
- b. Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 19 KUHP;
- c. Meskipun ancaman pidana kurungan adalah satu tahun. Maksimum boleh sampai 1 tahun

²⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, Hal. 121.

4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52 atau Pasal 52 a (Pasal 18 KUHP);

- d. Apabila terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing di satu tempat permasyarakatan, maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 KUHP; Pidana kurungan biasanya dilaksanakan di dalam daerahnya terpidananya sendiri/ biasanya tidak di luar daerah yang bersangkutan.

4. Pidana Tutupan (Undang-Undang No. 20 Tahun 1946)

Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 menjelaskan bahwa Selain dari pada hukuman pokok tersebut dalam pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 6 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara adalah hukuman pokok baru, yaitu hukuman

tutupan, yang menggantikan hukuman penjara dalam hal tersebut dalam Pasal 2. Pasal 2 tersebut juga menjelaskan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. Namun peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.

Selain pidana-pidana utama diatas, hukum pidana militer juga mengenal adanya pidana-pidana tambahan. Pidana-pidana tambahan meliputi:

1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;
2. Penurunan pangkat;

3. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2) Pidanaan Militer

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidanaaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pidanaaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana tersebut ditegakkan dan dioperasikan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi dan semua aturan perundangundangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidanaaan.²⁶

²⁶ Barda Nawawi Arief Dalam I Gede Widhiana Suarda, 2011, *Hukum Pidana*, Jember: Bayumedia Publishing, Hal. 30

Sebagai suatu hukum pidana khusus, sistem pemidanaan dalam KUHPM menetapkan pidana utama dan pidana tambahan dengan tidak adanya penjatuhan pidana denda. Sistem pemidanaan mulai bekerja pada saat hakim menjatuhkan pidana pada seorang pelaku tindak pidana sampai ia dinyatakan bebas dari pidananya tersebut.

Pemidanaan merupakan suatu proses. Dalam proses peranan hakim penting sekali, hal ini untuk mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi orang tertentu dalam kasus tertentu.²⁷ Penjatuhan pidana tersebut ialah pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang terbukti telah melakukan perbuatan yang diancam pidana oleh Undang-Undang.

3) Teori Tujuan Pemidanaan

²⁷ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1987, Hal. 86-87

Teori tujuan pemidanaan sebagai alasan pembenar dan syarat pemidanaan dibagi menjadi tiga, sebagai berikut:

1. Teori Absolut (*Vergeldingstheorieen*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu ada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Maka dari itu harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.²⁸

2. Teori Relatif (*Deoltheorieen*)

Pemidanaan menurut teori relatif atau *deoltheorieen* adalah bukan ditujukan sebagai pembalasan, melainkan untuk mencapai suatu

²⁸ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007, Hal. 157.

tujuan atau maksud dari pemidanaan itu, sehingga teori ini dikenal sebagai teori tujuan.

3. Teori Gabungan (*Vereenigings Theorie*)

Teori gabungan ini merupakan penyatuan dari teori pembalasan dan teori tujuan. Jadi dasar pemidanaan menurut teori gabungan ini mengakui bahwa tujuan penjatuhan pidana sebagai pembalasan yang didasarkan pada kejahatannya. Selain itu, diakui pula penjatuhan pidana mempunyai tujuan dan pemidanaan itu sendiri. Salah satu penganut teori ini adalah binding.²⁹

1. Untuk menakut-nakuti setiap anggota militer agar tidak melakukan tindak pidana kejahatan;
2. Mencegah militer tersebut tidak melakukan perbuatannya kembali;
3. Memasyarakat Terpidana dengan suatu pembinaan sehingga menjadi orang yg lebih baik dan berguna;

²⁹ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012, Hal. 110.

4. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh pelaku pidana dalam hal ini militer, dan memulihkan keseimbangan sekaligus mendatangkan rasa damai;
5. Membebaskan rasa bersalah pada militer yg telah melakukan tindak pidana;
6. Untuk menjadikan jerah terhadap prajurit-prajurit;

C. Penutup

1) Soal Latihan

Fasilitator memberikan tes formatif untuk mengetahui tingkat penguasaan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa pada materi bahasan ini memberikan pertanyaan antara lain sebagai berikut:

1. Jelaskan jenis-jenis hukuman pidana militer
2. Jelaskan perbedaan jenis-jenis hukuman pidana militer dan pidana umum.

2) Umpan Balik

Mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan dan melakukan diskusi hal tentang kondisi dan persoalan yang dialami dan diharapkannya untuk memahami materi bahasan terkait.

3) Daftar Pustaka

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Barda Nawawi Arief dalam I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana*, Jember: Bayumedia Publishing, 2011.

Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1987.

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

BAB VIII

ALUR PENANGANAN PERKARA SAMPAI TINGKAT PERSIDANGAN

A. PENDAHULUAN

1. Sasaran Pembelajaran

Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan alur penanganan perkara mulia tahap penyelidikan sampai tahap persidangan di pengadilan militer.

2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat

Sebelum mempelajari materi ini mahasiswa harus mempunyai pengetahuan awal tentang pengertian dan ruang lingkup hukum pidana militer sebagai prasyarat mahasiswa telah lulus mata kuliah Hukum pidana militer. Selain itu mahasiswa harus mempunyai kemampuan kognitif, psikomotorik dan afektif dalam mempelajari ruang lingkup hukum pidana militer.

3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya

Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman awal kepada mahasiswa tentang alur penanganan perkara mulai tahap penyelidikan sampai tahap persidangan sehingga mahasiswa akan lebih mudah untuk memahami atau mempelajari pokok bahasan mengenai sistem peradilan pidana militer di Indonesia.

4. Manfaat Bahan Pembelajaran

Setelah mengikuti dan memahami materi bahasan ini maka mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan alur penanganan perkara mulai tahap penyelidikan sampai tahap persidangan.

5. Petunjuk Belajar Mahasiswa

Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa diwajibkan membaca materi dalam buku ajar ini. Setelah pemaparan materi bahasan tersebut di atas mahasiswa diberi kesempatan bertanya atau

membentuk kelompok diskusi atau kegiatan brain storming dengan tetap berada dalam kendali atau pengawasan fasilitator untuk tetap berfungsinya *expert jugments* sebagai nara sumber dari sudut pandang kecakapan dan filosofi keilmuan terkait.

B. PENYAJIAN

1. Terbentuknya Peradilan Militer

- a. Masing-masing Angkatan Mempunyai Peradilan Sendiri

Undang-Undang Dasar 1945, bab IX mengenai Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat 1 menjelaskan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan Kehakiman menurut Undang-Undang." Ayat 2 menjelaskan bahwa "Susunan dan kekuasaan badan-badan kekhakiman itu diatur dengan undang-undang".³⁰

³⁰ Moch Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1994, Hal, 31-32

Sebagai landasan daripada badan-badan kehakiman tersebut adalah undang-undang No. 14 tahun 1970 di mana bab 1 pasal 1 berbunyi: "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan, berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia".³¹

Penjelasan Undang-Undang dapat diambil pengertian yaitu: bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan tersebut bersifat merdeka dengan pengertian bahwa bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya, kecuali dalam hal yang diperkenankan oleh undang-undang.

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, dengan pengertian bahwa segala tindakan selalu berdasar undang-undang, atau peraturan

³¹ *Ibid*, Hal. 32

hukum. Bahwa negara menjalankan kekuasaan kehakiman itu dengan sarana yang khusus ditetapkan untuk itu. Sesuai dengan bunyi pasal 10 ayat 1 alat-alat yang dimaksud adalah Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan, dalam lingkungan:

- a. Pengadilan umum;
- b. Pengadilan agama;
- c. Pengadilan militer;
- d. Pengadilan tata usaha negara.

2. Dasar Hukum Keberadaan Pengadilan Militer

Keberadaan Pengadilan Militer di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-perundangan, meliputi:³²

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer (KUHPM);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

³²[https://Dilmil - Bandung.Go.Id/Peradilan - Militer /](https://Dilmil-Bandung.Go.Id/Peradilan-Militer/)
Diakses Pada 31 Desember 2022, Pukul 12.20 Wib

- c. Surat Keputusan bersama Menhankam dan Menteri Kehakiman No. KEP/10/M/XII/1983
M.57.PR.09.03.th.1983 tanggal 29 Desember 1983 tentang Tim Tetap Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas;
- d. Keputusan Pangab Nomor : KEP/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1985 lampiran “K” tentang organisasi dan prosedur Badan Pembinaan Hukum ABRI;
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI;
- f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- g. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- h. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

- i. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Tempat Kedudukan

Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara.

4. Kompetensi Pengadilan Militer

Pengadilan Militer mempunyai kewenangan, meliputi:

- a. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah : prajurit atau yang berdasar- kan UU dipersamakan dengan prajurit;
- b. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata;

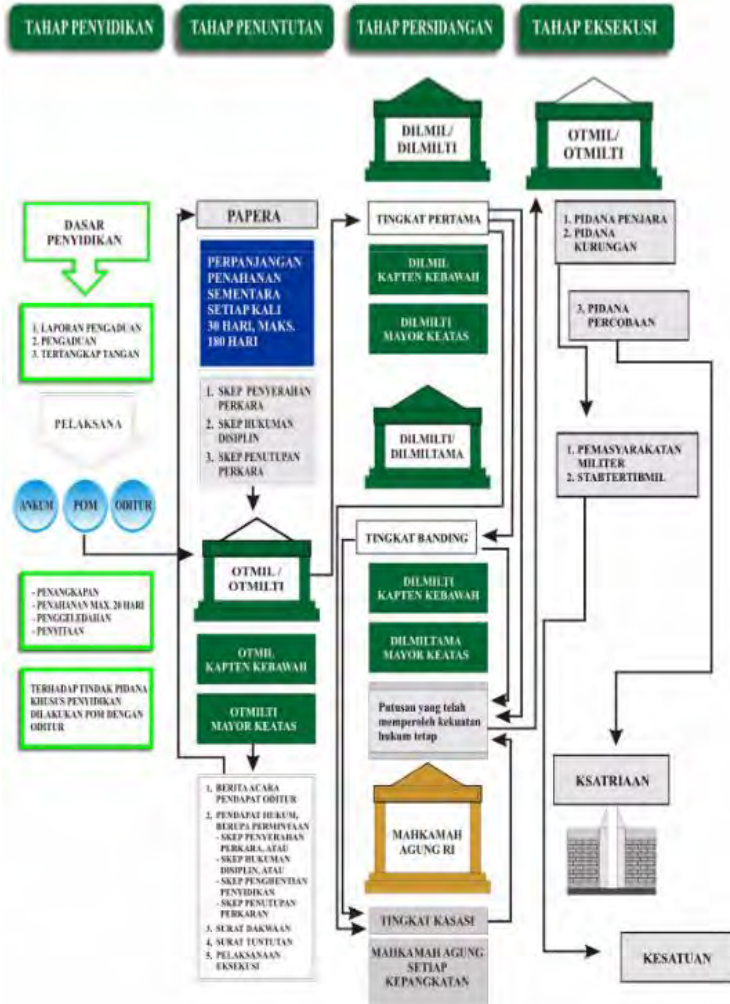
- c. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

5. Alur Penyelesaian Perkara Pidana dilingkungan Militer

Penyelesaian perkara dilingkungan militer dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan penyelesaian dapat dilihat pada *flow chart* berikut:³³

³³ Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dikutip Dari Website Pengadilan Tinggi I-01 Banda Aceh, diakses pada 01 September 2023, pukul 10.53 WIB.

PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER



Proses penyelesaian perkara pidana dilingkungan peradilan militer pada diatas dapat dijelaskan:³⁴

A. Tahapan Penyidikan

Suatu penyelidikan dan penyidikan dimulai dari adanya laporan polisi.

1. Laporan polisi kepada polisi militer meliputi:
 - a) Keterangan yang jelas tentang waktu dan tempat kejadian;
 - b) Uraian kejadian;
 - c) Akibat kejadian (misal: mati, luka-luka, kekerasan atau kehilangan barang);
 - d) Nama, umur, pekerjaan serta alamat tersangka dan para saksi.
2. Syarat laporan polisi

³⁴ Uraian Proses Penyelesaian Perkara Pidana Militer Dikutip Website Pengadilan Militer Tinggi 1-04 Palembang yaitu <https://dilmil-palembang.go.id/id/tahapan> - suatu - perkara - dalam - proses - penanganan - perkara/ diakses pada 04 September 2023, pukul 11.53 WIB.

- a) Kejadian yang dilaporkan harus merupakan suatu tindak pidana.
 - b) Fakta perbuatan tersangka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam perundang-undang pidana.
 - c) Tersangka adalah seorang atau lebih yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah anggota TNI atau yang disamakan.
3. Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan merupakan delik aduan, maka disamping laporan polisi harus dibuat juga pengaduan dari pihak yang dirugikan atau korban.
1. Pemanggilan kepada tersangka dan saksi
- a) Pemanggilan kepada tersangka dan saksi anggota TNI dilakukan dengan surat panggilan yang dialamatkan kepada ankumnya dengan permohonan supaya

diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk memenuhi panggilan;

- b) Pemanggilan kepada saksi bukan anggota TNI dilakukan dengan surat panggilan dan disampaikan kepada yang bersangkutan ditempat tinggalnya / apabila alamat tidak jelas bisa melalui kelurahan / apabila saksi karyawan bisa melalui instansinya.

2. Pemeriksaan tersangka dan saksi

Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh penyidik untuk memperoleh keterangan-keterangan tentang suatu kasus/peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana.

3. Penangkapan dan penahanan

- a. Penangkapan oleh penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan.
 - 1) Penangkapan tersangka diluar daerah hukum ankumnya dapat dilakukan oleh penyidik setempat di tempat tersangka

dilaporkan berdasarkan permintaan penyidik yang menangani perkara, dengan surat perintah;

- 2) Perintah penangkapan berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup;
- 3) Pelaku pelanggaran tidak dapat ditangkap kecuali apabila sudah dipanggil 2 kali secara sah tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah;
- 4) Penangkapan dilakukan paling lama 1 hari;
- 5) Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh penyidik, atau pom atau anggota anikum yang bersangkutan dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka alasan penangkapan, uraian singkat perkara dan tempat ia diperiksa.
- 6) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan tanpa surat perintah, dengan ketentuan

harus segera menyerahkan tersangka dan barang bukti (bila ada) kepada penyidik.

- 7) Tembusan surat perintah diberikan keluarganya dan penyidik segera melaporkan hal itu kepada ankumnya.

b. Penahanan

- 1) Ankum berwenang menahan tersangka paling lama 20 hari dengan surat keputusan;
- 2) Apabila diperlukan untuk kepentingan penyidikan papera berwenang memperpanjang penahanan untuk setiap kali paling lama 30 hari dengan surat keputusan dan paling lama 180 hari;
- 3) Tidak menutup kemungkinan melepas tersangka sebelum masa penahanan tersebut a) dan b) diatas habis, namun setelah 200 hari tersangka harus dibebaskan demi hukum;
- 4) Syarat penahanan:

- a) Terdapat bukti yang cukup dan dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi melakukan tindak pidana atau membuat keonaran;
- b) Tersangka disangka melakukan tindak pidana dan / atau percobaan / bantuan yang diancam pidana penjara 3 bulan atau lebih;
- c) Penahanan atau perpanjangannya dilaksanakan oleh penyidik dengan surat perintah berdasarkan surat perintah berdasarkan surat keputusan, yang mencantumkan identitas tersangka, alasan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, dan tempat ia ditahan, yang tembusannya disampaikan kepada keluarganya;

- d) Tempat penahanan di rumah tahanan militer atau tempat lain yang ditunjuk panglima TNI;
 - e) Penahanan dapat ditangguhkan oleh ankum atau papera atas permintaan tersangka dengan disertai saran dari pom atau oditur dengan syarat yang ditentukan.
- 5) Pelaksanaan penyidikan
- a) Setelah penyidik pom / oditur menerima laporan / pengaduan, tentang terjadinya tindak pidana, ia wajib segera melakukan penyidikan, dalam hal yang menerima laporan ankum, ia segera menyerahkan penyidikan kepada penyidik pom / oditur selanjutnya penyidi pom/oditur melakukan penyidikan dan melaporkannya kepada ankum;
 - b) Setiap orang yang menjadi korban atau mangalami, menyaksikan atau mendengar

terjadinya tindak pidana, ia berhak mengajukan laporan, dan setelah menerima laporan, penyidik membuat tanda terima;

- c) Penyidik sesudah selesai melakukan penyidikan wajib menyerahkan berkas perkara kepada ankum, papera dan aslinya kepada oditur;
- d) Papera dapat menghentikan penyidikan dengan surat keputusan berdasarkan pendapat hukum oditur;
- e) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak menangkap, sedangkan bagi yang berwenang dalam tugas ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat wajib menangkap tersangka dan menyerahkan kepada penyidik;
- f) Sesudah menerima laporan, penyidik melakukan pemeriksaan dan tindakan lain yang di perlukan: datang ketempat

kejadian, dan melarang orang meninggalkan tempat selama pemeriksaan memanggil tersangka dan saksi;

g) Panggilan tersangka / saksi prajurit melalui komandan / kepala kesatuan orang yang dipanggil wajib memenuhi, dan apabila panggilan kedua juga tidak diindahkan dapat dipanggl secara paksa komandan / kepala yang bersangkutan wajib memerintahkan anggotanya untuk memenuhi panggilan;

h) Penyidik wajib memberi tahu hak tersangka untuk mendampingi penasihat hukum. Dalam penyidikan penasihat hukum dapat melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan, tetapi dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, penasihat hukum dapat melihat, tetapi tidak mendengar;

- i) Apabila diperkirakan dalam sidang saksi tidak hadir maka dalam pemeriksaan saksi disumpah;
- j) Saksi diperiksa sendiri-sendiri, tetapi boleh dipertemukan;
- k) Tersangka dapat mengajukan saksi yang meringankan;
- l) Tersangka / saksi tidak boleh ditekan dan semua keterangannya dicatat dalam berita acara yang diperiksa. Apabila yang diperiksa tidak mau menandatangani harus dicatat dalam berita acara. Dalam pelanggaran lalu lintas cukup dibuat berita acara pelanggaran lalu lintas untuk diserahkan kepada oditur;
- m) Pemeriksaan tersangka / saksi yang berdiam diluar daerah hukum penyidik dapat dibebankan kepada penyidik setempat;

- n) Penyidik dapat meminta pendapat seorang ahli, kecuali apabila karena terlambat pekerjaannya ia diwajibkan menyimpan rahasia ia dapat menolak memberikan pendapat;
- o) Penyidik wajib membuat berita acara yang membuat tanggal, tindak pidana yang dilakukan dengan menyebut tanggal dan tempat dan keadaan ketika tindak pidana dilakukan, identitas tersangka / saksi;
- p) Apabila tersangka ditahan, dalam waktu satu hari sejak ia ditahan harus sudah mulai diperiksa;
- q) Penyidik dalam melakukan penggledahan dan penyitaan harus membuat berita acara yang salinannya diberikan kepada orang dari mana benda itu disita / keluarga lurah;
- r) Dalam hal penyidik menangani korban dari tindak pidana, baik luka, keracunan

atau mati, berwenang minta keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman / dokter / ahli lainnya secara tertulis. Dalam hal sangat diperlukan dapat dimintakan bedah mayat untuk kepentingan atau penggalan mayat.

2. Tahapan Penuntutan

Pelimpahan perkara kepada oditur :

Setelah penyidik (polisi militer) selesai melakukan penyidikan terhadap tersangka selanjutnya menyerahkan berkas perkara kepada oditur militer dan tindakan oditur setelah menerima berkas adalah:

- a) Meneliti persyaratan materiil / formil;
- b) Bila hasilnya belum lengkap meminta kepada penyidik agar melengkapi;
- c) Oditur dapat melengkapi sendiri atau mengembalikan berkas kepada penyidik dengan petunjuk;

- d) Berkas perkara desersi yang tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan syarat kelengkapan berkas;
- e) Setelah meneliti berkas oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada papera dengan permintaan agar perkara diserahkan ke pengadilan, di disiplinkan atau ditutup.

3. Tahap pemeriksaan di persidangan

Tahapan pemeriksaan yang dilakukan pada saat persidangan di Pengadilan Militer, meliputi:

- a. Berkas perkara yang diterima pengadilan militer dari oditur militer di catat oleh kataud dalam agenda surat masuk, selanjutnya berkas perkara digabungkan dengan surat-surat lain yang terkait dengan perkara tersebut;
- b. Kepala pengadilan kemudian menyerahkan berkas perkara ke paa katera melalui kataud untuk dicatat dalam register perkara dan

kepala pengadilan militer meneliti apa berkas tersebut sudah memenuhi syarat formil maupun materiil;

- c. Dalam hal kepala pengadilan militer berpendapat bahwa pengadilan yang dipimpinnya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut karena terdakwa berubah pangkat dari perwira pertama ke perwira menengah maka berkas harus segera dikembalikan ke oditur militer dengan penetapan untuk dilimpahkan ke pengadilan yang lebih berwenang;
- d. Dalam hal terdakwa telah berpindah tugas ketempat lain diluar daerah hukum suatu pengadilan maka berkas perkara segera dikembalikan ke oditur militer dengan penetapan dari kepala pengadilan untuk dilimpahkan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tugas terdakwa

(sesuai pasal 10 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997);

- f) Dalam hal kepala pengadilan berpendapat bahwa perkara tersebut termasuk dalam kewenangan pengadilan yang dipimpinnya maka ia segera menunjuk hakim yang menyidangkan perkara tersebut dan panitera membuar rencana sidang untuk di serahkan kepada oditur militer dengan perintah supaya oditur memanggil terdakwa dan para saksi untuk hadir dipersidangan;
- g) Pada saat pemeriksaan di persidangan pada dasarnya tata caranya sama dengan pemeriksaan di pengadilan hukum;
- h) Penasihat hukum
 - 1) Guna kepentingan pembelaan, terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum untuk mendampingi dalam persidangan;

- 2) Pemberian dan bantuan dan nasihat hukum kepada anggota tni diatur dalam surat keputusan panglima tni tentang petunjuk pelaksanaan;
- 3) Dalam hal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan:
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara lima belas tahun atau lebih;
 - c. Pidana penjara lima tahun atau lebih sedangkan terdakwa tidak mampu mengusahakan penasihat hukum sendiri;

Maka hakim ketua wajib mengusahakan penasihat hukum bagi terdakwa melalui papera yang bersangkutan atas biaya negara untuk mendampingi terdakwa di sidang, kecuali apabila terdakwa sanggup mengusahakan sendiri penasihat hukum.

4) Penunjukan penasihat hukum ditetapkan dalam suatu penetapan oleh hakim ketua yang bersangkutan

Penasihat hukum yang bisa mendampingi terdakwa diperadilan militer bisa dari penasihat hukum sipil maupun dari dinas hukum angkatan, namun untuk penasihat hukum sipil harus ada ijin dari papera.

4. Tahapan Pelaksanaan Putusan

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa yang melaksanakan putusan hakim adalah oditur militer, putusan hakim bisa memuat pidana pokok dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer atau hanya pidana penjara saja. Dalam hal terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara dan pidana tambahan (dipecat dari dinas militer) dan terdakwa menerima putusan tersebut maka pidana tersebut dijalani di Lembaga

pemasyarakat umum (sipil)³⁵, tetapi apabila terdakwa atau oditur masih upaya hukum terhadap putusan tersebut maka terdakwa ditahan sambil menunggu putusan banding, hal ini dilakukan karena dikhawatirkan terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti atau mengulangi melakukan tindak pidana.

Penyelesaian perkara desersi dan delik aduan di peradilan militer

a. Perkara desersi

Sesuai ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 perkara desersi bisa di sidangkan tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*) dengan ketentuan setelah dilimpahkan ke pengadilan militer selama 6 bulan dan direncanakan

³⁵ Jika dalam putusan hakim Pengadilan Militer terdakwa menerima putusan pidana utama dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan terdakwa tidak melakukan upaya hukum seperti banding dan kasasi maka terdakwa bukan merupakan anggota TNI atau terdakwa telah menjadi masyarakat sipil, sehingga terdakwa menjalani masa hukuman atau menjadi warga binaan dilembaga Pemasyarakat umum.

sidang sebanyak 4 kali. Tujuannya yaitu untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang masih melarikan diri dan menertibkan administrasi personil yang bersangkutan. Hukuman ada hukuman tambahan di pecat dari dinas militer.

b. Delik aduan

Oditur militer dapat menuntut terdakwa yang melakukan tindak pidana aduan (delik aduan) apabila ada pengaduan dari yang berhak mengadu sesuai ketentuan pasal 74 ayat 11 KUHPidana. Sesuai hukum acara pidana terhadap delik aduan, sebelum pemeriksaan sidang dimulai pihak yang berhak mengadu boleh mencabut pengaduannya. Dalam hal pengaduan dicabut, maka syarat penuntutan tidak ada dan terhadap terdakwa tidak bisa dituntut di persidangan oleh oditir militer namun karena perbuatan terdakwa tidak layak dilakukan oleh anggota TNI karena melanggar kehidupan disiplin militer maka perkara tersebut oleh oditur diserahkan kepada papera (perwira

penyerah perkara) untuk diselesaikan melalui hukum disiplin prajurit sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang hukum disiplin prajurit. Sesuai ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang hukum disiplin ada 3 yaitu:

1. Teguran;
2. Penahanan ringan paling lama 14 hari;
3. Penahanan berat paling lama 21 hari.

C. Penutup

1) Soal Latihan

Fasilitator memberikan tes formatif untuk mengetahui tingkat penguasaan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa pada materi bahasan ini memberikan pertanyaan antara lain sebagai berikut:

1. Mengapa pentingnya dibentuk peradilan militer dan jelaskan dasar hukum keberadaan pengadilan militer. Jelaskan

kompetensi peradilan militer dalam menangani tindak pidana militer.

2. Jelaskan tahapan penyelesaian perkara pidana militer.
3. Sebutkan dan jelaskan berapa jumlah hakim yang mengadili suatu perkara di Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi di Indonesia.
4. Uraikan proses penyelesaian perkara kasus tindak pidana desersi, jika terdakwa belum ditahan dan keberadaannya diluar daerah yang sulit untuk dijangkau (tidak bisa hubungi atau diakses oleh ankum atau penyidik yaitu polisi militer).

2) Umpan Balik

Mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan dan melakukan diskusi hal tentang kondisi dan persoalan yang dialami dan diharapkannya untuk memahami materi bahasan terkait.

3) Daftar Pustaka

Moch Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1994.

[https://Dilmil-Bandung.Go.Id/Peradilan - Militer](https://dilmil-Bandung.Go.Id/Peradilan-Militer).
website Pengadilan Militer Tinggi 1-04 Palembang
yaitu [https://dilmil - palembang. go. id/id/tahapan - suatu - perkara - dalam - proses - penanganan -perkara/](https://dilmil-palembang.go.id/id/tahapan-suatu-perkara-dalam-proses-penanganan-perkara/)diakses pada
04 September 2023, pukul 11.53 WIB.

LAMPIRAN

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER

BUKU PERTAMA

BAB PENDAHULUAN PENERAPAN HUKUM PIDANA UMUM

Pasal 1

(Diubah dengan UU No 9 Tahun 1947)

Untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 2

(Diubah dengan UU No 39 Tahun 1947)

Terhadap tindak pidana yang tidak atercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 3

(Diubah dengan UU No 39 Tahun 1947) Ketentuan-ketentuan mengenai tindakan-tindakan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dilakukan di atas kapal (schip) Indonesia atau yang berhubungan dengan itu, diterapkan juga bagi tindakan-tindakan yang dilakukan di atas perahu (vaartuig) Angkatan Perang atau yang berhubungan dengan itu, kecuali jika isi ketentuan-ketentuan tersebut meniadakan penerapan ini, atau tindakan-tindakan tersebut termasuk dalam suatu ketentuan pidana yang lebih berat.

BAB I

BATAS-BATAS BERLAKUNYA KETENTUAN PIDANA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 4

(Diubah dengan UU No. 39 Tahun 1957) Ketentuan-ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia, selain daripada yang dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, diterapkan kepada militer:

Ke-1, Yang sedang dalam hubungan dinas berada di luar Indonesia, melakukan suatu tindak pidana di tempat itu;

Ke-2, Yang sedang di luar hubungan dinas berada di luar Indonesia, melakukan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam kitabn undang-undang ini, atau suatu kejahatan jabatan yang berhubungan dengan pekerjaannya untuk Angkatan Perang, suatu pelanggaran jabatan sedemikian itu, atau suatu tindak pidana dalamn keadaan-keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 5

(Diubah dengan UU No 39 Tahun 1947)

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang, yang dalam keadaan perang, di luar Indonesia melakukan suatu tindak pidana, yang dalam keadaan-keadaan tersebut termasuk dalam kekuasaan badan-badan peradilan militer.

BAB II PIDANA

Pasal 6

Pidana-pidana yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini adalah:

a. Pidana-pidana utama:

ke-1, Pidana mati;

ke-2, Pidana penjara;

ke-3, Pidana kurungan;

ke-4, Pidana tutupan (UU No 20 Tahun 1946).

b. Pidana-pidana tambahan:

ke-1, Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;

ke-2, Penurunan pangkat;

ke-3, Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 7

(1) Untuk pidana-pidana utama dan pidana tambahan yang disebutkan pada nomor 3 dalam

pasal tersebut di atas, berlaku ketentuan-ketentuan pidana yang senama yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sejauh mengenai pidana utama itu tidak ditetapkan penyimpangan-penyimpangan dalam kitab undang-undang ini.

(2) Penyimpangan-penyimpangan ini berlaku juga bagi pidana-pidana utama yang disebutkan dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana yang tidak diatur dalam kitab undang-undang ini.

Pasal 8

(1) (Disempurnakan dengan UU No 2 Pnps 1964) Pidana mati yang dijatuhkan kepada militer, sepanjang dia tidak dipecat dari dinas militer, dijalankan dengan ditembak mati oleh sejumlah militer yang cukup.

(2) (Diubah dengan UU No 39 Tahun 1947 dan selanjutnya lihat UU No 2 Pnps 1964) Peraturan-peraturan selanjutnya tentang cara menjalankan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 9

Penguburan jenazah terpidana diselenggarakan dengan sederhana tanpa upacara militer, atau jika menjalankan pidana mati itu dilaksanakan di perahu laut dan jauh dari pantai, jenazah terpidana diterjunkan ke laut.

Pasal 10

Pidana penjara sementara atau pidana kurungan termasuk pidana kurungan pengganti yang dijatuhkan kepada militer, sepanjang dia tidak dipecat dari dinas militer dijalani di bangunan-bangunan yang dikuasai oleh militer.

Pasal 11

(1) Militer yang menjalani salah satu pidana tersebut pada pasal terdahulu, melaksanakan sesuatu pekerjaan yang ditugaskan sesuai dengan peraturan pelaksanaan pada Pasal 12. (2) Ketentuan-ketentuan pada Pasal 20, 21, 23 dan 24 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak diterapkan kepada terpidana.

Pasal 12

(1) (Diubah dengan UU No 39 Tahun 1947) Penunjukan rumah-rumah pemasyarakatan militer yang dimaksud pada Pasal 10, demikian pula tentang pengaturan dan penguasaan bangunan-bangunan itu, tentang pembagian para terpidana dalam kelas-kelas, tentang pekerjaan, tentang upah untuk pekerjaan itu, tentang pendidikan (pemasyarakatan), tentang ibadat, tentang tata tertib, tentang tempat tidur, tentang makanan dan tentang pakaian diatur dengan undang-undangan.

(2) (Diubah dengan UU No 39 Tahun 1947) Peraturan-peraturan rumah tangga untuk bangunan-bangunan tersebut, jika perlu ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 13

(Diubah dengan UU No 39 Tahun 1947) Untuk menjalani pidana penjara, pidana kurungan termasuk pidana kurungan pengganti oleh para terpidana, dalam keadaan-keadaan dan dengan cara yang ditentukan 3 dengan undang-undang, dapat dijalankan di suatu tempat lain sebagai pengganti dari bangunan yang seharusnya disediakan bagi penjalanan pidana tersebut.

Pasal 14

Apabila seseorang dinyatakan bersalah karena melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam undang-undang ini dan kepadanya akan dijatuhkan pidana penjara sebagai pidana utama yang tidak melebihi tiga bulan, hakim berhak menentukan dengan putusan bahwa pidana tersebut dijalani sebagai pidana kurungan.

Pasal 15

Hak yang dimaksudkan pada Pasal 14.a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hanya digunakan apabila tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer.

Pasal 16

Dalam perintah kepada terpidana yang dimaksud pada Pasal 14.a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jika terpidana adalah militer, harus selalu ikut ditetapkan sebagai persyaratan umum, bahwa sebelum habis masa percobaannya ia tidak akan melakukan pelanggaran disiplin militer yang tercantum pada nomor ke-1 Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer yang bersifat berat,

dan demikian pula mengenai pelanggaran disiplin militer yang tercantum pada nomor ke-2 sampai dengan ke-6 pasal tersebut.

Pasal 17

Jika terpidana adalah militer, maka usul yang dimaksudkan pada ayat pertama Pasal 14.f. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dibuat berdasarkan keputusan dari Panglima/Perwira komandan langsungnya, keputusan mana tidak boleh diambil sebelum meminta pendapat dari pejabat yang berhak mengajukan usul tersebut.

Pasal 18

Apabila perintah diberikan untuk menjalani pidana, sesuai dengan Pasal 14.f. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kepada terpidana yang pada saat itu bukan seprang militer, atau tidak sedang dalam dinas yang sebenarnya, hakim dapat menentukan bahwa pidana-pidana tambahan yang dimaksudkan dalam Pasal 6.b. nomor ke-1 dan ke-2 tidak akan dijalankan.

Pasal 19

(Diubah dengan UU No 38 Tahun 1947)

Apabila perintah yang dimaksudkan pada Pasal 14.a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah diberikan oleh suatu Mahkamah Militer Luar Biasa/khusus yang telah ditiadakan/dihentikan, maka yang dianggap sebagai pejabat yang dimaksud pada Pasal 14.a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah Jaksa/ Oditur Militer Agung, dan hak-hak yang dirumuskan pada Pasal-pasal 14.c. dan 14.f. Kitab Undang-undang Hukum Pidana dilaksanakan oleh Mahkamah Militer Agung.

Pasal 20

Apabila diberikan suatu tugas untuk memberi bantuan atau pertolongan sesuai dengan ayat kedua Pasal 14.d. atau ayat keempat Pasal 15.a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka tindakan-tindakan yang berhubungan dengan itu, harus dengan persetujuan Panglima/Perwira komandan langsung, jika terpidana bersyarat atau yang dibebaskan bersyarat berada dalam dinas yang sebenarnya.

Pasal 21

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947)

Keputusan-keputusan yang diadakan kemudian karena penerapan Pasal-pasal 15, 15 a, dan 15 b KUHP terhadap terpidana, jika terpidana militer, diambil oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata atas usul atau setelah menerima keterangan-keterangan dari kepala rumah pemasyarakatan dimana pidana itu dijalani dan atas usul atau setelah menerima pendapat dari Panglima/Perwira Komandan langsung yang membawahi terpidana.

Pasal 22

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947)

Militer yang dilepas bersyarat yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syarat-syarat yang dinyatakan dalam surat pelepasan bersyarat dapat ditahan oleh Panglima/Perwira Komandan langsung yang membawahkan terpidana, Perwira tersebut wajib dengan segera melaporkan hal tersebut kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.

Pasal 23

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947). Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal-pasal 20, 21 dan 22 kitab undang-undang ini dalam hubungannya dengan pasal-pasal 15, 15a, 15b dan 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ditetapkan dengan perundang-undangan Pasal 24 (1) Waktu, selama militer terpidana dirampas kemerdekaannya untuk menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya, tidak dihitung masa dinas. (2) Ketentuan yang sama berlaku untuk waktu, selama penahanan sementara dijalani, sebelum menjalankan putusan hakim, akan tetapi hanya terbatas pada waktu penahanan yang dipotong untuk menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Pasal 25

Selama menjalani pidana penjara atau kurungan, termasuk pidana kurungan pengganti, terpidana tidak berhak memakai bintang-bintang, tanda kehormatan, medali-medali, atau tanda-tanda

pengenal, sejauh keduanya yang disebut terakhir diperolehnya berkenaan dengan dinasnya yang terdahulu.

Pasal 26

(1) Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain daripada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh hakim bersamaan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan, dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.

(2) Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari Angkatan Bersenjata selama dinasny yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pensiun hanya akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana.

(3) Apabila pemecatan tersebut bersamaan dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tanda-tanda kehormatan, medali-

medali, atau tanda-tanda pengenalan sepanjang kedua-duanya yang disebut terakhir diperolehnya berkenaan dengan dinasnya yang dahulu.

Pasal 27

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947)

Jika pemecatan dari dinas militer telah dilakukan tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, maka si terpecat hanya dalam keadaan-keadaan yang luar biasa saja atas pertimbangan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Pangab dapat dipanggil untuk memenuhi dinas militer yang diharuskan baginya dalam masa dinasny, atau dapat diijinkan untuk mengadakan ikatan dinas militer sukarela.

Pasal 28

Penurunan pangkat dapat diputuskan oleh hakim:

Ke-1 (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Pada tiap pemidanaan terhadap seseorang Perwira atau Bintara, yang berdasarkan tindakan yang dilakukan itu oleh Hakim mempertimbangkan sebagai tidak

pantas atau tidak layak untuk memakai suatu pangkat, dalam hal ini terhadap terpidana didalam putusan itu diturunkan pangkatnya sampai kedudukan (pangkat) prajurit, dengan sekaligus menentukan tingkatannya, apabila pada bagian Angkatan Perang dimana dia masuk, para Tamtama dibagi dalam tingkatan.

Ke-2 Pada tiap pembedaan terhadap Tamtama, yang termasuk pada suatu bagian Angkatan Perang dimana para Tamtama dibagi dalam tingkatan, yang berdasarkan tindakan yang dilakukan itu oleh Hakim mempertimbangkan sebagai tidak pantas atau tidak layak untuk tetap pada tingkatan yang ditetapkan kepadanya; dalam hal ini terhadap terpidana dalam putusan itu ditentukan pada tingkatan (terendah) yang mana ia masuk Pencabutan Hak.

Pasal 29

- (1) Pidana tambahan mengenai pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata dan mengenai penurunan pangkat mulai berlaku pada hari saat putusan itu dapat dilaksanakan.

- (2) Apabila salah satu pidana tambahan yang disebut pada ayat pertama dijatuhkan, dan apabila terpidana tidak berada dalam tahanan sementara sampai pada saat pidana itu ditetapkan untuk dijalani, maka menurut hukum terpidana ditahan.
- (3) Penahanan yang dimaksud pada ayat kedua, dijalani pada suatu tempat yang ditentukan oleh Panglima/Perwira Komandan langsung yang membawahkan terpidana, dengan cara yang sedemikian rupa sehingga terpidana tidak boleh berhubungan dengan para militer lainnya. Selama penahanan ini terpidana tidak diperkenankan untuk melaksanakan dinas.

Pasal 30

Pencabutan hak-hak tersebut pada Pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan apabila terpidana bukan militer termasuk juga hak tersebut nomor 2 dari ayat tersebut dapat dijatuhkan pada pemidanaan karena kejahatan yang sengaja dilakukan yang dirumuskan dalam Kitab Undang-undang ini.

Pasal 31

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947)

Barang siapa yang dibuat haknya seperti tersebut pada Pasal 35 ayat 1 nomor 2 KUHP, setelah melewati jangka waktu pencabutan, hanya dalam keadaankeadaan luar biasa saja atas pertimbangan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dapat dipanggil untuk memenuhi dinas militer yang diharuskan baginya dalam masa dinasnya, atau dapat diijinkan untuk mengadakan ikatan pada dinas militer sukarela.

BAB III

PENIADAAN, PENGURANGAN DAN PENAMBAHAN PIDANA

Pasal 32

(Diubah dengan UU No 39 Tahun 1947)

Tidak dipidana, barangsiapa dalam waktu perang, melakukan suatu tindakan, dalam batas-batas kewenangannya dan diperbolehkan oleh peraturan-peraturan dalam hukum perang, atau yang pembedanya akan bertentangan dengan suatu perjanjian yang berlaku antara Indonesia dengan negara lawan Indonesia berperang atau dengan suatu peraturan yang ditetapkan sebagai kelanjutan dari perjanjian tersebut.

Pasal 33

Untuk menerapkan Pasal 45 KUHP terhadap militer yang belum dewasa, maka perintah Mahkamah supaya petindak diserahkan kepada orang tua, wali, atau pemeliharanya, jika ia dalam dinas yang sebenarnya diganti dengan perintah hakim supaya petindak diserahkan kepada Panglima/Perwira Komandan langsung.

Pasal 34

Apabila kepada Militer yang belum dewasa, dengan ketetapan Mahkamah ditetapkan untuk dididik oleh pemerintah, maka berbarengan dengan itu menurut hukum terjadi pemutusan ikatan dinas.

Penambahan Pidana

Pasal 35

Apabila suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup dalam hukuman pidana umum, dilakukan dalam waktu perang oleh seorang yang tunduk kepada peradilan militer dan hakim menimbang bahwa keamanan negara menuntut penerapan pidana mati maka terhadap petindak dapat dijatuhi pidana tersebut.

Pasal 36

Apabila seorang militer yang dengan suatu melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan pada hukum pidana umum, merusak (schend) suatu kewajiban dinas, tanpa mengurangi penerapan Pasal 52 KUHP, terhadap petindak dapat diancam pidana penjara dengan maksimum yang

sama lamanya dengan pidana kurungan yang ditentukan pada kejahatan itu.

Pasal 37

Terhadap seorang militer yang selama penempatannya dalam disiplin yang keras (tweede klasse van militaire discipline) melakukan suatu kejahatan, dengan maksud supaya dia dipecat dari dinas militer, maka jika pemecatan itu dijatuhkan, dengan mengingat ketentuan Pasal 12 KUHP, maksimum ancaman pidana penjara sementara pada kejahatan itu ditambah dengan separo dari lamanya masa dinas terpidana yang belum dipenuhi.

Pasal 38

Terhadap seorang atasan sebagai dimaksud dengan pasal 53 ayat 1 pada nomor 1 dan 2 sub a, yang dengan sengaja menyertai seorang bawahan dalam melakukan suatu kejahatan bersenjata, maka dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 12 KUHP, maksimum diancam pidana penjara sementara pada kejahatan itu ditambah dengan separonya.

BAB IV

GABUNGAN TINDAK PIDANA

Pasal 39

Berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, kecuali pidana-pidana yang ditentukan dalam Pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak boleh dijatuhkan pidana lainnyselain daripada pemecatan dari dinas militer dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata.

BAB V

TINDAK PIDANA ADUAN DALAM HUKUM PIDANA UMUM

Pasal 40

Apabila salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal-pasal 287, 293 dan 332 Kitab Undangundang Hukum Pidana dilakukan dalam waktu perang oleh orang yang tunduk pada peradilan militer, maka penuntutannya dapat dilakukan karena jabatan.

BAB VI

HAPUSNYA HAK PENUNTUTAN DAN PIDANA

Pasal 41

Hak untuk menuntut pidana dalam perkara kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 87 dan 139 hapus karena kadaluwarsa setelah 12 (dua belas) tahun.

Pasal 42

Terhadap seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun ketika melakukan kejahatan, jangka waktu kadaluwarsa yang ditentukan dalam Pasal 41 dikurangi hingga menjadi sepertiga dari jangka waktu yang ditentukan tersebut. 7

Pasal 43

Jangka waktu hak penuntutan pidana dalam ketidakhadiran tanpa ijin, desersi, dan kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 139 dimulai dari hari setelah terjadi ketidakhadiran itu.

Pasal 44

Terhadap orang-orang yang tunduk kepada kekuasaan badan-badan peradilan militer, yang dimaksud dengan pejabat sebagaimana disebutkan dalam pasal 82 ayat (1) KUHP, adalah penguasa yang berhak menyerahkan perkara seseorang yang melakukan tindak pidana kepada hakim militer.

BAB VII

PENGERTIAN -PENGERTIAN DAN PERLUASAN PENGERTIAN BEBERAPA KETENTUAN

Pasal 45

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947)

Yang dimaksud Angkatan Perang adalah:

- a. Angkatan Darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).
- b. Angkatan Laut dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).
- c. Angkatan Udara dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).
- d. Dalam waktu perang, mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Pasal 46

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947, diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 1958, Undang-undang No. 66 Tahun 1958, Undang-undang No. 14 Tahun 1962 dan perpem Np. 51 Tahun 1963).

(1) Yang dimaksud dengan Militer adalah:

Ke-1 Mereka yang berikatan dinas sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Ke-2 Semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada diluar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99, dan 139 KUHPM.

(2) Kepada setiap militer harus diberitahukan bahwa mereka tunduk kepada tata tertib militer.

Pasal 47

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947)

Barang siapa yang menurut kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia tidak termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal diatas.

Pasal 48

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947, undang-undang No. 66 Tahun 1958, Undangundang No. 14 Tahun 1962, dan Perpem No. 51 Tahun 1963) Sukarelawan (lainnya) pada Angkatan Perang atau militer wajib yang tersebut pada Pasal 46 ayat (1) no. 2 dipandang sebagai dalam dinas:

Ke-1 Sejak ia dipanggil untuk penggabungan atau untuk masuk dalam dinas, atau dengan sukarela masuk dalam dinas, pada suatu tempat yang ditentukan baginya, ataupun sejak ia melaporkan diri dalam dinas tersebut satu dalam lain hal sampai dinyatakan diluar dinas (dibebaskan).

- Ke-2 Selama dia mengikuti latihan militer atau pekerjaan militer maupun melakukan suatu karya militer lainnya.
- Ke-3 Selama dia sebagai sukarelawan atau militer wajib atau sebagai tertuduh atau yang diadukan dalam suatu perkara pidana atau diperiksa dalam suatu pemeriksaan.
- Ke-4 Selama dia memakai pakaian seragam atau tanda pengenal yang ditetapkan baginya atau tanda-tanda pembedaan-pembedaan lainnya.
- Ke-5 Selama dia menjalani pidana pada suatu bangunan militer atau tempat lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13, ataupun di perahu (laut) Angkatan Perang.

Pasal 49

(1) Termasuk juga dalam pengertian militer:

- Ke-1 (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947, Perpem No. 51 Tahun 1963)
Bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer.
- Ke-2 Komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam, setiap kali mereka melakukan dinas sedemikian itu.

Ke-3 (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer (luar biasa), setiap kali mereka melakukan dinas demikian.

Ke-4 (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947, Undang-undang No. 74 Tahun 1957 jo No. 323 PRP/1959) Mereka yang memakai pangkat tituler yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang, atau yang dalam keadaan bahaya kepada mereka yang dipanggil oleh penguasa perang berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Keadaan Bahaya (Undangundang No. 23/PRP/1959) diberikan pangkat tituler, selama menjalankan pekerjaan-pekerjaan militer.

Ke-5 Mereka, anggota dari suatu organisasi, yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut, atau Udara atau dipandang demikian itu:

- a. Dengan atau berdasarkan undang-undang.

- b. Selama keadaan bahaya oleh penguasa perang ditetapkan dengan atau berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Keadaan Bahaya. (2) Para militer yang dimaksud pada ayat pertama ditetapkan dalam pangkat mereka semula atau setingkat lebih tinggi dari pangkatnya ketika meninggalkan dinas militer sebelumnya.

Pasal 50

Para bekas militer dipersamakan dengan militer, jika dalam waktu satu tahun setelah mereka meninggalkan dinas militer, melakukan penghinaan atau tindakan nyata (*feitelijkheden*) terhadap atasan mereka yang dulu yang masih dalam dinas mengenai masalah dinas yang dulu.

Pasal 51

(1) (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947)

Militer asing yang dengan persetujuan penguasa militer menyertai atau mengikuti suatu satuan Angkatan Perang yang disiapiagakan untuk perang, militer tawanan

perang, dan dalam hal terjadi perang dimana Indonesia tidak terlibat, semua militer dari salah satu pihak yang berperang yang diinternir di negeri ini, termasuk mereka yang dibebaskan dengan suatu perjanjian atau persyaratan, dengan memperhatikan pangkat-pangkat yang dipakai oleh mereka, dipersamakan dengan militer dalam hal mereka melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana umum, Pasal 68, 69, atau Bab IV s/d VI Buku II dari KUHPM ini. Militer asing yang diinternir, yang berdasarkan ketetapan penguasa Indonesia yang berhak membawahkan militer asing lainnya dalam hubungannya dengan sesamanya dengan memperhatikan pangkat-pangkat yang mereka pakai, dipersamakan dengan militer.

- (2) (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Tergantung pada bagian-bagian dari Angkatan Perang dimana atau dibawah pengamanan siapa mereka terdapat, mereka dianggap sebagai termasuk kepada Angkatan Darat, Laut, dan Udara.

Pasal 52

Untuk sebutan “barang siapa yang...” yang digunakan dalam perumusan suatu kejahatan, yang dimaksud dengan istilah ‘barang siapa’ adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

Pasal 53

(1) Perbandingan antara atasan dan bawahan adalah:

Ke-1 Antara para militer yang berpangkat terhadap yang tidak.

Ke-2 Antara para militer yang berpangkat:

- a. Didasarkan kepada ketinggian pangkat militer.
- b. Dalam hal sama pangkatnya, didasarkan pada lamanya dalam pangkat itu, termasuk umur, akan tetapi hanya sepanjang yang berhubungan dengan kedinasan saja.

Ke-3 Antara para militer, terlepas dari pangkat dan kedudukan:

- a. Jika dan selama yang satu berdasarkan jabatannya adalah militer pemegang komando, sedangkan yang lainnya berada dibawah komandonya.
 - b. Jika yang satu berdasarkan ketetapan dari penguasa yang berhak, melakukan suatu fungsi yang mengandung suatu kekuasaan sedangkan yang lainnya tunduk pada kekuasaan itu, akan tetapi hanya sepanjang pelaksanaan fungsi itu saja.
- (2) (Dihapus dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947).
- (3) (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Perbandingan pangkat dan kedudukan dari para militer yang tersebut pada Pasal 49 ayat (1) butir 5 terhadap militer lainnya diatur oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.

Pasal 54

- (1) (Diubah dengan Undang-Undang No. 39 tahun 1947, Perppm No. 24 Tahun 1973) yang dimaksud dengan Bintara adalah para militer/anggota Polri, yang memakai suatu pangkat pada Angkatan Darat, Laut, dan Udara/Polri: Calon Perwira, Pembantu Letnan Satu, Pembantu Letnan Dua, Sersan Mayor,

Sersan Kepala, Sersan Satu, dan Sersan Dua. (2) Yang dimaksud dengan bawahan/Tamtama adalah militer/anggota Polri yang memakai pangkat Kopral dan prajurit di Angkatan Darat dan Udara, Kopral dan prajurit/Kelasi di Angkatan Laut, serta Kopral dan Bayangkara di Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 55 (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Yang dimaksud dengan penjaga adalah setiap militer yang bersenjata dan atau memakai tanda pengenal yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata yang ditempatkan pada suatu pos atau tempat peninjauan.

Pasal 56

Yang dimaksud dengan tahanan yang berada dalam suatu bangunan (lembaga) pemasyarakatan atau dalam suatu tempat sebagaimana dimaksud Pasal 13, adalah setiap militer yang menjalani pidana penjara atau hukuman pidana kurungan, termasuk pidana kurungan pengganti di dalam bangunan atau tempat tersebut, dan atau yang dikenakan penahanan sementara di tempat itu.

Pasal 57

(1) (Diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Yang dimaksud dengan perahu perang (oorlogs vaartuig) adalah setiap perahu yang digunakan untuk keperluan Angkatan Laut, dan dipimpin oleh seorang militer dari Angkatan Laut.

(2) Yang dimaksud dengan pesawat terbang (oorlogs vliegtuig) adalah setiap pesawat terbang yang digunakan untuk keperluan Angkatan Udara, dan dipimpin oleh seorang militer Angkatan Udara.

Pasal 58

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947)

Sesuai dengan cara-cara pemberitahuan yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, sejak kepada suatu satuan Angkatan Perang diperintahkan oleh penguasa militer: untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat permusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu

permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu perakan pengacauan, maka satuan tersebut sampai tugas itu berakhir, dianggap berada dalam waktu perang, dan kepada satuan tersebut, orang-orang terhadap siapa kekerasan ditujukan atau dapat ditujukan, dipersamakan dengan musuh.

Pasal 59

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947)

(1) Jika ada sebutan tentang suatu kejahatan yang dilakukan dalam waktu perang, maka termasuk juga dalam pengertian sebutan tersebut, dalam hal melakukan suatu kejahatan petindak beranggapan bahwa suatu perang akan terjadi terhadap Indonesia.

(2) Jika ada sebutan tentang musuh, maka juga termasuk dalam pengertian sebutan tersebut suatu negara atau kekuatan yang oleh petindak dianggap sebagai akan menjadi tawanan perang.

Pasal 60

Jika ada sebutan tentang kejahatan yang dilakukan dalam suatu pertempuran terhadap musuh, maka termasuk juga dalam pengertian sebutan tersebut, dalam hak melakukan suatu kejahatan, petindak beranggapan bahwa suatu pertempuran akan terjadi, atau kejahatan itu terjadi pada saat pulang dari suatu pertempuran terhadap musuh.

Pasal 61

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947)

Untuk penerapan Pasal 137, 142, 147 s/d 149, Angkatan Perang dipandang sebagai telah disiapkan untuk berperang sejak keadaan/waktu perang menurut Kitab Undang-undang ini; dan suatu perahu perang atau pesawat perang yang berada pada suatu tempat dimana tidak segera bisa mendapat pertolongan dipersamakan dengan (satuan) Angkatan Perang yang dipersiapkan untuk perang.

Pasal 62

Pidana yang diancamkan untuk kejahatan-kejahatan yang dirumuskan pada Pasal-pasal 64, 67, 71, 73 s/d 79, 83, dan 84 serta Bab IV, V, dan VII Buku II Kitab Undang-undang ini, dapat juga diterapkan kepada pelakunya apabila salah satu tindakan tersebut dilakukan terhadap Negara sahabat atau yang berhubungan dengan itu atau terhadap orang-orang dari Angkatan Perang mereka yang turut serta dalam suatu perang gabungan, dengan syarat bahwa hal ini ditentukan secara timbal balik (*reciprocitas*) dalam suatu undangundang atau perjanjian.

Pasal 63

Untuk pengertian tindakan-tindakan yang dilakukan dalam dinas, termasuk juga didalam tindakantindakan yang dilakukan dalam hal yang berkenaan dengan kedinasan.

BUKU KEDUA

KEJAHATAN-KEJAHATAN

BAB I

KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA

Pasal 64

- (1) Militer, yang dalam waktu perang dengan sengaja memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh, diancam karena pengkhianatan militer, dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum duapuluh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, militer yang dalam waktu perang mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan pengkhianatan militer.

Pasal 65

- (1) Militer yang melakukan pemberontakan, diancam karena melakukan pemberontakan militer, dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum'duapuluh tahun.
- (2) Pemberontakan militer, yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum duapuluh tahun.
- (3) Para penganjur, pemimpin dan penggerak dari pemberontakan militer diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara dua puluh tahun.

Pasal 66

- (1) Permufakatan jahat untuk melakukan pemberontakan militer diancam dengan pidana yang sama pada kejahatan tersebut.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, militer yang dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pemberontakan militer:

ke-1 berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan

atau turut serta melakukan kejahatan itu atau supaya membantu atau memberikan kesempatan, sarana atau keterangan pada kejahatan itu;

ke-2 berusaha mendapatkan kesempatan, sarana atau keterangan untuk diri sendiri atau orang lain untuk melakukan kejahatan itu;

ke-3 mempunyai alat-alat, yang diketahuinya bahwa alat-alat itu disediakan untuk melakukan kejahatan itu;

ke-4 mempersiapkan atau menguasai suatu rencana pelaksanaan kejahatan itu, yang disediakan untuk diberitahukan kepada orang lain;

ke-5 berusaha mencegah, menghalang-halangi atau meniadakan suatu tindakan pemerintah untuk mencegah atau memberantas pelaksanaan kejahatan itu.

(3) Alat-alat tersebut pada ayat terdahulu nomer ke-3 dapat dirampas.

Pasal 67

(1) Diancam karena pemata-mataan (verspieding / spionase) dengan pidana mati, pidana penjara seumur nidup atau pidana penjara sementara maksimum duapuluh tahun:

ke-1 (diubah dengan Undang-undang No, 39 Tahun 1947). Barangsiapa dengan sengaja untuk keperluan musuh, berusaha mendapatkan keterangan mengenai kepentingan perang di sebuah perahu atau pesawat udara dari Angkatan Perang, di dalam garis-garis pos deoan.: di suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, atau di dalam suatu bangunan Angkatan Perang;

ke-2 Barangsiapa yang dalam waktu perang, dengan sembunyi-sembunyi dengan pernyataan palsu, dengan jalan penyamaran atau melalui jalan lain selain dari pada jalan yang biasa, berusaha memasuki salah satu tempat yang disebutkan pada nomor ke-1, dengan cara itu ia terdapat di tempat tersebut, atau dengan salah satu cara atau salah satu

sarana tersebut berusaha pergi dari tempat itu;

ke-3 Barangsiapa yang dalam waktu perang dengan sengaja mengadakan pencatatan atau pembaganan atau penulisan, mengenai sesuatu hal tentang kepentingan militer. 2) Ketentuan-ketentuan tersebut nomer ke-2 dan 3 ayat pertama tidak dapat diterapkan, bilamana menurut pendapat hakim, bahwa petindak tidak melakukannya untuk keperluan musuh.

Pasal 68

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947).

Barangsiapa dalam waktu perang dengan sengaja pergi bertentangan dengan suatu janji yang ia berikan dalam penawanan perang Indonesia, atau melanggar suatu janji yang ia berikan atau suatu persyaratan yang disanggupinya untuk mana iadilepaskan sementara atau seterusnya dari penawanan Perang Indonesia, atau mengadakan permufakatan jahat untuk itu, diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana sementara maksimum duapuluh tahun.

Pasal 69

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947).

Dalam hal terjadi perang di mana Indonesia tidak terlibat, maka militer interniran dari salah satu negara yang berperang yang berada di wilayah (Indonesia) ini, yang sengaja pergi bertentangan dengan janji yang ia berikan, atau melanggar suatu janji yang ia berikan atau suatu persyaratan yang ia sanggupi untuk mana ia diizinkan pergi sementara atau untuk seterusnya, atau mengadakan perrnufakatan jahat untuk itu, diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun.

Pasal 70

Yang mengetahui atau patut harus menyangka, bahwa sesuatu perbuatan akan mendatangkan bahaya timbulnya perang bagi negara, dengan sengaja, tanpa hak untuk itu melakukan perbuatan itu, ataupun dengan sengaja melanggar suatu peraturan yang dikeluarkan atau diumumkan oleh pemerintah, tentang pemeliharaan hubungan baik antara negara (kita) dengan negara lainnya, diancam dengan pidana penjara maksimum dua-belas tahun.

Pasal 71

Militer yang dengan sengaja, memberitahukan sesuatu surat, berita atau keterangan tentang suatu daya upaya pertahanan yang diketahuinya demi kepentingan negara harus dirahasiakan kepada orang selain dari pada orang yang berhak mengetahuinya menurut sifat jabatannya, ataupun menyerahkan sesuatu peralatan yang termasuk material perang yang diketahuinya bahwa susunannya demi kepentingan negara harus tetap dirahasiakan kepada orang lain selain daripada orang yang menurut jabatannya berhak menerimanya, ataupun mengizinkan kepada orang itu untuk mendapatkan suatu surat, berita atau keterangan, atau untuk menerima peralatan tersebut, ataupun memberi bantuan untuk mendapatkannya atau menerimanya, diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun empat bulan.

Pasal 72

- (1) Terhadap peserta, dari suatu permufakatan jahat yang disebutkan dalam bab ini, yang melaporkannya dengan suatu cara, kepada penguasa yang tidak mengetahuinya sebelumnya, sehingga karenanya pelaksanaan kejahatan yang diniatkan itu dapat dicegah, ditiadakan penuntutan pidana.
- 2) Ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang ternyata bahwa dia adalah pimpinan, penganjur atau penggerakanya.

BAB II

KEJAHATAN DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERANG, TANPA BERMAKSUD UNTUK MEMBERI BANTUAN KEPADA MUSUH ATAU MERUGIKAN NEGARA UNTUK KEPENTINGAN MUSUH

Pasal 73

Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum duapuluh tahun, militer yang dalam waktu perang dengan sengaja:

ke-1 (Diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947). Menyerahkan kepada musuh, atau membuat atau membiarkan berpindah ke dalam kekuasaan musuh, suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki yang berada di bawah perintahnya, ataupun Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara atau suatu bagian daripadanya, tanpa melakukan segala sesuatu untuk itu sebagaimana yang dipersyaratkan atau dituntut oleh kewajibannya dari dia dalam keadaan itu;

ke-2 Mengosongkan atau meninggalkan suatu tempat, pos, perahu, pesawat udara atau kendaraan Angkatan Perang yang berada di bawah perintahnya, dengan semaunya di luar keadaan terpaksa; ke-3 Dalam suatu pertempuran dengan musuh, mengabaikan kewajibannya untuk dengan Angkatan Perang yang berada di bawah perintahnya menjumpai musuh, menyerang musuh, turut serta bertempur, mengejar musuh atau melakukan pertahanan terhadap serangan musuh; ke-4 Memindahkan atau membiarkan berpindah seluruhnya atau sebagian Angkatan Perang yang berada di bawah perintahnya ke daerah tak berpihak di luar keadaan terpaksa.

Pasal 74

Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum duapuluh tahun:

ke-1 barangsiapa, yang sengaja pada suatu pertempuran dengan musuh atau pada suatu tempat atau pos yang diserang atau terancam serangan oleh musuh, memberi tanda menyerah tanpa ada perintah yang tegas dari atau atas nama penguasa militer setempat yang tertinggi;

ke-2 barangsiapa dalam waktu perang berusaha memperdayakan, mematahkan semangat atau mengacaukan masyarakat militer.

Pasal 75

1) Diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun:

ke-1 militer, yang dengan sengaja pada suatu pertempuran dengan musuh dengan mengabaikan kewajibannya sebagai militer melarikan diri ataupun menghancurkan, membuat tidak dapat terpakai atau merusak suatu peralatan perang, ataupun meninggalkan sesuatu senjata, munisi atau perlengkapan militer yang diberikan pemerintah kepadanya atau menurut peraturan termasuk persenjataan atau perlengkapannya, ataupun membiarkan diri sendiri ditawan;

ke-2 militer, yang dalam waktu perang dengan sengaja menarik diri dari suatu pertempuran atau dari suatu bahaya mendadak dalam pertempuran, baik secara sembunyi-sembunyi, maupun dengan akal bulus atau dengan rangkaian karangan bohong, atau pun dengan pemabukan atau dengan membuat cacat diri sendiri.

2) Petindak diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum duapuluh tahun, apabila dia sambil menghasut militer lainnya untuk melakukan salah satu tindakan yang diuraikan pada ayat 1} ke-1 dan ke-2, demikian juga apabila dia dalam melakukan kejahatan itu adalah sebagai militer pemegang komando.

Pasal 76

1) Barangsiapa dalam waktu perang, dengan sengaja menggagalkan suatu operasi militer, diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun. -, 14

2) (Diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947) Petindak diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum duapuluh tahun apabila dia melakukan kejahatan itu sebagai militer pemegang komando atau ditugaskan sebagai pengurus atau pengawas dari kebutuhan Angkatan Darat, Laut atau Udara.

Pasal 77

Diancam dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun:

Ke-1 barangsiapa, yang tanpa izin dari atau atas nama penguasa militer tertinggi setempat, menghubungi seseorang yang berada dalam Angkatan Perang atau kekuasaan musuh, atau seorang warga dari suatu negara atau kekuatan yang bermusuhan;

Ke-2 barangsiapa, yang menerima atau menangkap suatu surat, berita, keterangan atau pertanyaan dari seseorang yang berada dalam Angkatan Perang atau kekuatan musuh, atau dari seseorang warga dari suatu negara atau kekuatan musuh, dengan sengaja mengabaikannya untuk dengan segera melaporkan. Hal itu kepada pimpinan militer;

Ke-3 barangsiapa, yang dalam waktu perang, memperoleh suatu kejadian, kekhususan atau pemandangan yang jika tersiar dapat merugikan suatu kepentingan perang, dengan sengaja mengemukakannya, tanpa ditugaskan atau berhak untuk itu karenajabatannya.

Pasal 78

1) (Diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947).

Barangsiapa, yang dalam waktu perang menolak atau dengan sengaja, tidak mentaati suatu perintah atau tuntutan yang diberikan oleh seorang militer yang berhak, atau dengan semaunya melampaui perintah atau tuntutan sedemikian itu, atau dengan sengaja mencegat, menghalang-halangi atau meniadakan suatu "tindakan" (maatregel) yang dilaksanakan atau yang diperintahkan oleh seorang miiiter, demi kepentingan Angkatan Perang atau (kepentingan) dinas, diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun.

2) Maksimum ancaman pidana tersebut pada ayat pertama diduakalikan:

ke-1 apabila petindak dengan sengaja melakukan kejahatan itu, setelah kepadanya dengan tegas dinyatakan oleh seorang militer tentang keterpidanaan dari tindakan itu;

ke-2 apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani

seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya karena kejahatan yang sama, atau sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa;

ke-3 apabila dua orang atau lebih bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat melakukan kejahatan itu;

ke-4 apabila petindak itu sambil menghasut orang untuk mengikuti tindakannya;

ke-5 apabila petindak melakukan kejahatan itu pada suatu pertempuran dengan musuh.

3) Apabila kejahatan yang dirumuskan pada ayat pertama disertai/dibarengi dengan dua keadaan atau lebih seperti tersebut pada ayat kedua nomer ke-1 s.d ke-5, maka petindak diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun.

Pasal 79

1) Permufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan dalam pasal-pasal 73 sampai dengan 78,

diancam dengan pidana yang sama dengan percobaannya.

2) Ketentuan dalam pasal 72 dapat diterapkan.

Pasal 80

1) (Diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947).

Barangsiapa, terhadap musuh dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu ketentuan yang telah diadakan dalam suatu perjanjian yang berlaku antara Indonesia dan suatu negara lawan berperang dari Indonesia, atau dengan suatu peraturan yang ditetapkan senada dengan perjanjian tersebut, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun.

2) Diancam dengan pidana yang sama, atasan yang dengan sengaja membiarkan salah seorang bawahannya melakukan tindakan sedemikian itu,

Pasal 81

Militer, yang dengan sengaja mengambil suatu barang yang ditentukan tidak termasuk rampasan perang, tanpa maksud untuk dengan melawan hukum memiliki barang itu, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun.

Pasal 82

Militer, yang dengan sengaja bertentangan dengan hukum merusak suatu perjanjian yang diadakan sedemikian dengan musuh, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun.

Pasal 83

1) (Diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947).

Barangsiapa, karena salahnya, yang dalam waktu perang menyebabkan hilangnya bagi Angkatan Perang, sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, ataupun Angkatan Darat, Laut, atau Udara atau sebagian dari padanya, yang menyebabkan gagalnya suatu operasi militer, atau yang menyebabkan suatu perahu laut, pesawat terbang atau kendaraan dari Angkatan Perang tidak

dapat terpakai, diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun.

2) Apabila petindak melakukan kejahatan itu sebagai militer pemegang komando atau ditugaskan dengan pengurusan atau pengawasan kebutuhan dari Angkatan Darat, Laut atau Udara, diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun.

Pasal 84

1) (Diubah dengan Uridang-undang No. 39 Tahun 1947), Militer, yang karena salahnya, menyebabkan disergapnya oleh musuh suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, ataupun Angkatan Darat, Laut dan Udara atau sebahagian daripadanya diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun.

2) Apabila petindak melakukan kejahatan itu sebagai militer pemegang komando, diancam dengan pidana penjara maksimum enam tahun.

BAB III

KEJAHATAN YANG MERUPAKAN SUATU CARA BAGI SESEORANG MILITER UNTUK MENARIK DIRI DARI PELAKSANAAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DINAS

Pasal 85

Militer, yang karena salahnya menyebabkan ketidakhadirannya tanpa izin diancam:

ke-1, Dengan pidana penjara maksimum 137ebagian bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari;

ke-2, Dengan pidana penjara maksimum satu tahun, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai, dfisebabkan terabaikan olehnya seluruhnya atau 137ebagian dari suatu perjalanan ke suatu tempat yang terletak di luar pulau di mana dia sedang berada yang diketahuinya atau patut harus menduganya ada perintah untuk itu;

ke-3, Dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan apabila ketidakhadiran itu, dalam

waktu poerang tidak lebih lama dari empat hari; 16 Ke-4, Dengan pidana penjara maksimum dua tahun, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang, disebabkan terabaikan olehnya seluruhnya atau 138ebagian dari usaha perjalanan yang diperintahkan kepadanya sebagaimana diuraikan pada nomor ke-2, atau tergagalkannya suatu perjumpaan dengan musuh.

Pasal 86

Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin diancam: Ke-1, Dengan pidana penjara maksimum 1 tahun 4 bulan, apabila ketidakhadiran aitu dalam waktu damai minimal 1 hari dan tidak lebih lama dari 30 hari. Ke-2, Dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang tidak lebih lama dari 4 hari.

Pasal 87

(1) Diancam karena desersi, militer:

Ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang,

menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

Ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;

Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke-2.

(2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

(3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Pasal 88

1) Maksimum ancaman pidana yang ditetapkan dalam pasal-pasal 86 dan 87 diduakalikan:

ke-1 apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa;

ke-2 apabila dua orang atau lebih, masing-masing untuk diri sendiri, dalam melakukan salah satu kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal- pasal 86 dan 87, pergi secara bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat;

ke-3 apabila petindak adalah militer pemegang komando;

ke-4 apabila dia melakukan kejahatan itu, sedang dalam menjalankan dinas (*dienstdoende*);

ke-5 apabila dia pergi ke atau di luar negeri;

ke-6 apabila dia melakukan kejahatan itu dengan menggunakan suatu perahu laut, pesawat terbang

atau kendaraan yang termasuk pada Angkatan Perang;

ke-7 apabila Dia melakukan kejahatan itu dengan membawa serta suatu binatang yang digunakan untuk kebutuhan Angkatan Perang, senjata atau munisi; dengan pengertian, bahwa maksimum ketentuan ancaman pidana tersebut pada pasal 87 ayat ketiga dinaikkan menjadi limabelas tahun. 17

2) Apabila kejahatan tersebut dalam pasal 86 atau kejahatan desersi dalam keadaan damai dibarengi dengan dua atau lebih keadaan-keadaan dalam ayat pertama ke-1 s.d ke-7, maka maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada ayat tersebut ditambah dengan setengahnya.

Pasal 89

Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum duapuluh tahun:

ke-1 desersi ke musuh;

ke-2 (diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947) desersi dalam waktu perang, dari satuan

pasukan, perahu laut atau pesawat terbang yang ditugaskan untuk dinas pengamanan, ataupun dari suatu tempat atau pos yang diserang atau terancam serangan oleh musuh.

Pasal 90

1) Diancam dengan pidana, salah satu tindakan yang dirumuskan dan diperbedakan pada pasal 86 sid 89 sesuai dengan ketentuan pidananya masing-masing, militer yang sengaja dengan suatu akal bulus atau suatu rangkaian karangan bohong, menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinasnya untuk sementara waktu atau untuk selamanya, ataupun yang sengaja untuk itu membuat dirinya tidak terpakai.

2) Terhadap pasal tersebut, ketidakhadiran disamakan dengan waktu selama militer itu telah mengabaikan pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinasnya dengan salah satu cara yang ditentukan di atas.

3) Diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun, barang siapa yang sengaja membuat tidak terpakai seseorang militer atas permintaannya sendiri untuk pelaksanaan kewajiban-kewajiban

dinasnya selanjutnya untuk sementara atau untuk selamanya.

4) Apabila tindakan itu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun.

Pasal 91

1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu suatu surat cuti, ataupun meminta diberikan surat serupa itu dengan nama palsu atau nama kecil palsu atau yang menunjukkan suatu keadaan palsu, dengan maksud untuk memakainya atau memberikannya kepada seseorang militer untuk memakai surat itu seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

2) Diancam dengan pidana yang sama, militer yang sengaja memakai surat cuti yang dibuat secara tidak benar atau yang dipalsukan seolah-olah isinya itu sesuai dengan kebenaran.

Pasal 92

Militer, yang sengaja menggunakan pas-jalan, kartu keamanan, perintah-jalan atau surat-cuti dari seseorang lain, seolah-olah dialah oknum yang disebutkan di dalamnya, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun.

Pasal 93

Apabila salah satu kejahatan-kejahatan yang dlrurnuskan pada pasal-pasal 91 dan 92 kitab undangundang ini atau pada pasal-pasal 267, 268, atau 270 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dilakukan oleh militerdalam waktu perang, untuk mempermudah kejahatan desersi, diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun.

Pasal 94

1) Permufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini, diancam dengan pidana yang sama pada percobaannya.

2) Ketentuan dalam pasal 72 dapat diterapkan. 18

Pasal 95

Yang dimaksud dengan pergi dalam bab ini ialah perbuatan menjauhkan diri dari, menyembunyikan diri dari ketidakhadiran pada atau membuat diri tertinggal untuk sampai pada; suatu tempat atau tempat-tempat di mana militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya; yang disebut dengan ketidakhadiran ialah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat tersebut.

Pasal 96

Untuk bab ini, disamakan juga dengan militer barangsiapa yang berdasarkan pasal 27 atau pasal 31 sedang dipanggil untuk memenuhi dinas militer yang diharuskan baginya

BAB IV

KEJAHATAN TERHADAP PENGABDIAN

Pasal 97

(1) Militer, yang dengan sengaja, menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat kepada seorang atasan, baik di tempat umum secara lisan atau dengan tulisan atau lukisan, atau di hadapannya secara lisan atau dengan isyarat atau perbuatan, atau dengan surat atau lukisan yang dikirimkan atau yang diterimakan, maupun memaki-maki dia atau menistanya atau dihadapannya mengejeknya, diancam dengan pidana penjara maksimum satu tahun.

(2) Apabila tindakan itu dalam dinas, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun.

Pasal 98

1) Militer, yang menyebarkan, mempertontonkan, menempelkan atau mempunyai persediaan untuk disebarluaskan sesuatu tulisan atau lukisan, yang diketahuinya dapat menimbulkan suatu

penghinaan terhadap seseorang atasan, diancam dengan pidana penjara maksimum satu tahun.

2) Apabila tindakan itu dilakukan dalam dinas, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun.

Pasal 99

1) Militer, yang sengaja menghina atasan dengan suatu tindakan nyata, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

2) Apabila tindakan itu dilakukan dalam dinas, diancam dengan pidana penjara maksimum enam tahun.

Pasal 100

1) Apabila seseorang militer dengan sengaja melakukan salah satu kejahatan yang dirumuskan pada pasal-pasal 310, 311, 317 dan 318 Kitab Undang-undang Hukum Pidana kepada atasan, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun dalam hal yang dirumuskan pada pasal 310 ayat pertama, maksimum dua tahun delapan bulan dalam hal yang dirumuskan pada pasal 310 ayat

kedua dan maksimum lima tahun dalam hal yang dirumuskan pada pasal 311, 317 dan 318.

2) Apabila tindakan itu dilakukan dalam dinas maka maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada ayat pertama, berturut-turut dinaikkan menjadi tiga tahun empat bulan, empat tahun dan enam tahun.

3) Ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal-pasal 316 dan 319 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam hal ini tidak diterapkan.

Pasal 101

1) Militer, yang sehubungan dengan suatu kedinasan, menantang seorang atasan untuk berkelahi satu lawan satu, diancam dengan pidana penjara maksimum enam tahun.

2) Dengan pidana yang sama diancam seseorang militer yang dengan sengaja menyampaikan tantangan sedemikian itu, dan atasan tersebut menerima tantangan itu. 19

3) Para militer yang menjadi saksi-saksi dan ahli kesehatan, yang mengetahui bahwa tantangan itu sehubungan dengan suatu kedinasan dan

kemudian menghadiri perkelahian satu lawan satu tersebut, diancam dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan.

Pasal 102

Militer yang bertentangan dengan pengetahuannya yang sebenarnya menyampaikan atau mengirimkan suatu sangkaan, aduan atau laporan terhadap atau mengenai seseorang atasan, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

Pasal 103

1) Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidak- taatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan.

2) Apabila tindakan itu dilakukan dalam waktu perang, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun.

3) Maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada ayat pertama dan ayat kedua diduakalikan:

ke-1 apabila petindak itu tetap pada ketidaktaatannya setelah kepadanya secara tegas ditunjukkan keterpidanaannya oleh seseorang atasan;

ke-2 apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan keputusan hakim karena kejahatan yang sama, atau sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa;

ke-3 apabila dua orang atau lebih bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari suatu permufakatan jahat melakukan kejahatan itu;

ke-4 apabila petindak sambil menghasut militer lainnya untuk melakukan kejahatan itu;

ke-5 apabila petindak melakukan kejahatan itu pada suatu pertempuran dengan musuh.

4) Apabila kejahatan yang dirumuskan pada ayat pertama atau kedua berbarengan dengan dua keadaan atau lebih seperti tersebut pada ayat ketiga

nomer ke-1 s.d ke-5, maka maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada ayat ketiga tersebut ditambah dengan setengahnya.

5) (Diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947). Apabila perintah itu mengenai gerakan-gerakan nyata terhadap musuh atau pemberantasan bahaya-bahaya laut atau udara yang seketika, petindak diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum duapuluh tahun.

Pasal 104

Apabila ketidaktaatan dari militer itu karena salahnya, petindak diancam;

ke-1 dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan, apabila tindakan itu dilakukan dalam waktu perang;

ke-2 (diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947) dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun, apabila perintah mengenai gerakan-gerakan nyata terhadap musuh atau pemberantasan bahayabahaya laut atau udara yang mendadak. 20

Pasal 105

- 1) Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
- 2) Apabila tindakan itu dilakukan dalam dinas, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum enam tahun.

Pasal 106

- 1) Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam karena insubordinasi dengan tindakan nyata dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun.
- 2) Apabila tindakan itu mengakibatkan luka, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun.

3) Apabila tindakan itu mengakibatkan kematian, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun.

Pasal 107

1) Insubordinasi dengan tindakan nyata, yang direncanakan terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun.

2) Apabila tindakan itu mengakibatkan luka, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun.

3) Apabila tindakan itu mengakibatkan kematian, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun.

Pasal 108

1) Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu, diancam karena perlawanan nyata bersama (muiterij) dengan pidana penjara maksimum duabelas tahun.

2) Petindak diancam:

ke-1 dengan pidana penjara maksimum limabelas tahun, apabila karena kejahatan-kejahatan yang dilakukannya itu atau karena tindakan nyata yang berhubungan dengan kejahatan yang ditakukan tersebut, mengakibatkan luka;

ke-2 dengan pidana penjara sementara maksimum dua puluh tahun, apabila menyebabkan kematian; Pasal 109 Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum duapuluh tahun;

Pasal 109

ke-1 insubordinasi dengan tindakan nyata dalam waktu perang;

ke-2 (diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947) perlawanan nyata bersama (muitelij) di perahu atau pesawat terbang, yang berada pada suatu tempat di mana tidak terdapat pertolongan yang segera.

Pasal 110

Apabila salah satu kejahatan yang dirumuskan pada pasal-pasal 106 sampai dengan 109 dilakukan di

luar dinas petindak diancam: ' 21 dalam hal yang dirumuskan pada pasal 106 ayat pertama, dengan pidana penjara maksimum enam tahun; dalam hal yang dirumuskan pada pasal 106 ayat ke dua, 107 ayat pertama, dengan pidana penjara maksimum delapan tahun; dalam hal yang dirumuskan pada pasal-pasal 106 ayat ketiga, 107 ayat kedua dan 108 ayat pertama, dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun; dalam hal yang dirumuskan pada pasal 107 ayat ke-3 dan 108 ayat kedua nomer ke-1 dengan pidana penjara maksimum duabelas tahun; dalam hal yang dirumuskan pada pasal-pasal 108 ayat kedua nomer kedua dan 109 nomor ke-1 dengan pidana penjara maksimum limabelas tahun.

Pasal 111

Apabila suatu tindakan, yang termasuk dalam ketentuan pidana pada pasal 106 atau pasal 107 dengan dihubungkan atau tidak dengan pasal 110, termasuk pula dalam suatu ketentuan pidana yang lebih berat pada hukum (pidana) umum, maka ketentuan yang terakhir ini yang diterapkan akan tetapi dengan memperhatikan yang ditentukan pada pasal 12 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka maksimum ancaman pidana yang

ditentukan untuk itu ditambah dengan dua tahun pidana penjara.

Pasal 112

Maksimum ancaman pidana penjara sementara yang ditentukan pada pasal 106 sampai dengan 110, ditambah dengan sepertiganya, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalankan seluruhnya atau sebagian dari pidana yang ditetapkan kepadanya karena salah satu dari pasal-pasal yang disebutkan dalam pasal 487 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Pasal 113

1) Bilamana lima orang militer atau lebih berkelompok jahat untuk secara bersatu mengabaikan tugas mereka, apabila karenanya terjadi suatu tindakan nyata atau ancaman, maka kecuali kepada masing-masing dipertanggung jawabkan tindakan-tindakan khusus yang dilakukannya, mereka diancam karena pengacauan

militer (militer oproer) dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun.

2) (Diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947). Apabila tindakan itu dilakukan dalam perang, atau di perahu atau pesawat terbang yang berada pada suatu tempat di mana tidak terdapat pertolongan yang segera, para petindak diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum duapuluh tahun.

3) Dengan pidana yang sama diancam para pemimpin dan penggerak dari pengacauan militer.

Pasal 114

1) Para penganjur (berhamels) di antara para peserta pada pengacauan militer, diancam dengan pidana penjara maksimum limabelas tahun.

2) (Diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947). Apabila tindakan itu dilakukan dalam waktu perang, atau di perahu atau pesawat terbang yang berada pada suatu tempat di mana tidak terdapat pertolongan yang segera, petindak diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun;

- 3) Dengan pidana yang sama diancam para pemimpin dan penggerak dari pengacauan militer;
22

Pasal 115

1) Para peserta dari pengelompokan jahat untuk secara bersatu mengabaikan tugas mereka, yang kembali tsrtib sebelum terjadi suatu tindakan nyata atau ancaman karenanya, diancam dengan pidana penjara maksimum enam tahun.

2) (Diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947).

Apabila pengelompokan jahat tersebut dilakukan dalam waktu perang, atau di perahu atau pesawat terbang yang berada pada suatu tempat di mana tidak terdapat pertolongan dengan segera, para petindak diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

3) Terhadap para penganjur, pemimpin dan penggerak, maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada ayat pertama diduakalikan dan maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada ayat kedua dinaikkan menjadi limabelas tahun.

Pasal 116

- 1) Permufakatan jahat untuk ketidaktaatan, perlawanan nyata bersama (muitelij) dan pengacauan militer (militer oproer), diancam dengan pidana yang sama pada percobaannya.
- 2) Ketentuan dalam pasal 72 dapat diterapkan.

Pasal 117

- 1) Sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dirumuskan dalam bab ini, suatu pasukan yang ditugaskan untuk dinas jaga atau patroli, atau seorang penjaga dipersamakan dengan atasan, kecuali jika tindakan itu dilakukan oleh seseorang yang membawahkan langsung mereka itu.
- 2) Para militer anggota kesatuan rumah pemasyarakatan militer dipersamakan dengan atasan, diperbandingkan terhadap para militer yang berada sebagai tahanan dalam rumah pemasyarakatan tersebut, sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dirumuskan dalam bab ini.

BAB V

KEJAHATAN-KEJAHATAN TERHADAP PELBAGAI KEHARUSAN DINAS

Pasal 118

- 1) Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan di mana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun.
- 2) Apabila tindakan itu dilakukan dalam keadaan perang, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun.
- 3) (diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947). Apabila petindak berada di suatu perahu atau pesawat terbang yang berada dalam keadaan daruat, atau pada suatu pasukan dalam keadaan perang, atau di suatu perahu atau pesawat terbang yang ditugaskan dengan dinas pengamanan, demikian juga pada suatu pos yang diserang atau terancam serangan oleh musuh, petindak diancam

dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun.

4) (diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1947). Diancam dengan pidana yang sama, perwira dinas jaga dari suatu perahu perang atau pesawat terbang perang, atau seseorang militer yang menggantikannya untuk sementara, masinis, markonis, kepala dinas jaga di suatu perahu perang atau pesawat terbang perang dan pimpinan (pemegang komando) dari suatu dinas jaga, ronda atau patroli atau suatu satuan pasukan yang ditugaskan dengan dinas pengamanan dalam waktu perang, yang melakukan perbuatan sedemikian itu. 23

5) Apabila militer lainnya yang termasuk anggota dari suatu dinas jaga, ronda, patroli atau suatu satuan pasukan yang ditugaskan dengan dinas pengamanan dalam waktu perang melakukan perbuatan-perbuatan yang sama, maka kepada mereka diterapkan ayat-ayat 1), 2) dan 3) dari pasal ini, dengan ketentuan jika yang dilakukan adalah yang tersebut pada ayat 1) dan (2) maka maksimum ancaman pidana yang ditentukan di situ dikurangi dengan setengahnya, sedangkan jika yang

dilakukan adalah yang tersebut pada ayat (3), petindak diancam dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun.

Pasal 119

1) Militer, yang dengan sengaja menarik diri sendiri dari suatu dinas yang berbahaya, baik secara sembunyi- sembunyi, atau dengan akal bulus atau rangkaian karangan bohong, ataupun dengan membuat mabuk atau cacat diri sendiri, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun.

2) Apabila tindakan itu dilakukan dalam waktu perang, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun.

Pasal 120

1) Militer, yang dengan sengaja menarik diri untuk sementara atau selamanya dari pelaksanaan suatu macam kewajiban dinas, baik secara sembunyi-sembunyi atau dengan akal bulus atau rangkaian karangan bohong, ataupun yang dengan sengaja membuat atau menyuruh rnernbuat dirinya tidak terpakai untuk itu, diancam dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan.

2) Apabila tindakan itu dilakukan dalam waktu perang, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun.

3) Dengan pidana yang sama, diancam barang siapa yang dengan sengaja membuat tidak terpakai seseorang militer atas permintaannya sendiri untuk melakukan suatu macam kewajiban dinas tertentu.

4) Apabila tindakan itu mengakibatkan mati, maka maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada ayat pertama dan ayat kedua secara berturut dinaikkan menjadi enam tahun dan sembilan tahun.

Pasal 121

1) Militer yang dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, atau yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

2) Apabila tindakan itu dilakukan dalam waktu perang, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun.

Pasal 122

Militer yang karena salahnya, dalam waktu perang telah meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau lalai meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, atau yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun.

Pasal 123

1) Militer, yang dengan sengaja, tanpa hak untuk itu, mencegah, menghalang-nalangi atau meniadakan suatu "tindakan" (matregel) yang dilaksanakan yang diperintahkan demi kepentingan Angkatan Perang atau dinas, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun. 2) Apabila tindakan itu dilakukan dalam waktu perang, petindak diancam dengan 'pidana penjara maksimum limabelas tahun.

Pasal 124

1) (diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947). Militer yang dengan sengaja tidak menuruti suatu peraturan dinas yang ditetapkan oleh Presiden atau dengan semaunya melampaui peraturan sedemikian itu, diancam dengan pidana penjara maksimum satu tahun.

2) Apabila tindakan itu dilakukan dalam waktu perang, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

Pasal 125

1) Permufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan-kejahatan yang dirumuskan pada pasal-pasal 118 sampai dengan 123 diancam dengan pidana yang sama pada percobaannya. 2) Ketentuan dalam pasal⁷² dapat diterapkan.

Pasal 126

Militer, yang dengan sengaja menyalah gunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan,

memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun.

Pasal 127

Militer, yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun.

Pasal 128

Militer, yang dengan maksud untuk menghindarkan diri sendiri atau orang lain dari pemidanaan, penghukuman atau celaan, atau untuk menjerumuskan orang lain kepada pemidanaan, penghukuman atau celaan yang tidak patut baginya, mencegah atau membujuk seseorang bawahan dengan pemberian, janji atau tipu muslihat, untuk membuat suatu pernyataan keberatan, permohonan, pengaduan atau laporan; ataupun tidak menyampaikan sesuatu surat atau keadaan untuk diketahui oleh atasan yang berhak,

diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun.

Pasal 129

Militer, yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas, memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

Pasal 130

1) Militer, yang dengan sengaja memaki-maki, mengutuk atau menista seseorang bawahan atau mengejeknya di hadapannya, diancam dengan pidana penjara maksimum satu tahun. 2) Apabila tindakan itu dilakukan dalam dinas, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun.

Pasal 131

1) Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun.

2) Apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum enam tahun.

3) Apabila tindakan itu mengakibatkan mati, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun. 25

4) Jika tindakan itu juga termasuk dalam suatu ketentuan hukum pidana umum yang lebih berat, maka ketentuan tersebut yang diterapkan.

Pasal 132

Militer, yang sengaja mengizinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan, atau yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan dengan sengaja tidak mengambil sesuatu "tindakan" (maatregel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan

kemampuannya terhadap pelaku tersebut, demi kepentingan perkara itu, diancam dengan pidana yang sama pada percobaannya.

Pasal 133

1) Barangsiapa mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan suatu kejahatan yang ditentukan diancam dengan pidana dalam kitab undang-undang ini, ataupun suatu niat untuk melakukan kejahatan yang dirumuskan dalam kitab undang-undang ini terhadap keamanan negara, atau dalam hal diancam dengan pidana mati untuk melakukan pemberontakan militer dalam waktu damai, desersi dalam waktu perang, insubordinasi dengan tindakan nyata atau pengacauan militer, pada saat pelaksanaan kejahatan itu masih dapat dicegah dengan sengaja mengabaikan pemberitahuan secukupnya pada saat yang tepat kepada penguasa atau kepada siterancam, apabila kejahatan itu terjadi, diancam dengan pidana yang sama pada pembantuannya.

2) Diancam dengan pidana yang sama, barang-siapa mengetahui terjadinya suatu kejahatan tersebut ayat pertama, pada saat akibatnya masih dapat dicegah,

dengan sengaja mengabaikan pemberitahuan tersebut.

Pasal 134

Ketentuan-2 mengenai pemberitahuan yang disebut pada pasal di atas, tidak diterapkan kepada orang, yang karena pemberitahuan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan bagi dirinya sendiri, bagi seorang keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suam/listerinya atau bekas suami/isterinya, atau bagi orang lain yang jika dituntut berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya, dimungkinkan pembebasan diri sebagai saksi terhadap orang tersebut.

Pasal 135

1) Barangsiapa dengan lisan atau tulisan, menghasut seseorang militer untuk melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam kitab undang-undang ini atau yang dilakukannya dengan rmemenuhi salah satu keadaan- keadaan yang disebutkan dalam pasal 52 Kitab Undang- undang Hukum Pidana, diancam dengan pidana penjara maksimum enam tahun.

2) (Diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947).

Petindak diancam dengan pidana penjara maksimum limabelas tahun, apabila penghasutan itu mengenai salah satu kejahatan yang dirumuskan pada pasal-pasal 104, 106, 107 dan 108, 110 sampai dengan 113, 115, 116, 121 sampai dengan 123, 154 atau 155 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, desersi atau ketidaktaatan dalam waktu perang, atau muiterij, atau pengacauan militer (militair oproeri) di luar waktu perang.

3) (Diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947).

Petindak diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum duapuluh tahun :

ke-1 apabila penghasutan itu terjadi dalam waktu perang dan mengenai salah satu kejahatan dari pasal-pasal 104 dan 106 yang dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pengkhianatan militer, desersi dalam salah satu keadaan yang dirumuskan dalam pasal 89, ketidaktaatan dalam salah satu keadaan yang

dirumuskan dalam ayat terakhir dari pasal 103, muiterij, pengacauan militer atau kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 137. ke-2 apabila penghasutan itu terjadi di sebuah perahu laut atau pesawat terbang yang berada pada suatu tempat dimana tidak terdapat pertolongan dengan segera ataupun mengenai muiterij atau pengacauan militer. 4) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang menyebarkan, mempertunjukkan menempelkan atau mempunyai persediaan untuk disebarluaskan salah satu tulisan yang dimaksud dalam pasal ini yang isinya diketahuinya. 26

Pasal 136

1) Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun:

ke-1 barangsiapa, yang dengan suatu isyarat, tanda, pertunjukan, pidato, tulisan atau lukisan berusaha melemahkan tata-tertib dalam Angkatan Perang, atau yang mengetahui maksud dari tulisan atau lukisan tersebut, menyebarkan, mempertunjukkan, menempelkan atau mempunyai persediaan untuk disebarluaskan tulisan atau lukisan sedemikian itu;

ke-2 (diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947), barangsiapa yang menista bendera Indonesia atau samkarya nugraha Indonesia atau suatu pusara militer atau panji-panji militer.

2) Apabila tindakan itu dilakukan dalam waktu perang, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun.

Pasal 137

1) Diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup atau sementara maksimum duapuluh tahun, para militer yang termasuk dalam suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang, yang dengan kekuatan berserikat melakukan kekerasan terhadap seseorang atau lebih, ataupun dengan sengaja dan dengan melawan hukum merusak, membinasakan, menghancurkan suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dan ketika melakukan tindakan itu menyalahgunakan atau mengancamkan, kesempatan atau sarana yang diperolehnya selaku militer.

2) Diancam dengan pidana yang sama, orang-orang yang tunduk kepada kekuasaan peradilan militer

yang dalam hubungan dinas berada pada suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang, atau menyertainya atau mengikutinya dengan persetujuan penguasa militer, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang sama dan untuk itu menyalah gunakan atau mengancam kekuasaan, kesempatan atau sarana, yang mereka peroleh karena hubungannya dengan Angkatan Perang itu.

3) Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak diterapkan.

Pasal 138

1) Barangsiapa melakukan kekerasan kepada orang mati, sakit atau mendapat luka dalam peperangan yang termasuk pada Angkatan Perang dari salah satu pihak yang berperang, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum duapuluh tahun.

2) Dalam pengeterapan pasal ini, yang termasuk pada Angkatan Perang dari salah satu pihak yang berperang, adalah semua orang yang bekerja, berada dalam hubungan dinas, atau dengan

persetujuan penguasa militer menyertai atau mengikuti Angkatan Perang itu.

Pasal 139

- 1) Militer yang dengan sengaja tidak memenuhi suatu panggilan yang sah untuk melakukan dinas yang sebenarnya, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
- 2) Apabila tindakan itu dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.
- 3) Jika tidak ternyata bahwa tindakan itu dilakukan dengan sengaja, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum satu tahun.

BAB VI PENCURIAN DAN PENADAHAN

Pasal 140

Diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun, barangsiapa melakukan pencurian dan dalam tindakan itu telah menyalah-gunakan (kesempatan) tempat kediamannya atau perumahannya yang diperolehnya berdasarkan kekuasaan umum.

Pasal 141

Diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun, pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya.

Pasal 142

1) Karena perampokan, diancam dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun:

ke-1 militer yang termasuk dalam suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang, yang ketika melakukan pencurian menyalah- gunakan atau mengancam akan menyalahgunakan

kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diperolehnya selaku militer.

ke-2 orang yang tunduk pada kekuasaan peradilan militer yang dalam hubungan dinas berada pada suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang, atau menyertainya atau mengikutinya dengan persetujuan penguasa militer, yang ketika melakukan pencurian menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana, yang diperolehnya karena hubungannya dengan Angkatan Perang itu.

2) Apabila tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara berserikat, para petindak diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara duapuluh tahun.

Pasal 143

1) Diancam dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun, barangsiapa yang melakukan pencurian dari atau terhadap orang mati, sakit atau yang luka dalam perang, yang termasuk pada Angkatan Perang dari salah satu pihak yang berperang.

2) Ketentuan pada ayat kedua pasal 138 berlaku untuk penerapan pasal ini.

Pasal 144

1) Permufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan yang dirumuskan pada pasal-pasal 140 sampai dengan 143, diancam dengan pidana yang sama dengan percobaannya.

2) Ketentuan pada pasal 72 dapat diterapkan.

Pasal 145

1) Militer, yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ketamakannya menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya dapat menduga, bahwa benda itu diperoleh dari salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini, diancam karena penadahan militer dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun.

2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang

diketahuinya atau sepatutnya dapat menduga bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan yang demikian itu. 28

Pasal 146

Maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada pasal-pasal 140 sampai dengan 143 dan 145 ditambah dengan sepertiganya, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak menjalankanseluruhnyaatau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang dirumuskan pada pasal- pasal tersebut ataupun salah satu dari pasal-pasal yang disebutkan dalam pasal 486 Kitab undang-undang Hukum Pidana, atau sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankanpidanatersebutbelum kadaluarsa.

BAB VII

MERUSAKKAN, MEMBINASAKAN ATAU MENGHILANGKAN BARANG-BARANG KEPERLUAN ANGKATAN PERANG

Pasal 147

Barangsiapa, yang dengan melawan hukum dengan sengaja membunuh, membinasakan, membuat tidak terpakai untuk dinas atau menghilangkan binatang keperluan Angkatan Perang diancam:

ke-1 dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun, apabila tindakan itu dilakukannya sementara ia termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapkan untuk perang;

ke-2 dengan pidana penjara maksimum lima tahun dalam hal lain-lainnya.

Pasal 148

Barangsiapa, yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, atau pun yang dengan sengaja

dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh negara kepadanya, diancam:

ke-1 dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun, apabila tindakan itu dilakukannya sementara ia termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang;

ke-2 dengan pidana penjara maksimum lima tahun, di luar hal-hal yang disebutkan pada sub ke-1 pasal ini dan ayat pertama dari pasal 72.

Pasal 149

Militer, yang termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas nama perwira yang berhak : menjual, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjam-pakai atau menyimpan, ataupun menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh negara kepadanya atau kepada seseorang militer lainnya, sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan militer, diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun.

KETENTUAN UMUM

PENUTUP

Pasal 150 Kitab undang-undang ini dapat disebut sebagai "Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer".

UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 1997 TENTANG HUKUM DISIPLIN PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam fungsinya sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik merupakan bagian tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa, dibesarkan, dan berkembang bersama-sama rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan;
- b. bahwa dalam rangka mengemban fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia tetap konsisten dengan sikap dan tekadnya sebagai prajurit pejuang dan pejuang prajurit untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan serta melestarikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;

- c. bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai salah satu Modal Dasar Pembangunan Nasional perlu senantiasa ditingkatkan profesionalismenya melalui pemantapan disiplin, yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia agar terwujud prajurit yang profesional, efektif, efisien, dan modern sehingga mampu berperan lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai stabilisator dan dinamisator Pembangunan Nasional;
- d. bahwa hukum disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang saat ini masih diatur dalam *Wetboek van Krijgstucht voor Nederlands Indie* (*Staatsblad* 1934 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1947, sudah tidak

- sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia dan pertumbuhan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sehingga Undang-undang tersebut perlu dicabut dan diganti;
- e. bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988

Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369).

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM
DISIPLIN PRAJURIT ANGKATAN
BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang didukung oleh kesadaran yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
2. Hukum disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur, menegakkan, dan membina disiplin atau tata kehidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia agar setiap tugas dan kewajibannya dapat berjalan dengan sempurna.
3. Tindakan disiplin adalah tindakan seketika yang dapat diambil oleh setiap atasan terhadap bawahan yang melakukan pelanggaran hukum

- disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
4. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Atasan yang Berhak Menghukum terhadap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang atas dasar ketentuan Undang-undang ini melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
 5. Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, berperan serta dalam pembangunan nasional, dan tunduk pada hukum militer.
 6. Bawahan adalah setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih rendah daripada prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang lain.
 7. Atasan adalah setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang karena

- pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang lain.
8. Atasan langsung adalah atasan yang mempunyai wewenang komando langsung terhadap bawahan yang bersangkutan.
 9. Atasan yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disingkat Ankum adalah atasan yang oleh atau atas dasar Undang-undang ini diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya.
 10. Ankum Atasan adalah atasan langsung dari Ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin.
 11. Panglima adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini berlaku bagi :
 - a. prajurit;
 - b. mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tunduk pada hukum yang berlaku bagi prajurit.

- (2) Ketentuan dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi prajurit yang sedang menjalani penahanan, pidana penjara, kurungan, dan tutupan.

BAB II

DISIPLIN PRAJURIT, PELANGGARAN HUKUM DISIPLIN PRAJURIT, TINDAKAN DISIPLIN, DAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Disiplin Prajurit

Pasal 3

- (1) Untuk menegakkan tata kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setiap prajurit dalam menunaikan tugas dan kewajibannya wajib bersikap dan berperilaku disiplin.
- (2) Disiplin prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan mematuhi semua peraturan dan norma yang berlaku bagi prajurit dan melaksanakan semua perintah kedinasan atau yang bersangkutan dengan kedinasan dengan tertib dan sempurna, kesungguhan, keikhlasan hati, dan gembira berdasarkan ketaatan serta rasa tanggung jawab kepada pimpinan dan kewajiban.

Pasal 4

- (1) Disiplin prajurit diatur dalam peraturan disiplin dan ketentuan-ketentuan tata tertib prajurit.
- (2) Peraturan disiplin dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Bagian Kedua

Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit

Pasal 5

- (1) Pelanggaran hukum disiplin prajurit meliputi pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni.
- (2) Pelanggaran hukum disiplin murni merupakan setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.
- (3) Pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.

- (4) Penentuan penyelesaian secara hukum disiplin prajurit tersebut pada ayat (3) merupakan kewenangan Perwira Penyerah Perkara yang selanjutnya disingkat Papera setelah menerima saran pendapat hukum dari Oditurat.

Pasal 6

- (1) Setiap prajurit yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit diambil tindakan disiplin dan/atau dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Setiap prajurit yang telah melakukan satu atau lebih pelanggaran hukum disiplin prajurit hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin.

Bagian Ketiga Tindakan Disiplin

Pasal 7

- (1) Setiap Atasan berwenang mengambil tindakan disiplin terhadap setiap bawahan yang melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit dan segera melaporkan kepada Ankom yang bersangkutan.

- (2) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tindakan fisik dan/atau teguran lisan untuk menumbuhkan kesadaran dan mencegah terulangnya pelanggaran hukum disiplin prajurit.
- (3) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan kewenangan Ankom untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Bagian Keempat Hukuman Disiplin

Pasal 8

Jenis hukuman disiplin prajurit terdiri dari :

- a. teguran;
- b. penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari;
- c. penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 9

- (1) Dalam hal-hal khusus, jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan c dapat diperberat dengan tambahan waktu penahanan paling lama 7 (tujuh) hari.

- (2) Hal-hal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. negara dalam keadaan bahaya;
 - b. dalam kegiatan operasi militer;
 - b. dalam suatu kesatuan yang disiagakan;
 - c. seorang prajurit yang telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan.

BAB III
PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM
DISIPLIN
PRAJURIT

Bagian Kesatu
Atasan yang Berhak Menghukum

Pasal 10

- (1) Ankum di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, secara berjenjang adalah sebagai berikut :
- a. Ankum berwenang penuh;
 - b. Ankum berwenang terbatas;
 - b. Ankum berwenang sangat terbatas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Pasal 11

- (1) Ankum berwenang penuh mempunyai wewenang untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada setiap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya.

- (2) Ankum berwenang terbatas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada setiap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya, kecuali penahanan berat terhadap Perwira.
- (3) Ankum berwenang sangat terbatas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin teguran dan penahanan ringan kepada setiap Bintara dan Tamtama yang berada di bawah wewenang komandonya.

Pasal 12

- (1) Setiap Ankum berwenang :
 - a. melakukan atau memerintahkan melakukan pemeriksaan terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya;
 - b. menjatuhkan hukuman disiplin terhadap setiap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya;
 - c. menunda pelaksanaan hukuman disiplin yang telah dijatuhkannya.
- (2) Ankum Atasan berwenang :
 - a. menunda pelaksanaan hukuman;

- b. memeriksa dan memutus pengajuan keberatan;
 - c. mengawasi dan mengendalikan Ankum di bawahnya, agar kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang ini dilaksanakan secara adil, bijaksana, dan tepat.
- (3) Tata cara pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Bagian Kedua

Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin

Prajurit

Pasal 13

Penyelesaian pelanggaran hukum disiplin prajurit dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. pemeriksaan;
- b. penjatuhan hukuman disiplin;
- c. pencatatan dalam Buku Hukuman.

Pasal 14

Pemeriksaan dilakukan oleh :

- a. Ankum;
- b. Perwira atau Bintara yang mendapat perintah dari Ankum; atau
- c. Pejabat lain yang berwenang untuk itu.

Pasal 15

- (1) Pemeriksa berwenang memanggil secara resmi seorang prajurit yang diduga melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit.
- (2) Prosedur pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.
- (3) Pemeriksa berwenang meminta keterangan para saksi dan mengumpulkan alat-alat bukti lainnya.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara langsung tanpa paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan dan alat-alat bukti lainnya disatukan dalam Berkas Perkara Disiplin dan dilaporkan kepada Ankum.

Pasal 17

- (1) Ankum, setelah menerima Berkas Perkara Disiplin, wajib segera mengambil keputusan untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Pengambilan keputusan oleh Ankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendengar pertimbangan Staf dan/ atau Atasan langsung pelanggar serta dapat pula mendengar pelanggar yang bersangkutan.
- (3) Ankum tidak boleh menjatuhkan hukuman apabila tidak sepenuhnya yakin tentang dapat dihukumnya pelanggar atau apabila Ankum mengambil keputusan untuk tidak menjatuhkan hukuman. Selanjutnya, Ankum wajib membuat catatan dalam berkas perkara disiplin yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak dijatuhi hukuman.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Ankum mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman disiplin, penjatuhan hukuman disiplin dilaksanakan dalam sidang disiplin.

- (2) Pada waktu menentukan jenis dan lamanya hukuman disiplin Ankum wajib mengusahakan terwujudnya keadilan di samping efek jera serta memperhatikan keadaan pada waktu pelanggaran itu dilakukan, kepribadian, serta tingkah laku pelanggar sehari-hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Pasal 19

Keputusan hukuman disiplin dituangkan dalam Surat Keputusan Hukuman Disiplin.

Bagian Ketiga **Pelaksanaan Hukuman Disiplin Prajurit**

Pasal 20

- (1) Hukuman Disiplin dilaksanakan segera setelah dijatuhkan oleh Ankum.
- (2) Hari penjatuhan hukuman berlaku sebagai hari pertama dari waktu hukuman yang ditentukan, kecuali jika pelaksanaan hukuman pada hari itu ditunda.

- (3) Waktu hukuman berakhir pada waktu apel pagi hari berikutnya dari hari terakhir hukuman yang harus dijalani.

Pasal 21

- (1) Hukuman Disiplin berupa penahanan untuk Perwira dilaksanakan di tempat kediaman, kapal, mes, markas, kemah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Ankum.
- (2) Hukuman Disiplin berupa penahanan untuk Bintara dan Tamtama dilaksanakan di bilik hukuman atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Ankum.

Pasal 22

Bagi terhukum disiplin yang sakit dan dirawat di luar tempat penahanan, pelaksanaan hukumannya ditunda.

Pasal 23

- (1) Dalam hal pelaksanaan hukuman disiplin berupa penahanan ringan, terhukum disiplin dapat dipekerjakan di luar tempat menjalani hukuman.

- (2) Dalam hal pelaksanaan hukuman disiplin berupa penahanan berat, terhukum disiplin tidak dapat dipekerjakan di luar tempat menjalani hukuman.

Pasal 24

- (1) Hukuman disiplin dicatat dalam Buku Hukuman dan Buku Data Personel yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan hukuman disiplin diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Bagian Keempat Pengajuan Keberatan

Pasal 25

- (1) Setiap prajurit yang dijatuhi hukuman disiplin berhak mengajukan keberatan mengenai sebagian atau seluruh perumusan alasan hukuman, jenis, dan/atau berat ringannya hukuman disiplin yang dijatuhkan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis, sopan, pantas dan diajukan secara hierarkis.
- (3) Dalam pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhukum dapat

mengajukan satu atau dua orang perwira dalam kesatuannya untuk memberikan nasihat dengan persetujuan Ankum.

Pasal 26

- (1) Keberatan diajukan kepada Ankum Atasan melalui atasan langsungnya dalam tenggang waktu 4 (empat) hari setelah hukuman dijatuhkan.
- (2) Setiap Atasan dan Ankum wajib menerima dan meneruskan pengajuan keberatan terhadap keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkannya kepada Ankum Atasan.
- (3) Keberatan terhadap hukuman disiplin yang telah diajukan tidak dapat ditarik kembali kecuali atas persetujuan Ankum Atasan.

Pasal 27

- (1) Ankum Atasan yang berwenang memutuskan keberatan wajib segera mengambil keputusan berupa menolak atau mengabulkan seluruh atau sebagian keberatan yang diajukan.
- (2) Dalam hal keberatan ditolak seluruhnya, Ankum Atasan menguatkan keputusan yang telah dibuat oleh Ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin.

- (3) Dalam hal keberatan diterima seluruhnya, Ankum Atasan membatalkan keputusan yang telah dibuat oleh Ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin.
- (4) Dalam hal keberatan ditolak atau diterima sebagian, Ankum Atasan mengubah keputusan yang dibuat oleh Ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terhukum disiplin tidak menerima keputusan terhadap keberatan yang diajukannya, yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan sekali lagi kepada Ankum Atasan dari Ankum yang telah memutus keberatan yang diajukan sebelumnya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 2 (dua) hari terhitung setelah keputusan terhadap keberatan yang diajukan sebelumnya diberitahukan.
- (3) Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan (3) berlaku pula untuk Pasal ini.

Pasal 29

Keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Panglima merupakan keputusan terakhir.

Pasal 30

Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan hukuman disiplin yang akan atau sedang dijalankan, kecuali atas perintah Ankum atau Ankum Atasan.

BAB IV

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 31

Apabila Anku menerima penyerahan berkas perkara dari Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan penyelesaiannya sebagai pelanggaran hukum disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Anku menyelesaikan pelanggaran sesuai dengan hukum disiplin prajurit.

Pasal 32

- (1) Dalam hal seorang prajurit telah melakukan suatu tindak pidana yang menjadi kewenangan Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer untuk memeriksa dan mengadilinya atau perkara itu telah diadilinya, maka terhadap pelaku tindak pidana tidak boleh dijatuhi hukuman disiplin bersamaan dengan pidana yang akan atau sudah dijatuhkan.
- (2) Apabila hak penuntutan terhadap suatu pelanggaran yang hanya diancam pidana denda gugur karena pembayaran maksimum denda

secara sukarela, maka terhadap pelaku tersebut tidak boleh dijatuhi hukuman disiplin.

- (3) Penjatuhan hukuman disiplin oleh Ankum tidak menghapuskan tuntutan pidana atau gugatan perkara perkara lainnya.
- (4) Hak menjatuhkan hukuman disiplin gugur karena kadaluwarsa setelah 6 (enam) bulan terhitung :
 - a. sejak hari Ankum menerima laporan pelanggaran disiplin atau menerima berkas Berita Acara Pemeriksaan;
 - b. sejak hari Ankum menerima Surat Keputusan Penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit dari Papera;
 - c. sejak hari Ankum menerima penyerahan berkas perkara dari Hakim pada Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer.

Pasal 33

Menjalani hukuman disiplin berupa penahanan dianggap sebagai dinas.

Pasal 34

- (1) Setiap Perwira yang mendapat cukup petunjuk untuk menyangka bahwa seorang bawahan telah bersalah melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit yang berat, berwenang melakukan atau

memerintahkan penahanan sementara apabila dipandang perlu dan wajib segera melaporkan kepada Ankuam yang membawahkan langsung pelanggaran.

- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.
- (3) Bawahan tersebut wajib mematuhi penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

- (1) Seorang prajurit yang telah berulang-ulang melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit dan/atau nyata-nyata tidak mempedulikan segala hukuman disiplin yang dijatuhkan sehingga dipandang tidak patut lagi dipertahankan sebagai prajurit, maka prajurit yang demikian diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berhubungan dengan disiplin prajurit yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Wetboek van Krijgstucht voor Nederlands Indie (Staatsblad 1934 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1947 yang disebut Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDT) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 39

Undang-undang ini dapat juga disebut "Undang-undang Hukum Disiplin Prajurit".

Pasal 40

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MOERDIONO

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1997 NOMOR 74**

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 1997 TENTANG
HUKUM DISIPLIN PRAJURIT
ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK
INDONESIA
UMUM**

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir

dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa, dibesarkan dan berkembang bersama-sama rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Dengan demikian, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengemban fungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik.

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berSapta Marga dan berSumpah Prajurit sebagai bhayangkari negara dan bangsa, dalam bidang pertahanan keamanan negara adalah penindak dan penyanggah awal, pengaman,

pengawal, penyelamat bangsa dan negara, serta sebagai kader, pelopor, dan pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan pertahanan keamanan negara dalam menghadapi setiap bentuk ancaman musuh atau lawan dari mana pun datangnya.

Dalam bidang sosial politik, bertindak selaku stabilisator dan dinamisator, bersama-sama dengan kekuatan sosial politik lainnya bertugas menyukseskan Pembangunan Nasional dalam rangka perjuangan bangsa mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan menghayati dan meresapi nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memiliki sendi-sendi disiplin yang kukuh, kode etik dalam pergaulan, kode kehormatan dalam perjuangan, kode moral dalam perilaku dan pengamalan, serta sistem nilai dalam tata kehidupan yang mantap.

Disiplin prajurit pada hakikatnya merupakan :

- a. suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan batin atas pengabdianya pada nusa dan bangsa serta merupakan perwujudan pengendalian diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit;

- b. sikap mental setiap prajurit yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu disiplin prajurit menjadi syarat mutlak dalam kehidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan diwujudkan dalam penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran pengabdian bagi nusa dan bangsa;
- c. ciri khas prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam melakukan tugasnya, karena itu disiplin prajurit harus menyatu dalam diri setiap prajurit dan diwujudkan pada setiap tindakan nyata.

Disiplin secara umum pada tingkat tertentu pada dasarnya memiliki sikap ketergantungan pada kuasa orang lain atau peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan alat kekuasaan untuk memaksakan ketaatan berupa peranti pengendalian sosial dalam tata kehidupan yang berwujud undang-undang disiplin. Namun, pada tingkat biasa ketaatan tersebut telah tumbuh menjadi kesadaran. Pada tingkat ini ketaatan yang

dipaksakan itu telah ditransformasikan menjadi suatu tanggung jawab sosial. Disiplin prajurit mutlak harus ditegakkan demi tumbuh dan berkembangnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam mengemban dan mengamalkan tugas yang telah dipercayakan oleh bangsa dan negara kepadanya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap prajurit untuk menegakkan disiplin. Upaya penegakan disiplin di dalam tata kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memerlukan suatu tatanan disiplin prajurit berupa Undang-undang tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Perwira, dalam upaya penegakan disiplin prajurit, memegang peranan penting dalam kepemimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, karena baik buruknya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ditentukan oleh kualitas Perwiranya. Kepribadian Perwira harus dapat diwujudkan sebagai figur prajurit yang layak disebut "pemimpin keprajuritan paripurna". Setiap Perwira dituntut tanggung jawab lebih dari Bintara dan Tamtama dalam kehidupan keprajuritan, sehingga seorang Perwira diharapkan mempunyai kemampuan yang lebih besar, karena itu seorang Perwira diberi kepercayaan untuk membina

disiplin khususnya yang berkedudukan sebagai Atasan yang Berhak Menghukum dengan kewenangan menghukum disiplin yang dikukuhkan dengan undang-undang. Setiap Perwira, dalam fungsinya sebagai Atasan dalam tata kehidupan prajurit, harus berani mengambil tindakan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya, dalam upaya menegakkan dan membina disiplin prajurit, karena itu setiap Atasan harus bertindak adil, tegas dan pasti, serta bijaksana untuk menyadarkan kembali bawahannya kepada kepribadian prajurit.

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1947 yang disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDHDT) terdapat ketentuan-ketentuan yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan perkembangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sehingga perlu diubah dan disempurnakan seperti mengenai dasar filosofis, politis, sosiologis, jenis hukuman, pelaksanaan hukuman, dan pengajuan keberatan.

Dalam Undang-undang ini tidak dikenal lagi sebutan hukuman pokok dan hukuman tambahan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tunduk pada hukum yang berlaku bagi prajurit antara lain :

- 1) Prajurit Siswa;
- 2) Militer Tituler;
- 3) Mobilisan pada waktu negara dalam keadaan bahaya.

Ayat (2)

Bagi prajurit yang sedang menjalani penahanan, pidana penjara, kurungan, dan tutupan, berlaku ketentuan tata tertib tempat menjalani penahanan atau tempat menjalani pidana karena sejak prajurit yang bersangkutan diserahkan ke tempat menjalani penahanan atau tempat menjalani pidana, pembinaan disiplinnya diserahkan sementara dari Atasan atau Anjuk kepada kepala lembaga tempat menjalani penahanan atau kepala lembaga tempat menjalani pidana sampai masa penahanan atau masa pidananya selesai dijalani.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Peraturan disiplin dan ketentuan-ketentuan tata tertib prajurit tertuang dalam berbagai bentuk seperti keputusan, instruksi, surat keputusan, petunjuk, peraturan, dan surat telegram.

Contoh :

- a. Peraturan Penghormatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- b. Peraturan Baris Berbaris;
- c. Peraturan Dinas Garnisun;
- d. Peraturan Urusan Dinas Dalam;
- e. Tata Upacara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- f. Peraturan Seragam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sedemikian ringan sifatnya adalah :

- a. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- b. perkara sederhana dan mudah pembuktiannya; dan
- c. tindak pidana yang terjadi tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan/atau kepentingan umum.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan :

- a. Perwira Penyerah Perkara adalah Perwira yang oleh atau atas dasar undang-undang

mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

- b. Oditurat adalah Badan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang terdiri dari Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Oditurat Militer Pertempuran yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jenis dan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan diserahkan penilaiannya kepada Ankuam dalam rangka mencapai sasaran pembinaan.

Pasal 7

Ayat (1)

Atasan adalah setiap prajurit yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada prajurit yang lain.

Yang dimaksud dengan karena pangkatnya berkedudukan lebih tinggi :

- a. dalam hal pangkatnya sama, maka kedudukannya ditinjau dari lamanya menyandang pangkat;
- b. dalam hal pangkatnya sama, lamanya menyandang pangkat sama, maka kedudukannya ditinjau dari lamanya memegang jabatan setingkat;
- c. dalam hal pangkatnya sama, lamanya menyandang pangkat sama, lamanya memegang

jabatan setingkat sama, maka kedudukannya ditinjau dari lamanya menjadi prajurit;

- d. dalam hal pangkatnya sama, lamanya menyandang pangkat sama, lamanya memegang jabatan setingkat sama, lamanya menjadi prajurit sama, maka kedudukannya ditinjau dari usianya.

Yang dimaksud dengan karena jabatannya berkedudukan lebih tinggi adalah jabatan yang sesuai dengan tingkat jabatan berdasarkan struktur organisasi atau berdasarkan penunjukan lebih tinggi daripada yang lain.

Tindakan disiplin pada prinsipnya merupakan tindakan yang bersifat mendidik, meliputi teguran sebagai celaan dan/atau tindakan fisik yang tidak membahayakan kesehatan.

Ayat (2)

Tindakan fisik, antara lain, push up dan lari keliling lapangan.

Pelanggaran hukum disiplin yang dapat diselesaikan dengan tindakan disiplin, antara lain, terlambat apel, rambut gondrong, dan pakaian kotor.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan negara dalam keadaan bahaya adalah keadaan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Keadaan Bahaya yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kegiatan operasi militer adalah pelaksanaan tugas pokok satuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia baik strategis maupun taktis, pelayanan, latihan, dan administratif.

Termasuk dalam pengertian kegiatan operasi militer adalah pelaksanaan tugas Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia sesuai dengan rencana operasi.

Contoh :

- 1) Awak kapal perang yang sedang berlayar;
- 2) Awak pesawat terbang perang yang sedang di luar pangkalan;
- 3) Operasi khusus yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Termasuk hal-hal yang akan diatur oleh Panglima antara lain prajurit Bawah Kendali Operasi (BKO), Bawah Perintah (BP), Bantuan Umum (BU), dan Karyawan ABRI.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud wewenang komando adalah wewenang memberi perintah baik di pasukan maupun di staf. Wewenang komando diberikan kepada seorang Perwira untuk memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan satuan.

Wewenang komando meliputi Komando Operasi dan/atau Komando Pembinaan.

Ayat (2)

Dalam hal Ankum berwenang terbatas akan menjatuhkan hukuman disiplin penahanan berat terhadap Perwira yang berada di bawah wewenang komandonya, maka diajukan kepada Ankum Atasan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Penundaan pelaksanaan hukuman didasarkan pada kepentingan dinas atau kepentingan prajurit yang bersangkutan.

Ayat (2)

Dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan memutus pengajuan keberatan, termasuk pula membuat pertimbangan dan menentukan jenis hukumannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Untuk kepentingan pemeriksaan, apabila dipandang perlu dapat dilakukan penahanan dengan ketentuan tidak melebihi ancaman hukuman.

Huruf b

Penjatuan hukuman disiplin termasuk pula kegiatan persidangan sampai dengan pelaksanaan hukuman.

Huruf c

Yang dicatat dalam Buku Hukuman, antara lain:

- 1) nomor dan tanggal Surat Keputusan penjatuan hukuman;
- 2) jenis hukuman yang dijatuhkan;
- 3) ada tidaknya pengajuan keberatan;
- 4) keputusan terhadap pengajuan keberatan.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan pejabat lain yang berwenang untuk itu adalah Provos Angkatan dan/atau Provos Polri.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan meminta keterangan adalah meminta keterangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Ayat (1)

Dalam mendapatkan keterangan pemeriksa tidak boleh menggunakan paksaan.

Berita Acara Pemeriksaan pelanggaran hukum disiplin prajurit harus ditandatangani oleh pemeriksa dan yang diperiksa.

Ayat (2)

Berkas Perkara Disiplin berisi Berita Acara Pemeriksaan Disiplin dan dokumen lain yang berhubungan dengan itu.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan segera dalam ayat ini adalah waktu yang wajar yang memungkinkan Anjum

mengambil keputusan tanpa menghalangi pelaksanaan tugas pokoknya, dan tidak menunda-nunda pengambilan keputusan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Setiap penjatuhan hukuman disiplin baik teguran maupun penahanan harus tertulis, hal ini dimaksudkan sebagai bukti hukuman dan sebagai dasar pencatatan dalam Buku Hukuman dan Buku Data Personel.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Penentuan tempat penahanan disesuaikan dengan berat ringannya hukuman disiplin yang dijatuhkan.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Catatan hukuman disiplin menjadi salah satu bahan pertimbangan pembinaan prajurit yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin wajib memberitahukan kepada terhukum tentang haknya menggunakan penasihat dalam mengajukan keberatan terhadap keputusan penjatuhan hukuman disiplin tersebut.

Dalam hal di kesatuan tidak ada perwira, dapat ditunjuk prajurit lainnya.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan segera pada ayat ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 17 ayat (1).

Ayat (2)

Penolakan dituangkan dalam Surat Keputusan.

Ayat (3)

Pembatalan dituangkan dalam Surat Keputusan.

Ayat (4)

Perubahan tentang perumusan alasan, jenis dan/ atau berat ringannya hukuman disiplin dituangkan dalam Surat Keputusan, selanjutnya dicatat dalam Buku Hukuman dan Buku Data Personel.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Panglima adalah Anjum tertinggi di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, secara struktural tidak mempunyai Anjum Atasan.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Penyerahan berkas perkara beserta semua surat yang berhubungan dari Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer kepada Ankum dilaksanakan melalui Papera.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan perkara-perkara lainnya antara lain perkara perdata, tata usaha dan perbendaharaan negara.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Yang dimaksud dengan dianggap sebagai dinas dalam Pasal ini adalah bahwa pelaksanaan hukuman disiplin tidak mengurangi hak dan kewajiban serta masa pengabdian sebagai prajurit.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelanggaran hukum disiplin prajurit yang berat adalah perbuatan-perbuatan yang

dapat menimbulkan keonaran dan/atau mengganggu tata tertib di lingkungan tempat perbuatan dilakukan.

Penahanan yang dilakukan oleh Perwira tersebut dimaksudkan untuk mencegah dan/atau menghentikan sementara keonaran dan gangguan ketertiban.

Dalam hal tidak terdapat Perwira, penahanan dapat dilakukan oleh setiap atasan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan berulang-ulang pada ayat ini adalah lebih dari 3 (tiga) kali pada pangkat yang sama. Khusus untuk Perwira pemberhentian tidak dengan hormat dilaksanakan melalui Dewan Kehormatan

Perwira.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 3703**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG
HUKUM DISIPLIN MILITER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

e. bahwa Tentara Nasional
Indonesia sebagai alat pertahanan negara bertugas
melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk

mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang, dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional;

f. bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa serta pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan;

g. bahwa dalam mengemban tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, prajurit Tentara Nasional Indonesia memerlukan disiplin tinggi, yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan militer agar mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik sehingga hukum disiplin militer perlu dibina dan dikembangkan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara;

h. bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sudah tidak sesuai

- lagi dengan perkembangan Tentara Nasional Indonesia sehingga perlu diganti;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG
HUKUM DISIPLIN MILITER.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Disiplin Militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedisiplinan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.
3. Hukum Disiplin Militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.
4. Hukuman Disiplin Militer adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya karena melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
5. Pelanggaran Hukum Disiplin Militer adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Militer yang melanggar hukum dan/atau peraturan Disiplin Militer dan/atau

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

6. Tersangka adalah Militer yang karena perbuatannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
7. Pemohon adalah Tersangka yang mengajukan permohonan keberatan atas Hukuman Disiplin Militer yang dijatuhkan kepadanya.
8. Terhukum adalah Tersangka yang telah dijatuhi Hukuman Disiplin Militer dan keputusannya telah berkekuatan hukum tetap.
9. Atasan adalah Militer yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada Militer lainnya.
10. Bawahan adalah Militer yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih rendah daripada Militer lainnya.
11. Atasan Langsung adalah Atasan yang mempunyai wewenang komando langsung terhadap Bawahan yang bersangkutan.
12. Atasan yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disebut Atasan adalah Atasan yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman

Disiplin Militer kepada Bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya.

13. Ankum Atasan adalah Atasan Langsung dari Ankum yang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer.
14. Ankum dari Ankum Atasan adalah Atasan Langsung dari Ankum Atasan yang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer.
15. Perwira Penyerah Perkara yang selanjutnya disebut Papera adalah perwira yang oleh atau atas dasar undang-undang mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
16. Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer yang selanjutnya disingkat DPPDM adalah dewan yang bersifat *ad hoc* di lingkungan internal Tentara Nasional Indonesia yang bertugas memberikan pertimbangan, rekomendasi, dan pengawasan atas pelaksanaan penegakan Hukum Disiplin Militer.

17. Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi Militer yang memimpin Tentara Nasional Indonesia.
18. Tata Tertib Militer adalah ketentuan tertulis atau tidak tertulis yang harus dipatuhi oleh Militer dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam dinas maupun di luar dinas.
19. Pemeriksa adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
20. Pemeriksaan adalah tindakan Pemeriksa untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang tentang terjadinya Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
21. Hari adalah hari kalender.

Pasal 5

Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. pembinaan;
- c. persamaan di hadapan hukum;
- d. praduga tak bersalah;
- e. hierarki;
- f. kesatuan komando;

- g. kepentingan Militer;
- h. tanggung jawab;
- i. efektif dan efisien; dan
- j. manfaat.

Pasal 3

Hakikat Hukum Disiplin Militer merupakan pembinaan dan penertiban secara internal yang berkaitan dengan Hukum Disiplin Militer.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 4

Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer bertujuan untuk mewujudkan pembinaan organisasi, pembinaan personel, pembinaan dan peningkatan Disiplin Militer, serta penegakan Hukum Disiplin Militer dengan memperhatikan kemanfaatan dan keadilan.

Pasal 5

Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer berfungsi sebagai sarana untuk:

- a. menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Militer serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang Anku; dan
- b. menegakkan tata kehidupan bagi setiap Militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya.

BAB III

RUANG LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM DISIPLIN MILITER

Pasal 6

- (1) Hukum Disiplin Militer berlaku bagi:
- a. Militer; dan
 - b. setiap orang yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Militer.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Militer atau yang dipersamakan dengan Militer yang sedang menjalani penahanan, pidana penjara, kurungan, atau tutupan.

BAB IV

DISIPLIN MILITER

Pasal 7

- (1) Setiap Militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya bersikap dan berperilaku disiplin dengan mematuhi Hukum Disiplin Militer.
- (2) Hukum Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kewajiban dan larangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Panglima.

BAB V

PELANGGARAN HUKUM DISIPLIN MILITER DAN HUKUMAN DISIPLIN MILITER

Pasal 8

Jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer terdiri atas:

- a. segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer; dan
- b. perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.

Pasal 9

Jenis Hukuman Disiplin Militer terdiri atas:

a. teguran; b. penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau c. penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Pasal 10 Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diikuti dengan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam keadaan khusus, jenis Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c dapat diperberat dengan tambahan waktu penahanan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. negara dalam keadaan bahaya; b. dalam kegiatan operasi militer; c. dalam kesatuan yang disiapsiagakan; dan/atau d. Militer yang melakukan pengulangan Pelanggaran Disiplin Militer dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah dijatuhi Hukuman Disiplin Militer.

Pasal 12

- (1) Militer yang dijatuhi Hukuman Disiplin Militer lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ATASAN DAN BAWAHAN

Bagian Kesatu Atasan

Pasal 13

- (1) Atasan terdiri atas: a. Militer yang pangkatnya lebih tinggi; dan b. Militer yang jabatannya lebih tinggi.

- (2) Militer yang pangkatnya lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. setiap Militer yang pangkatnya lebih tinggi daripada pangkat Militer lainnya;
 - b. dalam hal pangkatnya sama, kedudukannya ditinjau dari lamanya menyandang pangkat;
 - c. dalam hal pangkatnya sama dan lamanya menyandang pangkat sama maka kedudukannya ditinjau dari lamanya memangku jabatan setingkat;
 - d. dalam hal pangkatnya sama, lamanya menyandang pangkat sama, dan lamanya memangku jabatan setingkat sama, maka kedudukannya ditinjau dari lamanya menjadi Militer; atau
 - e. dalam hal pangkatnya sama, lamanya menyandang pangkat sama, lamanya memangku jabatan setingkat sama, dan lamanya menjadi Militer sama, maka kedudukannya ditinjau dari usianya.
- (3) Militer yang jabatannya lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan atasan yang:
- a. memangku jabatan sesuai dengan tingkat jabatan berdasarkan struktur organisasi; atau

- b. memangku jabatan sesuai dengan tingkat jabatan berdasarkan penunjukan lebih tinggi daripada jabatan lainnya.

Pasal 14

Atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib:

- a. memelihara moral, membangkitkan motivasi, inisiatif, dan keberanian bawahannya dengan memberi keteladanan berdasarkan kesadaran bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas merupakan kebanggaan kesatuan dan Militer;
- b. memimpin Bawahan dengan adil dan bijaksana;
- c. memberikan perhatian terhadap kesejahteraan Bawahan, berusaha meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Bawahan;
- d. memberikan contoh dan teladan baik dalam sikap, ucapan, maupun perbuatan di dalam dan di luar kedinasan;
- e. menyalurkan wewenang yang dipercayakan kepadanya dengan saksama, adil, objektif, dan tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya; dan
- f. memberikan petunjuk dan arahan kepada Bawahan, mengatur pembagian tugas kedinasan secara efektif dan efisien, serta mengawasi pelaksanaannya.

Pasal 15

Dalam memberikan perintah kepada bawahannya, Atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib:

- a. berdasarkan kepentingan dinas, baik perintah yang diberikan secara lisan maupun tertulis;
- b. singkat, lengkap, dan jelas;
- c. memperhatikan keadaan, kesiapan, dan kemampuan Bawahan untuk melaksanakan tugas; dan
- d. bertanggung jawab atas isi dari perintah yang diberikan.

Bagian Kedua Bawahan

Pasal 16

Bawahan merupakan Militer yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih rendah daripada pangkat dan/atau jabatan Militer lainnya.

Pasal 17

Bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib:

- a. patuh dan taat kepada Atasan, serta menjunjung tinggi semua perintah dinas dan arahan yang diberikan Atasan, berdasarkan kesadaran bahwa setiap perintah dan arahan tersebut untuk kepentingan kedinasan;
- b. bersikap hormat kepada Atasan, baik di dalam maupun di luar kedinasan, berdasarkan kesadaran untuk menegakkan kehormatan militer; dan
- c. memegang teguh dan menjaga sikap, perkataan, dan perbuatan pada waktu berhadapan dengan Atasan, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan perintah, Bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib:

- a. memahami maksud dan isi perintah yang diberikan, apabila belum jelas wajib bertanya kepada Atasan yang memberikan perintah;
- b. mengulangi isi perintah atau menyampaikan pemahaman tentang maksud perintah tersebut kepada Atasan yang memberi perintah;
- c. menyampaikan laporan kepada Atasan yang memberi perintah atas pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari perintah; dan

- d. bertanggung jawab kepada Atasan yang memberikan perintah atas pelaksanaan perintah.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Atasan dan Bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Panglima.

BAB VII ANKUM DAN KEWENANGANNYA

Pasal 20.

Ankum berdasarkan kewenangannya terdiri atas:

- a. Ankum berwenang penuh;
- b. Ankum berwenang terbatas; dan
- c. Ankum berwenang sangat terbatas.

Pasal 21

- (1) Ankum berwenang penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, mempunyai wewenang menjatuhkan semua jenis Hukuman Disiplin Militer kepada Militer yang berada di bawah wewenang komandonya.
- (2) Ankum berwenang terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, mempunyai wewenang menjatuhkan semua jenis Hukuman Disiplin Militer kepada Militer yang berada di bawah wewenang komandonya, kecuali penahanan disiplin berat terhadap perwira.
- (3) Ankum berwenang sangat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, mempunyai wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer teguran dan penahanan ringan kepada bintara dan tamtama yang berada di bawah wewenang komandonya.

Pasal 22

- (1) Ankum berdasarkan jenjangnya terdiri atas:
 - a. Ankum;
 - b. Ankum Atasan;
 - c. Ankum dari Ankum Atasan; dan
 - d. Ankum tertinggi.
- (2) Ankum tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Panglima.

Pasal 23

- (1) Ankum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a berwenang:
 - a. melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Militer yang berada di bawah wewenang komandonya;
 - b. menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer terhadap Militer yang berada di bawah wewenang komandonya; dan
 - c. menunda pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer yang telah dijatuhkan.
- (2) Ankum Atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b berwenang:
 - a. menunda pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer;
 - b. memeriksa dan memutuskan pengajuan keberatan; dan
 - c. mengawasi dan mengendalikan Ankum di bawahnya.
- (3) Ankum dari Ankum Atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c berwenang:
 - a. menunda pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer;

- b. memeriksa dan memutuskan pengajuan keberatan tingkat akhir; dan
 - c. mengawasi dan mengendalikan Ankum di bawahnya.
- (4) Ankum tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d berwenang:
- a. menunda pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer;
 - b. memeriksa dan memutuskan pengajuan keberatan tingkat akhir dan bersifat final; dan
 - c. mengawasi dan mengendalikan Ankum di bawahnya.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai Ankum, wewenang Ankum, jenjang Ankum, dan tata cara pelaksanaan wewenang Ankum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Panglima.

BAB VIII.

PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM DISIPLIN MILITER

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

Militer yang melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dikenai: a. tindakan Disiplin Militer; dan/atau b. Hukuman Disiplin Militer. Bagian Kedua Tindakan Disiplin Militer.

Pasal 26

- (1) Setiap Atasan berwenang mengambil tindakan Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terhadap setiap Bawahan yang melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
- (2) Tindakan Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan seketika oleh setiap Atasan kepada Bawahan berupa tindakan fisik dan/atau teguran lisan yang bersifat mendidik dan mencegah terulangnya Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
- (3) Tindakan Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewenangan Atasan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer.

Bagian Ketiga

Hukuman Disiplin Militer

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

Penyelesaian pelanggaran dengan Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pemeriksaan;
- b. penjatuhan Hukuman Disiplin Militer;
- c. pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer; dan
- d. pencatatan dalam buku Hukuman Disiplin Militer.

Pasal 28

Militer yang melakukan lebih dari 1 (satu) Pelanggaran Hukum Disiplin Militer pada saat bersamaan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin Militer.

Pasal 29

(1) Hak menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer gugur karena:

- a. Tersangka meninggal dunia;
- b. kedaluwarsa;
- c. Tersangka diberhentikan dari dinas kemiliteran; atau
- d. *ne bis in idem*.

- (2) Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak Ankum menerima:
- a. laporan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer;
 - b. berkas perkara Pemeriksaan; atau
 - c. keputusan penyelesaian menurut Hukum Disiplin Militer dari Papera.
- (3) Dalam hal hak menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ankum Atasan mengeluarkan keputusan penutupan perkara disiplin demi hukum.

Pasal 30

- (1) Apabila Ankum lalai atau tidak melaksanakan penjatuhan Hukuman Disiplin Militer, Ankum Atasan memberikan peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis oleh Ankum Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak dinyatakan kedaluwarsa.

Paragraf 2 Pemeriksaan Pasal 31

Militer yang disangka melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer berhak didampingi perwira sebagai penasihat pada setiap tingkat Pemeriksaan.

Pasal 32

- (1) Pemeriksaan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dilakukan oleh Pemeriksa.
- (2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Anjum;
 - b. perwira atau bintara yang mendapat perintah dari Anjum; atau
 - c. pejabat lain yang berwenang.

Pasal 33

- (1) Pemeriksa melakukan Pemeriksaan terhadap Tersangka dan saksi, serta mengumpulkan barang bukti.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan segera, setelah Anjum mengetahui atau menerima laporan terjadinya Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh fakta kejadian

yang sebenarnya sehingga dapat diambil keputusan secara tepat, objektif, dan adil.

Pasal 34

- (1) Pemeriksa memanggil secara tertulis Militer yang disangka melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dan saksi untuk dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa berwenang meminta keterangan para saksi, Tersangka, dan mengumpulkan barang bukti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal 35

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan secara langsung tanpa kekerasan.
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan.

- (3) Berita acara Pemeriksaan dan berita acara penyitaan barang bukti disatukan dalam berkas perkara.

Paragraf 3

Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer

Pasal 36

- (1) Anjum setelah menerima dan mempelajari berkas perkara Pelanggaran Hukum Disiplin Militer, wajib mengambil keputusan untuk:
 - a. menyidangkan jika terdapat cukup bukti; atau
 - b. tidak menyidangkan jika tidak terdapat cukup bukti.
- (2) Keputusan Anjum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendengar pertimbangan staf dan/atau Atasan Langsung Tersangka dan dapat mendengar keterangan Tersangka.
- (3) Dalam hal Anjum memutuskan perkara Pelanggaran Hukum Disiplin Militer disidangkan, Anjum menentukan hari sidang.
- (4) Dalam hal Anjum memutuskan untuk tidak disidangkan, Anjum mengeluarkan keputusan tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer disertai rehabilitasi dengan mengembalikan

nama baik, harkat, dan martabatnya seperti semula.

Pasal 37

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer dilaksanakan dalam sidang Disiplin Militer.
- (2) Sidang Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara sidang Disiplin Militer.
- (3) Ankum menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer berdasarkan keyakinan telah terjadi Pelanggaran Hukum Disiplin Militer yang dilakukan oleh Tersangka, dengan didukung paling sedikit 1 (satu) alat bukti yang sah.
- (4) Pada waktu menentukan jenis dan lamanya Hukuman Disiplin Militer, Ankum wajib mengusahakan terwujudnya keadilan dan pembinaan dengan memperhatikan keadaan pada waktu Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dilakukan, kepribadian, dan tingkah laku Tersangka sehari-hari.
- (5) Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer oleh Ankum dituangkan dalam keputusan Hukuman Disiplin Militer.

- (6) Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer oleh Ankum tidak menghapuskan tuntutan pidana atau gugatan perkara lainnya.
- (7) Ankum sesudah menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya untuk mengajukan keberatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sidang Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal 38

Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) meliputi:

- a. barang bukti;
- b. surat;
- c. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- d. keterangan saksi;
- e. keterangan ahli; atau f. keterangan Tersangka.

Pasal 39

Keputusan Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) harus memuat:

- a. identitas Militer yang dijatuhi Hukuman Disiplin Militer meliputi nama lengkap, pangkat, nomor

- registrasi prajurit, jabatan, kesatuan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan alamat tempat tinggal;
- b. fakta Pelanggaran Hukum Disiplin Militer yang telah dilakukan;
 - c. hal yang memberatkan dan meringankan;
 - d. pasal yang dilanggar dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
 - e. pasal yang menjadi dasar kewenangan Ankuam; dan
 - f. diktum putusan yang memuat:
 - 1. alasan penjatuhan Hukuman Disiplin Militer;
 - 2. jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer; dan
 - 3. jenis Hukuman Disiplin Militer yang dijatuhkan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Hukuman Disiplin Militer terhadap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dijatuhkan, keputusan penyelesaian menurut Hukum Disiplin Militer

merupakan wewenang Papera setelah menerima pendapat dan saran hukum dari oditur.

- (2) Setelah menerima pendapat dan saran hukum dari oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Papera dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari menerbitkan keputusan penyelesaian menurut Hukum Disiplin Militer dan menyampaikan kepada Ankum yang berwenang.
- (3) Berdasarkan keputusan penyelesaian menurut Hukum Disiplin Militer oleh Papera sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ankum segera menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer yang dituangkan dalam keputusan Hukuman Disiplin Militer.

Paragraf 4

Pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer

Pasal 41

- (1) Hukuman Disiplin Militer dilaksanakan segera setelah dijatuhkan oleh Ankum.
- (2) Pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunda jika Terhukum mengajukan permohonan keberatan.

- (3) Masa Hukuman Disiplin Militer berakhir pada saat apel pagi hari berikutnya dari hari terakhir Hukuman Disiplin Militer yang harus dijalani.

Pasal 42

- (1) Hukuman Disiplin Militer berupa penahanan bagi perwira dilaksanakan di ruang tahanan untuk perwira.
- (2) Hukuman Disiplin Militer berupa penahanan bagi bintara dan tamtama dilaksanakan di ruang tahanan untuk bintara dan tamtama.
- (3) Ruang tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dipisahkan antara ruang tahanan untuk Militer laki-laki dan ruang tahanan untuk Militer perempuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal 43

- (1) Dalam hal pelaksanaan penahanan ringan, Terhukum dapat menerima tamu dan dapat dipekerjakan di lingkungan satuannya pada jam kerja.

- (2) Dalam hal pelaksanaan penahanan berat, Terhukum tidak dapat menerima tamu, tidak dapat dipekerjakan, dan menjalani penahanan tersebut pada tempat tertutup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penahanan ringan dan penahanan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal 44

- (1) Terhukum yang sakit dan/atau dirawat sebelum melaksanakan Hukuman Disiplin Militer, pelaksanaan hukumannya ditunda sampai dinyatakan sembuh.
- (2) Pernyataan sakit dan pernyataan sembuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis oleh dokter atau tenaga medis dari rumah sakit.
- (3) Waktu selama Terhukum dirawat karena sakit di luar ruang tahanan tempat menjalani Hukuman Disiplin Militer, tidak dihitung sebagai waktu pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer.

Paragraf 5

Pencatatan

Pasal 45

Hukuman Disiplin Militer dicatat dalam buku Hukuman Disiplin Militer dan buku data personel yang bersangkutan.

BAB IX
PENGAJUAN KEBERATAN
Bagian Kesatu
Permohonan Keberatan Pertama

Pasal 46

- (1) Pemohon berhak mengajukan keberatan atas sebagian atau seluruh rumusan alasan hukuman, jenis, dan/atau berat ringannya Hukuman Disiplin Militer yang dijatuhkan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara patut, tertulis, dan hierarkis.
- (3) Dalam pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon dapat mengajukan perwira hukum atau perwira lainnya kepada Ankuam untuk memberikan nasihat.
- (4) Dalam hal di kesatuan tidak ada perwira, dapat ditunjuk Militer lainnya untuk memberikan nasihat yang berhubungan dengan pengajuan keberatan.

Pasal 47

Dalam hal Pemohon mengajukan keberatan, pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer ditunda

sampai ada keputusan dari Ankum Atasan atau Ankum dari Ankum Atasan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 48

- (1)Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diajukan kepada Ankum Atasan melalui Ankum paling lama 4 (empat) hari sesudah Hukuman Disiplin Militer dijatuhkan.
- (2)Ankum wajib menerima dan meneruskan pengajuan keberatan atas keputusan Hukuman Disiplin Militer yang dijatuhkannya kepada Ankum Atasan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3)Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Hukuman Disiplin Militer yang sudah diajukan dapat ditarik kembali paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterima Ankum dan apabila keberatan ditarik kembali Terhukum segera menjalani Hukuman Disiplin Militer.

Pasal 49

- (1)Ankum Atasan yang berwenang memutus permohonan keberatan, wajib segera mengambil keputusan berupa menolak atau mengabulkan

seluruh atau sebagian keberatan yang diajukan, dalam bentuk keputusan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak permohonan keberatan diterima.

- (2) Dalam hal keberatan ditolak seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ankum Atasan menguatkan keputusan yang telah dibuat Ankum yang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer.
- (3) Dalam hal keberatan diterima seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ankum Atasan membatalkan keputusan yang telah dibuat oleh Ankum yang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer.
- (4) Dalam hal keberatan ditolak atau diterima sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ankum Atasan mengubah keputusan yang dibuat oleh Ankum yang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer.

Bagian Kedua

Permohonan Keberatan Kedua

Pasal 50

- (1) Dalam hal Tersangka menolak keputusan Ankum Atasan terhadap permohonan keberatan yang diajukan, Tersangka berhak mengajukan permohonan keberatan sekali lagi kepada Ankum dari Ankum Atasan yang telah memutuskan permohonan keberatan yang diajukan sebelumnya.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak keputusan terhadap permohonan keberatan yang diajukan sebelumnya diberitahukan kepada Tersangka.
- (3) Ketentuan mengenai permohonan keberatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku secara *mutatis mutandis* bagi ketentuan permohonan keberatan kedua.

Pasal 51

Dalam hal Terhukum berpendapat belum memperoleh keadilan terhadap Permohonan

keberatan kedua, Terhukum dapat mengajukan pengaduan kepada DPPDM.

Bagian Ketiga Keputusan Terakhir

Pasal 52

Keputusan Hukuman Disiplin Militer yang dijatuhkan oleh Panglima merupakan keputusan terakhir dan bersifat final.

BAB X DEWAN PERTIMBANGAN DAN PENGAWASAN DISIPLIN MILITER

Pasal 53

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan Ankum dapat dibentuk DPPDM.
- (2) DPPDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.
- (3) DPPDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan, rekomendasi, dan pengawasan atas pelaksanaan

kewenangan Ankum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Susunan keanggotaan DPPDM berasal dari lingkungan internal Tentara Nasional Indonesia, kecuali Ankum yang terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, tugas, dan susunan keanggotaan DPPDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Panglima.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Militer yang perkaranya masih dalam Pemeriksaan di pengadilan dan/atau sudah diputus oleh pengadilan tidak boleh dijatuhi Hukuman Disiplin Militer, kecuali dalam putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, hakim dalam putusannya mengembalikan perkara untuk diselesaikan secara Hukum Disiplin Militer.

Pasal 55

Terhadap suatu pelanggaran pidana yang diancam hanya dengan pidana denda dan telah dibayar maksimum dendanya, terhadap Tersangka tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin Militer.

Pasal 56

Selama Terhukum menjalani Hukuman Disiplin Militer berupa penahanan tetap dihitung sebagai masa dinas.

Pasal 57

- (1) Perwira atau Atasan yang mendapat bukti yang cukup untuk menyangka bahwa Bawahan telah melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer yang dapat menimbulkan keonaran dan mengganggu tata tertib di tempat kejadian, berwenang melakukan atau memerintahkan penahanan sementara dan wajib segera melaporkan kepada Anlum yang membawahkan langsung Tersangka.

- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pelanggaran Hukum Disiplin Militer yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku dan perkaranya sedang dalam proses, penyelesaian dan penegakan hukum menggunakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 59

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan tentang Hukum Disiplin Militer yang sudah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 60

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3703), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2014 PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,
ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014 NOMOR 257

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG
HUKUM DISIPLIN MILITER**

I. UMUM

Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa, dibesarkan, dan berkembang bersama-sama rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dilaksanakan dengan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.

Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara

nasional, dan tentara profesional berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, memerlukan disiplin tinggi, rela berkorban jiwa dan raga sebagai syarat mutlak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban.

Dalam menegakkan disiplin dan tata tertib di lingkungan Tentara Nasional Indonesia diperlukan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin yang pasti, tegas dan jelas serta memenuhi syarat filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai sarana pembinaan personel dan kesatuan. Hukum Disiplin Militer yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Tentara Nasional Indonesia, karena telah terjadinya perubahan-perubahan antara lain:

2. Adanya pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah-Langkah Kebijakan Dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara

Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Adanya penggantian nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia.
4. Telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang ini yang mengatur substansi yang disesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut antara lain:

1. Subjek dalam Undang-Undang ini adalah Militer dan tidak menggunakan istilah prajurit dengan pertimbangan sebagai berikut:
 1. Pada dasarnya hukum pidana terdiri atas hukum pidana umum dan hukum pidana militer (*militair strafrecht*).
 2. Hukum pidana militer adalah hukum pidana yang subjeknya “Militer” atau mereka yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Militer.

3. Penggunaan sebutan Militer sesuai dengan sebutan subjek tindak pidana militer sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 4. Perlu menyeragamkan, menyinkronkan, dan membakukan istilah yang berkaitan dengan subjek hukum militer dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara militer, seperti:
 - 1) Hukum Militer yang terdiri atas Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Pidana Militer, Hukum Tata Usaha Militer, dan Hukum Disiplin Militer; dan
 - 2) Polisi Militer, Oditurat Militer, Peradilan Militer, dan Lembaga Pemasyarakatan Militer.
2. Diterapkannya asas keadilan, pembinaan, persamaan di hadapan hukum, praduga tak bersalah, hierarki, kesatuan komando, kepentingan militer, tanggung jawab, efektif dan efisien, dan manfaat dalam penyelesaian perkara Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.

3. Dirumuskannya alat-alat bukti dalam rangka pembuktian proses penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
4. Pemberian peringatan secara tertulis oleh Ankom Atasan kepada Ankom yang lalai atau sengaja tidak menjeratuhkan Hukuman Disiplin Militer.
5. Pembentukan DPPDM yang bersifat *ad hoc* di lingkungan internal yang bertugas memberikan pertimbangan, rekomendasi, dan pengawasan atas pelaksanaan penegakan Hukum Disiplin Militer.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap Militer.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas pembinaan” adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer

sebagai wujud pembinaan kepada Militer dalam rangka meningkatkan disiplin dan profesionalisme keprajuritan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas persamaan di hadapan hukum” adalah bahwa Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer diberlakukan di semua tingkatan kepangkatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas praduga tak bersalah” adalah bahwa Militer dianggap tidak bersalah selama belum mendapatkan keputusan hukuman disiplin militer yang berkekuatan hukum tetap.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas hierarki” adalah bahwa penyelenggaraan hukum disiplin militer dan penjatuhan hukuman disiplin militer dilakukan berdasarkan penjenjangan Anku.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan komando” adalah bahwa dalam struktur organisasi militer, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya dan bertanggung jawab dalam pembinaan dan penegakan hukum disiplin militer.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan Militer” adalah bahwa penegakan Hukum Disiplin Militer didasarkan pada kepentingan militer untuk penyelenggaraan pertahanan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa dalam tata organisasi militer seorang komandan berfungsi sebagai seorang pemimpin, panutan dan pelatih sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab dalam pembinaan dan penegakan Hukum Disiplin Militer. Oleh karena itu, seorang komandan diberikan kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin kepada anggota di bawah wewenang komandonya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas efektif dan efisien” adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer harus sesuai dengan tujuan dan dilaksanakan sesegera mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer

harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “setiap orang yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Militer” antara lain:

a. Prajurit Siswa;

b. Militer Tituler;

c. Warga Negara yang dimobilisasi karena keahliannya pada waktu perang; atau

d. Tawanan perang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya” meliputi:

- a. segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan;
- b. perkara sederhana dan mudah pembuktiannya;
- c. tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer dan/atau kepentingan umum; dan
- d. tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “negara dalam keadaan bahaya” adalah keadaan negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dalam kegiatan operasi militer” adalah pelaksanaan tugas pokok satuan Tentara Nasional Indonesia, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dalam kesatuan yang disiapsiagakan” adalah kesatuan yang sedang disiapkan untuk melaksanakan operasi militer untuk

perang dan operasi militer selain perang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

	Pasal 23
Cukup jelas.	
	Pasal 24
Cukup jelas.	
	Pasal 25
Cukup jelas.	
	Pasal 26
Ayat (1)	
Cukup jelas.	
Ayat (2)	
Yang dimaksud dengan “tindakan fisik” adalah tindakan pembinaan fisik yang bersifat mendidik, antara lain <i>push up</i> , <i>sit up</i> , dan lari keliling lapangan.	
Ayat (3)	
Cukup jelas.	
	Pasal 27
Cukup jelas.	
	Pasal 28
Cukup jelas.	
	Pasal 29
Ayat (1)	
Huruf a	
Cukup jelas.	
Huruf b	
Cukup jelas.	
Huruf c	

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*ne bis in idem*” adalah setiap Militer tidak dapat diproses lebih dari satu kali atas Pelanggaran Hukum Disiplin Militer yang telah diputus dengan Hukuman Disiplin Militer.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “perwira sebagai penasihat” adalah setiap perwira yang mendapat perintah untuk mendampingi Tersangka.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pejabat lain yang berwenang” antara lain Polisi Militer atau personel penegak hukum.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tanpa kekerasan” antara lain tanpa kekerasan fisik dan/atau psikis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Yang dimaksud dengan “barang bukti” adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer atau barang yang dihasilkan dari Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat” antara lain tulisan, artikel, gambar, dan dokumen tertulis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “informasi elektronik” adalah semua informasi yang berkaitan dengan dilakukannya Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dengan menggunakan sarana elektronik antara lain: telepon, foto, fotokopi, rekaman suara, *Video Compact Disk (VCD)*, internet, film, email, *Short Message Service (SMS)*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “masa Hukuman Disiplin Militer berakhir pada saat apel pagi hari berikutnya” adalah hari berikutnya setelah tanggal yang tercantum dalam Keputusan Hukuman Disiplin Militer.

Apabila hari berikutnya adalah hari libur, maka masa Hukuman Disiplin Militer tetap berakhir pada jam yang sama pada saat apel pagi.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Yang dicatat dalam buku Hukuman Disiplin Militer antara lain:

- a. identitas Terhukum yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, agama dan jenis kelamin;
- b. nomor dan tanggal keputusan penjatuhan hukuman;
- c. jenis hukuman yang dijatuhkan;

- d. ada tidaknya pengajuan keberatan; dan
- e. keputusan atas pengajuan keberatan.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Yang dimaksud dengan “mengembalikan perkara untuk diselesaikan secara Hukum Disiplin Militer” adalah dalam hal terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum, dan perbuatan yang dilakukan terdakwa menurut penilaian hakim tidak layak terjadi di dalam

ketertiban atau disiplin prajurit, hakim memutus perkara dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Militer.

Pasal 55

Yang dimaksud dengan “pelanggaran pidana yang diancam hanya dengan pidana denda” adalah ancaman pidana denda sebagaimana diancamkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: pelanggaran lalu lintas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 5591



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Sekilas Penulis

Lahir di Lubuk Palas, 02 November 1990. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Medan Area pada tahun 2012. Magister Hukum dari Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2018. Penulis merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Saat ini penulis menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area Penulis juga merupakan alumni Taplai angkatan IV Lemhannas RI



Nanang Tomi Sitorus, SH, MH

Buku ajar Hukum Pidana Militer merupakan bahan pengajaran yang dibuat sebagai bahan referensi bagi mahasiswa. Buku ini membahas tentang hukum pengertian dan ruang lingkup hukum pidana militer, sejarah berlakunya KUHPM, Garis-garis besar perkembangan hukum pidana militer, Tindak pidana militer, Jenis-jenis tindak pidana militer, Penegak hukum militer, Jenis-jenis hukum dalam KUHPM, Alur penanganan perkara sampai tingkat persidangan. Semoga buku ajar ini memberikan kemudahan bagi mahasiswa dan menjadi sumber pengetahuan keilmuan khususnya memahami hukum yang berlaku dalam lingkungan militer.



Penerbit Buku:
Universitas Medan Area Press (UMA Press)

Jl. Kolam No.1, Telepon (061)7366878, 7360168 Fax. (061)7368012 Medan 20223
e-mail : umapress014@gmail.com website : <http://umapress.uma.ac.id/>
Anggota IKAPI Nomor: 054/Anggota Luar Biasa/SUT/2021

ISBN sedang proses

